

**UPAYA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
DALAM MENCEGAH DAN MENGATASI  
TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL**




**TESIS**

**Nama : BUDY MULYAWAN  
NPM : 0606022864**

T  
25351

**KAJIAN STRATEJIK IMIGRASI  
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS INDONESIA**

**JAKARTA  
2008**





**UNIVERSITAS INDONESIA**

**UPAYA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DALAM  
MENCEGAH DAN MENGATASI  
TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains**

**Oleh:**

**Budy Mulyawan  
0606022864**


**Kajian Sratejik Imigrasi  
Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional**

**UNIVERSITAS INDONESIA  
JAKARTA  
2008**

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : BUDY MULYAWAN  
NPM : 0606022864  
JUDUL TESIS : UPAYA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
DALAM MENCEGAH DAN MENGATASI TENAGA  
KERJA INDONESIA ILEGAL

Telah Disetujui untuk Diuji  
Pembimbing



(Dr. CHANDRA WIJAYA, MM, M.Si)

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Budy Mulyawan  
NPM : 0606022864  
Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional  
Konsentrasi : Kajian Strategik Imigrasi  
Judul Tesis : Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi Dalam Mencegah dan Mengatasi Tenaga Kerja Indonesia Ilegal

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan Diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional, Konsentrasi Kajian Strategik Imigrasi Program Pascasarjana Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Amy S. Rahayu, M. Si.  
Pembimbing : Dr. Chandra Wijaya, MM, M. Si  
Penguji : Dr. M. Iman Santoso, SH., MA

Jakarta, 27 Juni 2008



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS  
( Hasil Karya Perorangan )**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Budy Mulyawan  
NPM/NIP : 0606022864  
Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional  
Konsentrasi : Kajian Stratejik Imigrasi  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non – Eksklusif ( *Non-exclusiveRoyalty-FreeRight* )** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**”Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi Dalam Mencegah dan Mengatasi Tenaga Kerja Indonesia Ilegal”**

Beserta perangkat yang ada ( bila diperlukan ). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta

Pada Tanggal : 2008

Yang Menyatakan

( Budy Mulyawan )

## ABSTRAK

Nama : BUDY MULYAWAN  
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional  
Konsentrasi : Kajian Strategik Keimigrasian  
Judul : Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Mencegah dan Mengatasi Tenaga Kerja Indonesia Ilegal

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah dan mengatasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dari beberapa unsur yang terkait dengan masalah TKI yaitu TKI Ilegal, TKI Legal, PPTKIS, BNP2TKI dan pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi.

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai instansi yang berwenang untuk mengeluarkan paspor, memberangkatkan dan memberikan ijin masuk terhadap orang untuk keluar dan masuk wilayah Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab dalam mencegah dan mengatasi TKI ilegal. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi belum mampu untuk mencegah dan mengatasi banyaknya Tenaga Kerja Indonesia Ilegal yang bekerja di luar negeri

Upaya yang disarankan untuk Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mencegah TKI ilegal berupa: 1) Upaya dalam hal pemberian dokumen perjalanan (Paspor RI); 2) Upaya dalam hal pengawasan dan keberangkatan WNI di TPI; 3) Pencegahan TKI masuk ke negara tujuan secara tidak resmi, atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Upaya yang disarankan untuk Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mencegah TKI ilegal berupa: 1) Mengantisipasi rencana pemulangan TKI bermasalah dengan menerbitkan Prosedur Tetap dalam penanganan pemulangan TKI bermasalah; 2) Untuk pemulangan TKI bermasalah, koordinasi dengan negara tempat TKI bekerja dan instansi terkait; 3) Menghapus pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas imigrasi yang terjadi dalam pelayanan kepada TKI 4) serta penggantian dokumen perjalanan secara mudah, murah, cepat dan cermat bagi TKI yang akan kembali bekerja diluar negeri secara legal.

Kata kunci :  
Upaya, Mencegah, Mengatasi, TKI ilegal.

## ABSTRACT

NAME : BUDY MULYAWAN  
PROGRAMME : NATIONAL RESILIANCE STUDIES  
STUDY : STUDY OF IMMIGRATION STRATEGIC  
TITLE : THE EFFORTS OF DIRECTORATE GENERAL OF  
IMMIGRATION IN PREVENTING AND EXCEEDING  
ILLEGAL INDONESIAN UNSKILLED WORKER

This research is focused to give information concerning the efforts of Directorate General of Immigration in preventing and exceeding the Illegal unskilled worker.

The research method which is used is qualitative method by using the interview technique from some elements which is related to the Illegal worker problems namely illegal worker, legal worker, PPTKIS, BNP2TKI and the authorized officer of the Directorate General of Immigration.

Directorate General of Immigration as the authorized institution in issuing Passport, departing and giving the immigration permit to the people who enter and leave the Indonesian territory has a role and responsibility in preventing and exceeding the Illegal unskilled worker. The efforts which is done by Directorate General of Immigration is not capable in preventing and exceeding the number of Illegal unskilled worker who work abroad.

The suggested efforts for the Directorate General of Immigration in preventing the illegal Indonesian unskilled worker consist of: 1) The effort in issuing Travel Document (Passport of Republic Indonesia); 2) The effort in controlling and departure of the Indonesian citizen at the immigration check point; 3) The prevention of illegal Indonesian unskilled worker to enter the destination country illegally, or exit from the Indonesian territory without being checked at the immigration check point.

The suggested efforts for the Directorate General of Immigration in preventing the illegal Indonesian unskilled worker consist of: 1) Anticipating the deportation plan of the trouble illegal unskilled worker by issuing permanent procedure in handling the deportation of the trouble illegal unskilled worker; 2) The deportation for the trouble illegal unskilled worker, there is coordination with the country where the illegal unskilled worker work, related institution, such as the Department of Man Power, the bureau of registry office, etc; 3) Erasing the illegal rate which is done by some of the immigration officer in giving service to the illegal unskilled worker; 4) and also renewal of the travel document easily, cheap, fast, and accurate for the illegal unskilled worker who want to rework abroad legally.

Key words: Efforts, Preventing, Exceeding, Illegal Indonesian Unskilled Worker

## UCAPAN TERIMAKASIH


Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penyusunan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional, Kajian Strategik Imigrasi pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. CHANDRA WIJAYA, MM, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
2. Dr. M. IMAN SANTOSO yang telah memberikan bantuan pemikiran dan dukungan moril
3. Prof. Dr. WAN USMAN yang telah memberikan bantuan pemikiran dan dukungan moril
4. ARIFIN MOCH. NATSIR, SH, MM selaku Kepala Kantor Imigrasi Klas I Khusus Jakarta Barat yang telah memberikan bantuan pemikiran dan dukungan moril.
5. Drs. MARTAHAN HUTAPEA, MM, selaku Kabid Wasdakim Kantor Imigrasi Klas I Khusus Jakarta Barat yang memberikan bantuan pemikiran dan dukungan moril.
6. SARNO WIJAYA dan SUHENDRA yang telah memberikan bantuan pemikiran dan data-data.
7. Bapak, Mamah Tangerang dan Bapak, Ibu BSD yang telah memberikan bantuan dukungan material, moril dan doa.
8. Istriku sayang, Mas Reuben, dan adik-adik (Happy, Asa, Sandi dan Rani) yang telah memberikan bantuan dukungan moril dan doa.
9. Kasi-Kasi dan rekan-rekan di lingkungan di Bidang Wasdakim Kantor Imigrasi Klas I Khusus Jakarta Barat.
10. Sahabat yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan saudara-saudara semua. Dan semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Juni 2008

Penulis



# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iv
ABSTRAK .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Permasalahan .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Batasan Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM</b>	
A. Posisi dan Peran Imigrasi dalam Program Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri.....	15
B. Tenaga Kerja Indonesia Ilegal .....	20
<b>BAB III. KAJIAN TEORIS</b>	
A. Pengertian Migrasi .....	28
B. Teori Strategi .....	41
<b>BAB IV. METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	45
B. Bahan atau Sumber Data .....	45
C. Wilayah atau Lokasi Penelitian .....	46
D. Alat Pengumpulan Data .....	47

E. Jadwal Penelitian .....	47
F. Analisis Data .....	48
<b>BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pendorong Terjadinya Pekerja Migran (TKI) .....	49
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya TKI ilegal .....	50
C. Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Mencegah TKI Ilegal .....	66
D. Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Mengatasi TKI Ilegal .....	83
<b>BAB VI. SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan .....	91
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

Dari tahun ke tahun jumlah tenaga kerja migran meningkat secara meyakinkan, demikian pula dengan tenaga kerja dari Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, bahkan prosentase tenaga kerja perempuan lebih besar dari tenaga kerja laki-laki yang bekerja di luar negeri ini dikategorikan sektor informal. Dalam Bab ini akan dibahas mengenai Latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, sistematika penulisan yang berkenaan dengan judul penelitian "Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Mencegah dan Mengatasi Tenaga Kerja Indonesia Ilegal".

### A. Latar Belakang Masalah

Pasca masa perang dingin pemikiran keamanan kontemporer mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Konsep keamanan kontemporer ini berintikan perluasan makna keamanan menuju berbagai isu keamanan yang lebih bersifat multidimensi. Ancaman-ancaman yang muncul tidak hanya terbatas pada isu-isu yang bersifat militeristik namun lebih bersifat non militeristik. Perkembangan isu keamanan kontemporer ini bertumpu pada pemikiran *comprehensive security*. Pada dasarnya *comprehensive security* memfokuskan pembahasan masalah keamanan dengan lebih komprehensif dan berkarakter multidimensional, dengan isu-isu yang juga bersifat multisentrik.

Isu-isu multisentrik yang berkembang di dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu (1) tergolong non politis dan (2) isu politis. Dalam penggolongan isu non politis negara tidak memberikan perhatian khusus kepada isu yang berkembang sehingga isu ini tidak muncul sebagai perdebatan publik yang kemudian menghasilkan kebijakan formal, sedangkan dalam isu politis suatu isu akan dipolitisir sehingga akan mempengaruhi dikeluarkannya kebijakan formal.

Terkait dengan masalah keamanan, keamanan mempunyai tiga komponen, yaitu : *Idea of the State*, yaitu ideologi untuk mempersatukan keberagaman, *Institution of the State*, yaitu keseluruhan alat dari suatu



pemerintahan, yaitu : *eksekutif, legislatif, administratif* dan badan hukum, undang-undang, prosedur, dan norma-norma dimana mereka bekerja, dan *Physical Base of the State*, yaitu terdiri dari penduduk negara, wilayah, sumber kekayaan alam, sumber daya manusia yang berada di dalam batasan negara. Ketiga komponen ini rawan terhadap ancaman. Jika komponen-komponen tersebut tidak memiliki dasar yang kuat, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut dalam keadaan lemah atau *weak state*. Sebaliknya jika ketiga komponen tersebut kuat, negara dapat digolongkan berada dalam kondisi yang kuat atau *strong state*.<sup>1</sup>

Sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 yang menyebabkan runtuhnya kehidupan perekonomian, hingga saat ini Indonesia masih mengalami kondisi yang tidak stabil dan masa yang tidak menentu setelah runtuhnya rezim Suharto. Pemerintahan yang dipimpin Megawati Sukarnoputri saat itu juga memperlihatkan kestabilan politik yang semu, begitu juga dengan masa pemerintahan pendahulunya, Abdurrahman Wahid, hingga pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono, berbagai permasalahan baik masalah politik, sosial dan ekonomi masih melanda Bangsa Indonesia, apalagi di tambah dengan kenaikan BBM yang menambah ketidakpastian bangsa Indonesia.

Negara yang mempunyai power baik dari segi ekonomi dan adanya negara-negara *subordinate*, yang salah satunya ditandai dengan ketidakstabilan ekonomi dan pemerintahan, akan membuat negara tersebut mendominasi negara-negara *subordinate* dan mengakibatkan suatu ketergantungan yang tidak setara.

Ketidak seimbangan kondisi ekonomi pada negara-negara yang dalam hal ini berada dalam satu wilayah ASEAN, ketika keadaan domestik salah satu negara tidak kondusif terutama dari segi ekonomi, akan menyebabkan suatu ledakan perpindahan penduduk ke negara yang lebih terjamin dari segi perekonomiannya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja di negara tersebut

Penduduk yang berangkat di luar negeri dengan tujuan untuk mencari pekerjaan disebut *migration for employment* <sup>2</sup>. Migrasi merupakan salah satu unsur dari *human security*, karena kaum migran sangat rentan terhadap ancaman *human security*. Banyak kaum migran yang tidak mendapatkan kehidupan yang

<sup>1</sup> Barry Buzan, *People States & Fear, An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era* (Pearson Education Ltd, 2<sup>nd</sup> ED. 1991) hal 96-97

<sup>2</sup> Nazli Choucri "Migration and Security", *Journal of International Affairs* (Vol, 56, No. 1 Fall 2002), Columbia University, School of International & Public Affairs, hl. 114

layak, kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Secara garis besar terdapat faktor pendorong dan faktor penarik yang menyebabkan terjadinya migrasi, yaitu perpindahan penduduk ke negara seberang dengan melewati batas negara.<sup>3</sup> Faktor pendorong yaitu faktor-faktor yang menyebabkan migran pergi dari negaranya ke negara lain. Faktor penarik adalah terutama gaji yang menarik bagi migran untuk berangkat mendatangi negara lain

Dari tahun ke tahun jumlah tenaga kerja migran meningkat secara meyakinkan, demikian pula dengan tenaga kerja dari Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, bahkan prosentase tenaga kerja perempuan lebih besar dari tenaga kerja laki-laki yang bekerja di luar negeri ini dikategorikan sektor informal.

Fenomena kemiskinan desa yang disebabkan oleh kebijakan orde baru membawa dampak yang luar biasa bagi keberlangsungan kehidupan pedesaan. Dampak yang paling terasa adalah menyempitnya lapangan pekerjaan terutama disektor pertanian sebagai akibat diterapkannya kebijakan revolusi hijau dimana akses pekerjaan di lahan pertanian terutama bagi kaum perempuan hilang digantikan oleh mesin-mesin modern. Seiring dengan proses pemiskinan tersebut dimunculkan suatu kebijakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Sejak itu arus migrasi bergerak naik dan melebar ke berbagai negara seperti Timur Tengah dan Asia.

Fenomena untuk bekerja ke negara yang lebih makmur ini nampaknya masih akan terus berlangsung mengingat migrasi pekerja Indonesia sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam globalisasi. Globalisasi pertama kali ditandai dengan adanya perpindahan informasi namun kini juga mencakup perpindahan manusia, barang dan jasa. Perpindahan manusia ini justru menghasilkan devisa bagi negara pengirim yang dibawa oleh tenaga kerja migran ke negaranya sendiri.

Pada sisi lain Indonesia sebagai negara pemasok tenaga kerja yang besar tidak cukup memberi perhatian terhadap persoalan yang muncul di tengah pusaran arus globalisasi tersebut. Padahal banyak Keuntungan yang diperoleh akibat dari

---

<sup>3</sup> Ibid, hal. 114

penempatan TKI diluar negeri. Diantaranya mendatangkan devisa yang cukup besar bagi pendapatan negara dan berfungsi sebagai roda penggerak ekonomi daerah yang sangat signifikan, selain itu terserapnya tenaga kerja produktif di dalam negeri, sehingga angka pengangguran didalam negeri dapat ditekan.

Tetapi TKI merupakan posisi yang paling rentan terhadap kekerasan. Hal ini disebabkan antara lain TKI bekerja di sektor domestik yang tertutup bagi publik sebab para TKI tinggal di dalam rumah majikannya. Selain itu, Indonesia sebagai pendatang terakhir negara pengirim tenaga kerja migran di Asia harus bersaing dengan sesama negara pengirim lain seperti Philipina, Malaysia, India, dan sebagainya dalam kerangka ini tidak terorganisir, malah justru dijadikan sebagai alat promosi yang berakibat tenaga kerja migran tidak punya daya tawar terhadap aktor-aktor yang bermain dalam proses pengerahan tenaga kerja migran (negara pengirim, negara penerima, pemilik modal, majikan, dan agen):

Menyimak berita bahwa telah begitu banyak permasalahan yang dihadapi TKI di mana TKI ditempatkan, mulai dari kasus terlantar, disiksa, sampai pengiriman mayat TKI kembali ke Indonesia sungguh sangat memprihatinkan.

Untuk mewujudkan perlindungan hak-hak terhadap tenaga kerja migran, salah satu Konvensi Internasional yang mengatur perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja migran adalah *The 1990 international Convention on the Protection of the Right of All Migrant and Members of Their Families* (Konvensi Migran 1990).<sup>4</sup>

Pada kenyataannya banyak negara yang belum meratifikasi konvensi ini termasuk Indonesia yang lebih memilih untuk membuat perjanjian bilateral antar negara saja untuk urusan tenaga kerja migran. Padahal instrumen perjanjian bilateral seringkali tidak efektif, karena negara-negara pengirim selalu berada pada posisi yang lemah ketimbang negara-negara penerima, karena itu perlu diupayakan adanya ikatan perjanjian yang melibatkan banyak negara dengan perjanjian multilateral sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja migran lebih terjamin. Dan lebih baik lagi bila negara pengirim dan negara penerima tenaga kerja migran sama-sama meratifikasi Konvensi Migran 1990 ini. Di samping itu, perlunya perjanjian bilateral antara negara pengirim dan negara penerima

<sup>4</sup> Santanoe Kertonegoro, Pengiriman dan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri, Penerbit Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, 1998, hal.79

mengenai perlindungan hak tenaga kerja migran telah diatur dalam Pasal 59 ayat 2 Konvensi Migran 1990.

Kenyataannya yang terjadi sampai saat ini TKI asal Indonesia terus menjadi korban ketidakadilan karena kurangnya perlindungan terhadap hak-hak mereka sebagai TKI, belum lagi masalah TKI ilegal yang selalu ada di setiap negara tujuan TKI. TKI ilegal terus mengalir ke berbagai negara. Argumen yang sering dijadikan alasan pembenar adalah begitu luasnya wilayah Indonesia dan begitu banyaknya pintu keluar masuk bagi TKI ilegal sehingga tak semuanya bisa dipantau oleh aparat. Pada tahun 2005 ada lebih dari satu juta TKI ilegal di luar negeri, diperkirakan sebanyak 400.000 orang di Malaysia, 400.000 di Arab Saudi 20.000 orang di Korea Selatan dan 8.000 orang di Jepang. Bahkan diperkirakan ada sekitar 600.000 sampai 800.000 orang TKI ilegal yang berada di Malaysia dalam kurun waktu tahun 2006 sampai 2008.<sup>5</sup>

Menurut informasi dari berbagai sumber baik media massa, masyarakat dan pengalaman TKI sendiri, kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan TKI ilegal di hampir semua negara, cukup memprihatinkan sebagai manusia maupun bangsa. Oleh karena, tidak sedikit perlakuan yang diterima dan dialami oleh TKI, sebagai suatu pelecehan terhadap hak azasi manusia maupun bangsa yang beradab.

Pemulangan paksa adalah konsekuensi logis dari status ilegal TKI. Namun, fakta begitu besarnya angka TKI ilegal (dan jumlahnya tidak pernah menurun) tanpa perlindungan dokumen legal yang memadai di luar negeri menunjukkan selama ini kita cenderung menggampangkan masalah dan tidak serius melakukan pembenahan. Pengakuan akan sumbangan besar TKI bagi perekonomian tak mampu mengubah nasib sebagian besar TKI; terutama tenaga kerja wanita (TKI) yang tidak terdidik dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang umumnya belum beranjak dari gambaran suram potret perbudakan modern. Penghargaan terhadap TKI sebagai "*pahlawan devisa*" lebih banyak basa-basi karena tak diwujudkan dalam bentuk pelayanan dan perlindungan. Birokrasi yang dihadapi TKI tetap saja berbelit-belit. Janji reformasi dalam perekrutan, penempatan, dan perlindungan TKI yang disampaikan pemerintah lebih banyak hanya di tataran program dan belum tampak di lapangan.

---

<sup>5</sup> Hugo, Graeme, "Indonesia Labor Looks Abroad" Migration Information Source, April 2007

Perekrutan dan penempatan calon TKI, seperti diakui sendiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, masih didominasi oleh calo, tidak jarang dengan cara menyalahi prosedur, seperti manipulasi atau memalsu dokumen.

Advokasi pemerintah terhadap TKI terutama mereka yang menghadapi masalah di luar negeri bisa dikatakan juga sangat minim. Ini antara lain karena belum adanya perwakilan tetap di semua negara tujuan TKI dan tidak adanya anggaran khusus untuk pelayanan dan perlindungan TKI.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai lembaga yang berada langsung di bawah Presiden, dengan wewenang dan tanggung jawab begitu besar, belum menunjukkan efektivitasnya. Salah satu contoh adalah lemahnya respon, antisipasi, dan advokasi dalam kasus razia terhadap sekitar 40.000 TKI ilegal di Arab Saudi baru-baru ini. Juga tidak jelas peran penempatan staf Depnakertrans di setiap KBRI di negara tujuan TKI.

Apapun inisiatif yang pernah ditempuh pemerintah, baik pada masa lalu maupun masa kini, belum cukup mampu mengubah keadaan. Faktanya, TKI (terutama TKI ilegal) terus menjadi obyek eksploitasi, pelecehan, penyiksaan, kesewenang-wenangan, dan perlakuan tak manusiawi lainnya, mulai dari sebelum keberangkatan, waktu penempatan, hingga pada saat kepulangan. Pelakunya bukan hanya majikan, tetapi juga calo, agen, pihak sponsor, perusahaan jasa pengerah tenaga kerja, bahkan oknum aparat dan pemerintah, baik di negara tujuan maupun di Tanah Air.

Industri pengiriman TKI merupakan bisnis yang sangat gemuk, melibatkan omzet triliunan rupiah. Namun, yang makmur dan berkelimpahan hanya calo, agen, perusahaan pengerah jasa tenaga kerja Indonesia, dan oknum aparat. Negara juga diuntungkan dalam bentuk pemasukan devisa dan menurunnya beban pengangguran serta pengentasan kemiskinan. Tetapi, semua ini tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Yang terjadi, menurut penelitian Bank Dunia, migrasi TKI memunculkan problem ekonomi dan sosial baru bagi para TKI, keluarganya, dan komunitas mereka. Indikasi lain, tak berjalannya reformasi perekrutan, penempatan, dan perlindungan TKI, adalah terus merajalelanya mafia pengiriman TKI secara ilegal. TKI ilegal terus mengalir ke berbagai negara.

Sebagian di antaranya bermodus perdagangan manusia (*human trafficking*) yang melibatkan oknum aparat. Jumlah TKI ilegal yang bekerja di luar negeri sekarang ini jauh melampaui TKI legal. Argumen yang sering dijadikan alasan pembenar adalah begitu luasnya wilayah Indonesia dan begitu banyaknya pintu keluar-masuk bagi TKI ilegal sehingga tak semuanya bisa dipantau oleh aparat. Faktor utama penyebab maraknya penempatan TKI secara ilegal sebenarnya adalah mahal dan ribetnya birokrasi pengurusan penempatan TKI di luar negeri.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno menyebut sudah berhasil menyederhanakan birokrasi dari yang semula 40 pos menjadi 11 pos. Tetapi, jika dicermati, dari skema alur penempatan TKI, ada 41 birokrasi yang harus dilewati oleh seorang calon TKI. Jika diasumsikan untuk masing-masing birokrasi ada tiga meja saja, berarti ada 123 meja yang harus dilalui oleh calon TKI. Belum lagi waktu dan biaya yang harus dikeluarkan.

Dari berbagai penelitian, rata-rata seorang calon TKI baru bisa diberangkatkan setelah enam bulan. Bahkan, ada yang harus menunggu hingga sembilan bulan atau setahun. Selama menunggu, ia dikurung dan tidak boleh keluar. Ini baru bicara urusan keberangkatan. Sekembalinya ke Tanah Air, labirin panjang berliku penuh pintu jebakan juga sudah menunggu, mulai sejak mereka menginjakkan kaki kembali di bandara. Dari pengamatan Kompas dua tahun lalu, setidaknya ada belasan jenis pungutan yang harus dibayar seorang TKI yang pulang.

Kondisi ini, menurut *Migrant Care*, belum berubah hingga sekarang ini. Jadi, tidak berlebihan, pembenahan lembaga dan sistem pelayanan birokrasi adalah prasyarat mutlak untuk memperbaiki kondisi per-TKI-an kita, termasuk memberangus permainan manipulasi dan pemalsuan dokumen TKI yang marak di Imigrasi dan bandara. Singkatnya, penderitaan TKI sebenarnya sudah dimulai jauh sejak mereka meninggalkan kampung halaman.

Persoalan TKI di luar negeri, seperti dikatakan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda<sup>6</sup> dalam suatu kesempatan, sebenarnya hanya limbah dari persoalan dan penanganan yang kurang baik di dalam negeri. Perlindungan Dalam hal perlindungan TKI, sebagai negara surplus tenaga kerja dan salah satu pengekspor

---

<sup>6</sup> Sri Hartati Samhadi, <http://www.femina.org/fi-id>

pekerja migran terbesar di dunia, menurut ekonom Graeme Hugo dari University of Adelaide dan Bank Dunia, Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan Filipina dan negara eksportir pekerja migran lain dalam mengembangkan kebijakan dan program yang efektif bagi perlindungan TKI.

Indonesia tak cukup memiliki kerangka perjanjian bilateral atau nota kesepahaman (MOU) dengan negara tujuan TKI menyangkut perlindungan hukum TKI. Padahal, keberadaan kesepakatan seperti ini sangat efektif dalam melindungi hak TKI. Singkatnya, Indonesia belum mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi (mengejar devisa TKI, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di dalam negeri) dan perlindungan para TKI di luar negeri. Depnaker hanya bisa menargetkan peningkatan ekspor TKI dan devisa yang dikirim TKI setiap tahun. Tetapi, soal perlindungan TKI, negara ini dinilai talk banyak membuat kemajuan. Dari 16 negara penerima TKI pada tahun 2006, Indonesia baru menandatangani MOU dengan lima negara, yakni Malaysia, Korea, Kuwait, Taiwan, dan Jordania. Sementara dengan negara lain, termasuk Arab Saudi yang menjadi negara tujuan terbesar TKI, belum ada. Sebagai perbandingan, Filipina pada tahun 2004 saja sudah memiliki perjanjian dengan sedikitnya 12 negara tujuan pekerja migrannya, termasuk dengan negara-negara Timur Tengah dan negara maju, seperti Swiss, Inggris, dan Norwegia. Beberapa MOU yang sudah dibuat pun dinilai belum mampu melindungi hak-hak TKI, contohnya MOU RI-Malaysia.

Meskipun sudah mengatur standar perekrutan yang lebih ketat dan penetapan gaji minimum bagi TKI, MOU ini sama sekali tidak menyentuh standar minimum perlindungan TKI, khususnya bagi TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Perlindungan TKI justru dikecualikan dari kesepakatan (MOU). Migrant Care, Human Rights Watch, dan Solidaritas Perempuan melihat MOU ini justru mendorong "semangat perbudakan" dan komodifikasi TKI karena TKI diperlakukan tak lebih dari barang yang diperdagangkan (*tradable goods*) tanpa adanya jaminan akan hak-hak mereka. MOU ini juga tetap memberikan hak kepada majikan dan agen untuk menahan paspor TKI sehingga tetap menempatkan TKI dalam posisi rentan untuk diperlakukan tak manusiawi. MOU RI-Malaysia juga melanggar Konvensi PBB 1990 mengenai Hak Buruh Migran

dan Hak Perempuan karena melarang TKI menikah. Singkatnya, MOU ini tidak menggambarkan kegigihan dan keseriusan pemerintah memperjuangkan perlindungan TKI. Dalam perspektif program yang lebih jangka panjang tetapi tak kalah penting, pemerintah juga belum menunjukkan keseriusan. Misalnya, dalam memperbaiki profil TKI yang dikirim ke luar negeri.

Dalam program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah 2004-2009, pemerintah menargetkan peningkatan ekspor TKI dari 700.000 orang sekarang ini menjadi 1 juta orang per tahun hingga 2009. Separuh lebih TKI yang dikirim diharapkan tenaga terdidik dan profesional, seperti di bidang perminyakan, tenaga medis, dan teknologi informasi. Porsi TKI informal dan tak terampil (*unskilled*) nantinya diharapkan hanya 30 persen. Demikian pula target negara tujuan bakal diperluas dari 11 negara menjadi 25 negara. Adapun perolehan devisa ditargetkan meningkat dari sekitar Rp 35 triliun menjadi Rp 186 triliun tahun 2009.

Peluang mengisi pasar-pasar tersebut memang sangat besar, mengingat cukup tingginya pengangguran terdidik di negara ini. Namun, bagaimana membalikkan gambaran profil TKI dalam waktu sesingkat itu belum jelas. Sekarang ini, hampir 80 persen TKI yang dikirim adalah TKI yang tidak terdidik dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Hampir 100 persen TKI yang bekerja di Singapura adalah TKI yang tidak terdidik. Untuk Arab Saudi 93 persen dan Hongkong 94 persen. TKI pria lebih mendominasi pengiriman ke negara-negara maju anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), seperti Jepang, Korsel, selain juga Taiwan. Dari keterampilan, profil TKI sedikit banyak mewakili profil struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Dari 106,28 juta angkatan kerja berdasarkan Sakernas Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2006, sebanyak 53,13 persen (56,47 juta) hanya tamatan SD ke bawah. Sebanyak 20,61 persen (21,97 juta) lulusan SLTP, 20,64 persen (21,93 juta) lulusan SLTA. Sedangkan yang pernah mengenyam bangku perguruan tinggi hanya 5,62 persen (5,97 juta), di mana 2,44 juta orang di antaranya diploma dan sisanya S1. Dari angkatan kerja itu, sebanyak 11.10 juta berstatus penganggur terbuka dan 95,18 juta orang bekerja.



Dengan kapasitas perekonomian dalam negeri yang belum begitu menggemirakan dalam penciptaan lapangan kerja, ekspor TKI masih akan berperan penting dalam upaya negara ini menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Dan dilihat dari profil angkatan kerja, porsi tenaga kurang terdidik masih akan mewarnai profil TKI beberapa tahun ke depan. Jika dicermati, pemerintah sebenarnya sudah tahu betul akar masalah dari benang kusut permasalahan TKI selama ini.<sup>7</sup>

Berbagai program pembenahan juga sudah digagas, termasuk membangun sistem informasi online, membentuk BNP2TKI sebagai bentuk pelayanan satu atap sekaligus perlindungan terhadap TKI. Selain itu, mengembangkan sistem kredit lunak bagi TKI atau bahkan membentuk Bank TKI. Lalu, memperbaiki pelayanan di bandara. Menyederhanakan mekanisme dan prosedur perekrutan, penempatan dan perlindungan TKI, termasuk dalam pembuatan paspor khusus TKI yang kini tidak lagi harus di Jakarta. Kemudian, merancang smart card (kartu pintar) TKI, mengembangkan *biometric online* untuk mempermudah identifikasi paspor, dan membuka loket khusus TKI di setiap kantor imigrasi. Namun, selalu saja, persoalannya terletak pada keseriusan untuk mengimplementasikannya. Di masa lalu, upaya perbaikan lebih banyak diwarnai semangat proyekisme.

Penyebab banyaknya mengalir TKI, antara lain sebagai berikut:

- Ruang dan waktu, dekatnya perbatasan yang bisa ditempuh dengan menggunakan alat transportasi baik darat, laut maupun udara yang dapat ditempuh dalam waktu yang relatif singkat.
- Proses, karena persyaratan dan prosedur perizinan untuk menjadi TKI legal masih birokratis dan bertele-tele hampir terjadi di semua instansi pemerintah.
- Biaya, untuk menjadi TKI legal membutuhkan biaya yang tidak sedikit, baik untuk pengurusan surat-surat, jasa maupun biaya perjalanan.
- Penyuluhan, kurang efektif dan kalahnya penyuluhan yang dilakukan oleh aparat pemerintah di daerah, dibanding dengan yang dilakukan pihak calo TKI ilegal di daerah asal maupun daerah keberangkatan.

---

<sup>7</sup> Sri Hartali Samhadi, <http://www.femina.org/fi-id>

- Pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan dapat menjadi sasaran empuk pemerasan dan penipuan yang dilancarkan oleh para bandit calo TKI ilegal, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri.
- Kebijakan di negara tujuan, ada suatu harapan akan keluar kebijakan keimigrasian tentang pemutihan status keberadaan dan kegiatan TKI ilegal, sehingga mengakibatkan berbondong-bondong masuk secara ilegal.
- Kehidupan di dalam negeri, sulit mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menghidupi keluarga dan jikapun mendapatkan pekerjaan ternyata penghasilannya jauh dari mencukupi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Sedangkan sebaliknya di luar negeri dengan pekerjaan yang sama, akan mendapatkan penghasilan yang cukup dan apalagi jika uangnya dikirimkan kepada keluarga yang tinggal di Indonesia.

#### **Dampak TKI ilegal**

Marak dan banyaknya TKI ilegal, mengakibatkan antara lain sebagai berikut:

- Mengganggu hubungan kedua negara menjadi kurang baik, karena ada pemahaman bahwa pemerintah Indonesia dianggap kurang serius dalam membendung arus keluar TKI ilegal dari wilayah Indonesia, terlebih lagi jika terjadi kerusuhan yang dilakukan oleh TKI termasuk TKI ilegal di negara tersebut.
- Mendapat penilaian dan citra kurang baik sebagai bangsa, karena disebabkan banyaknya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh TKI ilegal di negara tersebut.
- Mengganggu kamtibmas di daerah perbatasan negara, karena perbuatan kriminalitas yang dilakukan oleh TKI ilegal.
- Merugikan pendapatan negara non tax, oleh karena itu jika keluar wilayah Indonesia secara sah dan dilengkapi Surat Perjalanan RI akan menambah pemasukan pendapatan negara bukan pajak.

Pada tanggal 11 Juli 2001, lima instansi pemerintah, yakni Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Keuangan, dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Dengan demikian bahwa permasalahan TKI sudah menjadi tanggung jawab nasional.

Departemen Kehakiman dan HAM (saat ini Departemen Hukum dan HAM) dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi dan instansi terkait lainnya sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, bertanggung jawab terhadap Program penyederhanaan dan desentralisasi pelayanan penempatan TKI, Program pelayanan TKI di Embarkasi dan debarkasi dengan sistem *One Roof Services*, dan Program pemberantasan calo atau sponsor TKI.

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai instansi pemerintah yang berwenang untuk mengeluarkan paspor, memberangkatkan dan memberi ijin masuk bagi setiap orang yang akan keluar masuk wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi memiliki peran yang sangat penting dan berhubungan langsung dengan para TKI. Dengan demikian Direktorat Jenderal Imigrasi juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengatasi dan mencegah TKI ilegal yang saat ini sudah menjadi isu nasional dan internasional.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul " Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Mencegah dan Mengatasi Tenaga Kerja Indonesia Ilegal "

## **B. Pokok Permasalahan**

Yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, adalah :

Bagaimana Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mencegah dan mengatasi timbulnya TKI ilegal ?

### **C. Tujuan Penelitian**

**Penelitian ini bertujuan untuk :**

Memberikan informasi tentang upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah dan mengatasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang menimbulkan berbagai masalah.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Teoritis**

Untuk pengkajian, pengembangan dan pembelajaran khususnya dibidang penanganan TKI ilegal Indonesia, dalam hal ini oleh instansi keimigrasian Indonesia (Direktorat Jenderal Imigrasi) khususnya Upaya dalam mencegah dan menanggulangi TKI Ilegal.

#### **b. Praktis**

Untuk meningkatkan, melatih dan mengembangkan pola dan daya pemikiran/penelaahan materi substansi dan pemahaman serta untuk mengembangkan ketrampilan peneliti dan mengkaji masalah TKI Ilegal Indonesia, sekaligus menyiapkan pelaksanaan konsep studi lapangan dan kepustakaan khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan TKI Ilegal Indonesia.

### **E. Batasan Penelitian**

Mengingat luasnya masalah yang harus diperoleh jawabannya, agar penelitian dapat mengungkap fakta secara mendalam, perlu adanya pembatasan masalah. Penelitian ini meneliti tentang Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mencegah dan mengatasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal, dengan demikian hanya permasalahan yang menjadi domain Direktorat Jenderal Imigrasi saja yang diteliti, meliputi pemberian dokumen perjalanan dan pemeriksaan seseorang yang akan berangkat dan masuk ke Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Obyek penelitian dibatasi meliputi TKI yang bekerja diluar negeri tanpa melalui prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur pikir penulis dalam penelitian ini maka penulis membagi tulisan ini dalam bagian-bagian yang terdiri dari bab dan sub bab sebagai berikut :

### **Bab I. Pendahuluan**

Memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

### **Bab II. Gambaran Umum**

Memuat tentang Posisi dan peran Imigrasi dalam Program Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri dan tentang Tenaga Kerja Indonesia Ilegal

### **Bab III. Kajian Teori**

Memuat teori-teori yang erat hubungannya dengan Migrasi dan Strategi

### **Bab IV. Metode Penelitian**

Memuat Tipe penelitian, bahan atau sumber data, wilayah atau lokasi penelitian, alat pengumpulan data, jadwal penelitian dan analisis data

### **Bab V. Hasil dan Pembahasan**

Memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisi pendorong terjadinya pekerja migran, faktor-faktor penyebab terjadinya Tenaga Kerja Indonesia ilegal, Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Mencegah TKI ilegal, dan Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengatasi TKI ilegal

### **Bab VI. Simpulan dan Saran**

## BAB II GAMBARAN UMUM

Dalam Bab ini akan dibahas tentang gambaran umum mengenai Posisi dan peran Imigrasi dalam Program Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri dan pembahasan mengenai Tenaga Kerja Indonesia Ilegal.

### **A. Posisi dan Peran Imigrasi Dalam Program Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar negeri**

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri memiliki berbagai dimensi kepentingan. Bagi TKI, bekerja ke luar negeri merupakan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan ketrampilan. Bagi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) sebagai mediator atau agen yang mempertemukan pencari kerja dan pengguna tenaga kerja, penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan bidang usaha yang memerlukan kepastian dan kejelasan aturan dan sistem yang dapat menjamin kepastian dan kelangsungan berusaha. Bagi pemerintah, penyelenggaraan program ini menjadi solusi alternatif dalam mengurangi pengangguran di dalam negeri dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat sekaligus perolehan devisa. Bagi bangsa dan negara, penempatan TKI ke luar negeri merupakan perwujudan kerjasama antar bangsa dengan tetap menjunjung tinggi martabat, harkat dan citra bangsa Indonesia di dalam pergaulan internasional.

Memahami kompleksitas cakupan, penyelenggaraan penempatan TKI memerlukan kesamaan persepsi, pemahaman, koordinasi dan harmonisasi langkah tindak segenap pelaku penempatan maupun pihak terkait melalui suatu sistem dan mekanisme penempatan yang mampu memberikan kemudahan, kecepatan dan efisiensi dari segi waktu, biaya dan proses, serta menjamin perlindungan secara nyata dan efektif bagi TKI.

Imigrasi sebagai salah satu bagian dari sistem penempatan TKI ke luar negeri yang terkait dengan aspek mobilitas TKI (*worker mobility*), diharapkan

dapat meningkatkan peran dalam menunjang keberhasilan program pemerintah di bidang penempatan TKI ini dengan tetap memperhatikan aspek HAM dan asas-asas hukum internasional yang berlaku universal.

Masalah ketenagakerjaan Indonesia pada hakekatnya adalah masalah pertumbuhan angkatan kerja yang tidak seimbang, dengan kesempatan kerja yang tersedia, terlebih dalam kondisi perekonomian dewasa ini. Pertumbuhan angkatan kerja tahun 2006/2007 mendekati 2.5 juta orang. Dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 4 % pertahun dan lapangan kerja yang diciptakan sebesar 1.6 juta pertahun, maka setiap tahun akan timbul pengangguran baru sebesar 980.000 orang. Jumlah pengangguran baru pertahun akan menambah akumulasi setengah pengangguran dan pengangguran murni yang telah ada yaitu sebesar 37 juta orang.<sup>8</sup>

Untuk mengatasi masalah itu, maka program penempatan tenaga kerja ke luar negeri merupakan alternatif Upayas, mengingat krisis ekonomi nasional masih memerlukan waktu relatif panjang untuk dapat dipulihkan. Dengan program penempatan TKI ke luar negeri ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya TKI dan keluarganya, meningkatkan ketrampilan sumber daya manusia, mengurangi pengangguran di dalam negeri dan tentu saja membawa implikasi peningkatan penerimaan devisa negara.

Sayangnya penempatan TKI ke luar negeri masih banyak menyimpan persoalan. Mulai dari rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan TKI, praktek-praktek percaloan yang merugikan TKI, lemahnya perlindungan terhadap TKI di dalam maupun di luar negeri, tidak profesionalnya PPTKIS, sampai pada lemahnya koordinasi dan penegakan hukum dari aparat yang berwenang. Dari tahun ke tahun masalah penempatan TKI ke luar negeri itu selalu muncul dan menjadi wacana para pelaku penempatan, LSM, media masa, wakil-wakil rakyat di DPR dan di kalangan instansi pemerintah sendiri.

Sebagaimana diketahui bahwa tugas pokok dan Fungsi Imigrasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.03.PR-07.10 Tahun 2000 adalah menyelenggarakan

---

<sup>8</sup> Makalah Direktur Konsuler Deplu dan Perwakilan RI, Jakarta 2001.

serangkaian tugas Departemen di bidang Keimigrasian berdasarkan kebijakan Menteri dan Peraturan Perundangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Imigrasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan, dan kerjasama luar negeri di bidang keimigrasian ;
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengamanan teknis operasional di bidang keimigrasian ;
- c. Pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas bidang keimigrasian ;
- d. Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, sistem dan metode di bidang keimigrasian ;
- e. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dalam rumusan yang lebih mendasar, fungsi-fungsi imigrasi di atas tercakup ke dalam tiga fungsi yang disebut Tri Fungsi Imigrasi yaitu pelayanan masyarakat, penegakan hukum dan sekuriti negara, yang implementasinya harus dilakukan serentak, tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain. Hal ini proporsional dengan kewajiban instansi pemerintah dalam sistem penempatan tenaga kerja Indonesia, yakni regulasi/penetapan kebijakan, pembinaan pelayanan, pengawasan, serta penegakan hukum (*law enforcement*).

Seperti telah disebut di muka, secara fungsional, Imigrasi terkait langsung dengan aspek mobilitas tenaga kerja Indonesia ke dan dari luar negeri, mulai dari pemberian dokumen perjalanan hingga pemeriksaan keimigrasian pada saat TKI keluar atau masuk wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Keimigrasian. Pengertian TKI adalah sebagaimana yang dimaksud oleh Departemen Tenaga kerja adalah warganegara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja. Pengertian TKI tersebut mencakup :

- a. Tenaga kerja yang ditempatkan untuk bekerja di luar negeri atas dasar job order/demand letter dari pengguna jasa TKI di luar negeri kepada PPTKIS/mitra kerja PPTKIS ;



- b. Tenaga kerja yang ditempatkan untuk mengikuti pelatihan sambil bekerja di luar negeri atas dasar perjanjian sebagai peserta latihan kerja (trainee) ;
- c. Tenaga kerja yang ditempatkan untuk bekerja di luar negeri atas dasar perjanjian penyelesaian satu paket pekerjaan/proyek yang dimenangkan dalam tender internasional oleh Perusahaan Indonesia ;
- d. Tenaga kerja yang bekerja di luar negeri atas dasar *calling Visa* perorangan ;
- e. Tenaga kerja yang ditempatkan untuk bekerja di luar negeri atas dasar perjanjian bilateral antar pemerintah (G to G).<sup>9</sup>

Pemberian dokumen perjalanan atau paspor kepada seseorang pada dasarnya adalah merupakan manifestasi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan hukum kepada pemegangnya. Adalah merupakan hak asasi seseorang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri untuk tujuan apa pun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ditetapkan. Pemegang dokumen perjalanan berhak pula memperoleh perlindungan hukum di negara lain sesuai dengan kaidah internasional yang berlaku. Oleh sebab itu, setiap pengeluaran dokumen perjalanan, termasuk paspor TKI tentunya, harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, hukum, profesi dan sosial, karena paspor tidak hanya menunjukkan identitas diri dan kebangsaan pemegangnya, tetapi juga terkandung integritas dan martabat negara yang mengeluarkan.

Berkenaan dengan pengeluaran dokumen perjalanan, dalam dekade 90an pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan peningkatan pengamanan dan pelayanan paspor seperti : UU No 9/1992 tentang Keimigrasian; Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan RI, Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor Untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warganegara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Orang Asing; dsb, dalam rangka lebih menjamin kepastian hukum bagi pemegangnya.

---

<sup>9</sup> Keputusan Menteri Tenaga kerja No.KEP-204/MEN/1999 tentang Penempatan TKI ke Luar negeri

Di samping itu dikeluarkan pula serangkaian kebijakan yang memberikan kemudahan dan pengamanan kepada pemohon paspor antara lain:

- Penggantian SPLP berbentuk lembaran menjadi paspor berbentuk buku yang berisi 24 halaman, sehingga meningkatkan kredibilitas pemegangnya termasuk para TKI dengan biaya lebih murah ;
- Penerapan paspor MRP (*Machine Readable Passport*) dengan sistem foto terpadu untuk meningkatkan keamanan paspor

Dalam rangka ikut menunjang program pemerintah di bidang penempatan TKI ke luar negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki bagian yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menyusun rancangan kebijakan, melakukan pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis pemberian surat perjalanan tenaga kerja Indonesia. Serangkaian kebijakan tentang pengeluaran dokumen perjalanan bagi TKI dibuat, bahkan sejak tahun 1979 dibentuk Unit Khusus Imigrasi untuk melayani permohonan paspor TKI dengan tujuan negara-negara "Timur Tengah. Sedangkan negara tujuan non Timur Tengah dapat diberikan oleh Kantor-Kantor Imigrasi di daerah.

Di lain pihak perlu dipahami bahwa, dalam mata rantai proses penempatan TKI ke luar negeri itu Imigrasi berada pada posisi hilir. Semua kelengkapan persyaratan pokok dan pendukung untuk mendapatkan dokumen perjalanan adalah berasal dari instansi/lembaga lain, yang kebenaran formal maupun materiilnya berada pada dan menjadi tanggung jawab instansi/lembaga bersangkutan. Dengan demikian apabila dokumen persyaratan yang dilampirkan ternyata bermasalah, maka dengan sendirinya dokumen perjalanan yang dikeluarkan juga punya potensi bermasalah (*garbage in garbage out*). Oleh karena itu sinergi antar instansi terkait dalam menegakkan peraturan perundangan merupakan suatu keharusan untuk mengeliminasi permasalahan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada para TKI.

Jika kita cermati bahwa pelaksanaan penempatan TKI ke luar negeri diatur dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

Regulasi ini memberi pijakan bagi BNP2TKI bertindak selaku fasilitator dan pengendali sistem penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Rentannya aspek perlindungan tenaga kerja Indonesia bermula dari rendahnya kualitas sumber daya sebagian besar TKI yang diperparah oleh kurangnya pembekalan dan pelatihan yang tepat serta keterbatasan pemahaman akan hak dan kewajibannya selaku TKI. Hal itu menjadikan TKI berada dalam posisi lemah dan mudah dijadikan obyek oleh pihak-pihak tertentu. Kasus-kasus pemerasan, penganiayaan, pelecehan seksual, gaji tidak dibayar, pemalsuan dokumen, dan lain sebagainya menjadi berita sehari-hari yang sangat menyedihkan.

## **B. Tenaga Kerja Indonesia Ilegal**

Permasalahan TKI hendaknya dilihat secara menyeluruh, mendalam dan proporsional. Khususnya terhadap kasus TKI, yang kini mendapat tanggapan banyak kalangan, janganlah langsung memvonis Depnakertrans, melainkan diteliti dahulu apakah TKI yang diributkan tersebut ditempatkan secara legal atau ilegal. "Kasus TKI sudah lama terjadi, dan Depnakertrans sudah membenahi, lewat peraturan-peraturan. Jadi, tidak fair kalau langsung menyalahkan Menakertrans."<sup>10</sup>

Secara terpisah, Ketua Bidang Hukum dan Perlindungan Asosiasi Perusahaan Jasa Penempatan TKI Asia-Pasifik (Ajaspac), menyatakan, Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ( saat ini PPTKIS) sudah berulang kali memberi masukan kepada DPR, berkaitan dengan permasalahan penempatan TKI, tetapi tidak ada respon yang signifikan untuk membenahi program penempatan dan perlindungan TKI.<sup>11</sup>

Dikatakan, pernyataan Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar agar semua penempatan TKI dihentikan atau ditutup, menurut dia, bukan menyelesaikan

<sup>10</sup> Sekjen Konfederasi SPSI, Syukur Sarto, Departemen Sosial RI, <http://www.depsos.go.id> / [www.depsos.go.id](http://www.depsos.go.id)

<sup>11</sup> Halomoan Hutapea, Departemen Sosial RI, <http://www.depsos.go.id> / [www.depsos.go.id](http://www.depsos.go.id)

masalah yang ada. "Ada kesan pernyataan tersebut bernuansa politis,"<sup>12</sup> tandasnya.

Halomoan menambahkan, jika kondisinya seperti ini terus maka DPR hendaknya menulis surat kepada Presiden untuk menghentikan semua penempatan TKI dengan konsekuensi, DPR harus mampu mencari pekerjaan bagi calon TKI," kata Halomoan seraya menambahkan, bahwa permasalahan TKI adalah permasalahan lintas sektoral yang melibatkan pemerintah pusat yang mencakup sembilan departemen dan kepolisian serta pemda.

Lima instansi pemerintah, yakni Depdagri, Depfu, Depkeh HAM, Depkeu, dan Depnakertrans, pada 11 Juli 2001 lalu, sudah menandatangani SKB (Surat Kesepakatan Bersama), pada 11 Juli 2001, tentang penempatan dan perlindungan TKI. Ini berarti, tambahnya, bahwa permasalahan TKI sudah menjadi tanggung jawab nasional.

Selain itu, UU 37 tahun 1999, dengan jelas dan tegas menyebutkan, TKI mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan selama bekerja di luar negeri. Berkaitan dengan itu, Halomoan menilai, hendaknya DPR tidak melihat permasalahan TKI secara parsial dan menyalahkan satu pihak saja. "Jika ada ekse negatif itu adalah dosa kita bersama," tandasnya.

Sekjen Konfederasi SPSI, Syukur Sarto menambahkan, permasalahan TKI hendaknya dilihat pula dari bagaimana upaya penanganan dalam mengatasi permasalahan TKI bermasalah tersebut<sup>13</sup>. Dilihat dari ratusan ribu TKI yang ditempatkan, Syukur menilai, wajar jika masih ada ekse negatif. Persoalannya, yakni bagaimana ekse tersebut ditangani.

Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal (1) yang dimaksud dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

<sup>12</sup> Muhaimin Iskandar, Atikel Departemen Sosial RI, <http://www.depsos.go.id> / [www.depsos.go.id](http://www.depsos.go.id)

<sup>13</sup> Syukur Sarto, Sekjen Konfederasi SPSI. Atikel Departemen Sosial RI, <http://www.depsos.go.id> / [www.depsos.go.id](http://www.depsos.go.id)

Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga kerja ilegal atau disebut juga sebagai "*undocumented worker*", *are often used to describe those who have broken the law of one land to enter and work in one country illegally*.<sup>14</sup>

Secara umum menurut Dinas Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam situsnya ([disnakertrans.pemkab-tanjungjabungbarat.go.id](http://disnakertrans.pemkab-tanjungjabungbarat.go.id)), ada empat kategori yang disebut sebagai pekerja migran ilegal (TKI ilegal), yaitu:

1. Berangkat keluar negeri hanya berbekal paspor (masuk ke negara lain secara gelap).
2. Bekerja diluar negeri tidak memiliki Visa Kerja
3. Dengan prosedur resmi, diluar negeri berpindah tempat kerja, melarikan diri dari majikan tanpa mengurus dokumen yang baru
4. Tetap melakukan pekerjaan di luar negeri walaupun telah habis masa izin tinggalnya<sup>15</sup>.

Setiap pemerintah suatu negara menetapkan syarat-syarat tertentu bagi para penduduk dari negara lain untuk dapat masuk negara tersebut. Persyaratan yang umum dijumpai adalah adanya dokumen dan surat-surat tertentu, seperti paspor, visa atau jaminan kondisi finansial serta ketentuan tentang tempat-tempat resmi bagi para penduduk dari negara lain tersebut untuk masuk seperti pelabuhan udara, laut ataupun pos masuk jalan darat. Persyaratan tersebut berbeda-beda disesuaikan berdasarkan tujuan untuk bekerja atau belajar. Penduduk dari negara lain yang masuk tanpa memiliki persyaratan-persyaratan tersebut, atau masuk melalui tempat-tempat tidak resmi dinyatakan sebagai imigran ilegal. Bagi mereka yang datang untuk bekerja, Piyasiri mendeskripsikan beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang tersebut sebagai pekerja migrant ilegal, yaitu:

1. Masuk ke negara tujuan secara tidak resmi
2. Masuk ke negara tujuan secara resmi tetapi menyalahi batas waktu tinggal (*overstay*)
3. Memanipulasi ijin masuk resmi misalnya menggunakan visa turis untuk bekerja

<sup>14</sup> [http://www.worddefinition/Illegal immigration](http://www.worddefinition/Illegal%20immigration) diakses 15/04/2008.

<sup>15</sup> [www.disnakertrans.pemkab-tanjungjabungbarat.go.id](http://www.disnakertrans.pemkab-tanjungjabungbarat.go.id), diakses tanggal 18 April 2008

4. meninggalkan majikan lama yang mengurus visa dan ijin perekrutan dan bekerja dimajikan yang baru.<sup>16</sup>

Sedangkan Azizah Kassim mendeskripsikan hal-hal yang hampir serupa mengkategorikan pekerja migran ilegal ini kedalam tiga kategori, yaitu:

1. Mereka yang datang ke negara tujuan secara sembunyi-sembunyi tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang resmi. Jenis pekerja migran ilegal ini biasanya menggunakan jaringan perekrutan secara informal, berdasarkan hubungan saudara, pertemanan atau cara-cara lain yang dianggap cepat, murah dan tidak memerlukan banyak dokumen
2. Mereka yang menyalahi batas ijin tinggal, biasanya yang menggunakan visa kunjungan wisata, namun tetap tinggal dinegara yang bersangkutan saat visa mereka habis masa berlakunya.
3. Mereka yang menyalah gunakan kontrak yaitu para pekerja migran yang direkrut secara legal dari negara asalnya, tapi meninggalkan majikan asalnya dan mencari pekerjaan ditempat lain.<sup>17</sup>

Tenaga kerja migran sebagian besar dianggap menyalahi hukum akibat masalah dokumen. Mereka rata-rata tidak mempunyai ijin kerja dan hanya berbekal paspor. Paspor yang mereka miliki pun umumnya didapatkan dengan memalsukan data-data, seperti usia dan daerah asal. Namun hal ini bukan semata-mata kesalahan dari para pekerja migran tersebut, karena tingginya animo para pencari kerja ke luar negeri, kemudian dimanfaatkan para oknum untuk mengeluarkan dokumen-dokumen keimigrasian tanpa harus disertai data-data yang sebenarnya.

Dalam Surat Edaran Kepala Perwakilan RI di Wellington No. 907/05/XII/2004, yang dimaksud dengan TKI ilegal adalah orang Indonesia yang

<sup>16</sup> Wickramasekara, Piyasiri" Recent Trends in Temporary Labour Migration in" Makalah yang disampaikan pada seminar Internasional Tentang Migrasi dan pasr Tenaga Kerja di Asia tahun 2000., 19-20 Januari 1995

<sup>17</sup> Kassim Azizah, The Unwelcome Guests : The Indonesia's Immigrants and Malaysia Public Responses", Southeast Asian Studies. Vol 25, No 2, September 1987. hal. 67

bekerja keluar negeri tanpa menggunakan cara yang sesuai dengan peraturan dan tidak memiliki dokumen sah, dengan ciri-ciri sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Sejak berangkat tidak melalui prosedur yang benar, hanya berbekal paspor atau bahkan tanpa paspor sama sekali alias masuk kenegara lain secara gelap
2. Berangkat keluar negeri dengan tujuan bekerja namun tidak memiliki visa kerja, melainkan menggunakan visa kunjungan sementara yang masa berlakunya terbatas.
3. Sewaktu berangkat keluar negeri memang melalui prosedur resmi dan memiliki dokumen sebagai TKI, namun dari tempat kerjanya semula kemudian berpindah-pindah atau melarikan diri ketempat kerja lain tanpa mengurus dokumen kerja yang baru.
4. Dokumen kerja dan ijin tinggal di negara itu telah habis masa berlakunya namun yang bersangkutan terus bekerja atau tinggal di negara itu tanpa memperpanjang dokumen.

Pola kedatangan pelaku migran ilegal ke luar negeri ini memiliki beberapa kesamaan. Mereka datang dari desa asal ada yang secara perorangan dan ada pula yang berkelompok. Keberangkatan dari desa asal secara berkelompok biasanya setelah direkrut oleh pihak perantara yang biasa disebut dengan istilah "tekong". Umumnya ini merupakan kepanjangan tangan dari sebuah perusahaan jasa tenaga kerja yang ditugasi untuk mencari calon pekerja dari beberapa kantong atau daerah pengirim tenaga kerja. Demikian pula para tekong dibekali modal oleh pihak perusahaan untuk biaya perekrutan tenaga kerja, terutama ongkos transportasi, dan makan selama dalam perjalanan. Semua biaya yang dibutuhkan calon migran dari desa asal sampai ke kota transit ditanggung seluruhnya oleh tekong. Para calon pekerja tidak perlu mengurus surat-menyurat yang dibutuhkan, karena semua yang sudah diurus oleh pihak tekong. Tekong diberi modal oleh perusahaan jasa tenaga kerja untuk biaya keperluan merekrut calon pekerja migran, mulai dari biaya transportasi, makan sampai untuk pengurusan surat-surat.

---

<sup>18</sup> Surat Edaran Kepala Perwakilan RI di Wellington No. 907/05/XII/2004

Pola mobilitas oleh tekong tersebut diatas sering terjadi, sehingga diperkirakan kasus pemulangan paksa tenaga kerja illegal oleh pemerintah negara tujuan sebagian besar adalah kelompok migran yang berangkat tanpa kelengkapan dokumen yang selengkapnyanya. Dengan demikian, ada dua cara pengurusan dokumen untuk keperluan bekerja diluar negeri:

1. Melalui calo/tekong/sponsor. Semua biaya ditanggung oleh calo sampai penempatan di negara tujuan. Dokumen yang dibawa paspor, surat jalan dari kepala desa daerah asal.
2. Ikut teman atau tetangga atau saudara yang pernah bekerja diluar negeri, biaya transportasi, makan, dan pengurusan paspor, surat dan dokumen lainnya ditanggung sendiri oleh migran yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Kedua cara pengurusan dokumen seperti diatas biasa dilakukan oleh migran ilegal. Animo migran pekerja terhadap penggunaan jalur legal atau resmi sangat rendah padahal program yang ditawarkan oleh pemerintah sekilas menjamin hak-hak tenaga kerja sebagai pekerja, aman, nyaman dan bersifat melindungi. Ketidak populeran jalur resmi dikalangan calon tenaga kerja banyak disebabkan oleh sejumlah kelemahan mendasar yang ditemukan pada kebijakan yang ada kurang responsif terhadap kebutuhan dan keinginan calon TKI sebagai pengguna jasa.

Hasil pemantauan di lapangan terhadap migran pekerja yang akan berangkat maupun yang sudah pernah bekerja di luar negeri, umumnya mereka hanya memiliki paspor dan tiket perjalanan. Itupun biasanya dipegang oleh calo ataupun sponsor. Mereka rata-rata tidak memahami prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan, hal ini terjadi karena kurangnya informasi dan sosialisasi persyaratan dan prosedur bekerja di luar negeri kepada calon tenaga kerja di daerah asal masing-masing.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa proses migrasi melalui jalur ilegal lebih praktis, singkat dan biaya relatif murah dibandingkan dengan proses migrasi yang resmi. Namun demikian jalur ilegal karena umumnya tidak memiliki perjanjian kerja, mengandung berbagai resiko antara lain: calo/sponsor yang

<sup>19</sup> Kasim, Azizah Kassim Azizah, *International Migrations and Its impact on*. Makalah yang disampaikan pada Conflict Reduction. 11<sup>th</sup> ASPAC Roundtable, 5-8 Juni 1997.



menjanjikan pekerjaan tidak bertanggung jawab terutama berkaitan dengan kesepakatan upah yang diterima, majikan di luar negeri ada kalanya dapat memperlakukan pekerja tidak manusiawi dengan cara membayar upah lebih rendah, jika mengalami musibah sakit atau kecelakaan tidak mendapat santunan asuransi.


Sementara itu bila mengikuti proses atau jalur legal calon pekerja migran harus melalui tahapan atau proses yang panjang. Tahapan yang harus dilalui adalah sebagai berikut (Direktorat Jenderal PPTKLN, 2002):<sup>20</sup>

1. Mengikuti penyuluhan yang diberikan oleh PPTKIS bersama Kantor Disnaker tentang adanya lowongan kerja.
2. Mendaftarkan sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia dengan menyerahkan persyaratan administrasi yang ditentukan.
3. Seleksi oleh PPTKIS atau Disnaker untuk memperoleh status Calon TKI yang memenuhi syarat
4. Menandatangani Perjanjian Penempatan dengan PPTKIS, untuk menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak.
5. Proses Calon TKI oleh Balai Pelayanan Penempatan TKI (BP2TKI) di propinsi setempat untuk persiapan pemberangkatan.
6. Penandatanganan Perjanjian kerja oleh TKI disahkan oleh petugas BP2TKI.
7. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) oleh PPTKIS.
8. Pengasuransian TKI.

Situasi ini merupakan salah satu penyebab mengapa banyak orang memilih jalur ilegal yang dianggap lebih praktis dan cepat. Pelayanan penyelenggaraan migrasi secara praktis dan cepat saat ini tampaknya hanya dapat dilakukan oleh calo atau sponsor meskipun dibalik itu calon pekerja migran terjebak kedalam perangkat jaringan kerja para mafia bisnis tenaga kerja. Salah satunya adalah sikap ketergantungan terutama dalam pengurusan dokumen sebagai persyaratan administrasi dalam masalah finansial yang menyebabkan calon migran berpotensi sebagai korban penipuan. Disamping itu rendahnya

<sup>20</sup> Direktorat Jenderal PPTKLN, 2002

tingkat pendidikan serta keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, menjadi hambatan bagi calon migran untuk memahami aturan-aturan yang berkaitan dengan prosedur resmi.



### BAB III

## KAJIAN TEORI

Berbagai motif telah menyebabkan orang bermigrasi dari suatu negara. Misalnya terdesaknya suatu bangsa oleh penyerbuan atau pendudukan bangsa lain, atau orang yang melaksanakan tugas suci untuk mengembangkan agama. Sebab lainnya yang cukup signifikan adalah kemiskinan dan keyakinan untuk mengadu untung di negara baru. Di samping itu, juga terdapat motif ekonomi yang telah membuka selera kapitalis untuk menjajah, sedangkan ilmu pengetahuan telah menarik kaum cerdik pandai untuk menyelidiki berbagai daerah/ wilayah negara baru.

Dalam Bab ini akan dibahas tentang teori-teori yang berkaitan dan menjadi dasar penelitian "Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Mencegah dan Mengatasi Tenaga Kerja Indonesia Ilegal.

#### A. Pengertian Migrasi

Istilah imigrasi adalah terjemahan dari bahasa Belanda "*immigratie*", yang juga berasal dari bahasa Latin "*immigratio*". Kata kerjanya ialah "*immigreren*" dalam bahasa Latin "*immigrare*". Kata "imigrasi" terdiri atas dua suku kata, yaitu "in" yang artinya dalam dan "migrasi" yang artinya pindah, datang, masuk atau boyong. Secara lengkap arti imigrasi adalah pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri, (T.S.G. Mulia dan K.A.H. Hidding, tanpa tahun: 649) atau definisi dalam bahasa Inggris dapat dirumuskan sebagai berikut : "*Immigration is the entrance into an alien country persons intending to take part in the life of that country and to make in their more or less permanent residence*". Artinya, lebih kurang sebagai berikut : "Imigrasi adalah pemasukan ke suatu negara asing dari orang-orang yang berniat untuk menumpang hidup atau mencari nafkah dan sedikit atau banyak menjadikan negara itu untuk tempat mereka berdiam atau menetap"<sup>21</sup> (Edwin R.A. Seligman dan Alvin Johnson, 1957:587).

---

<sup>21</sup> Edwin R.A. Seligman dan Alvin Johnson, *Encyclopedia of Social Science*, olume VII, Cetakan XII, 1957, hal 87.

Sedangkan pengertian daripada "keimigrasian" sendiri mengandung atau terdapat beberapa arti, antara lain sebagai berikut : secara etimologi, istilah "imigrasi" berasal dari kata "migrasi" yang berarti perpindahan makhluk hidup, baik manusia maupun hewan, dari suatu tempat ke tempat lain. Istilah imigrasi berasal dari bahasa Latin "*migratio* " yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah "*emigratin* " yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah "*immigratio*" dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. Pada hakikatnya imigrasi dan emigrasi itu menyangkut hal yang sama yaitu perpindahan penduduk antar negara tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika seseorang pindah ke negara lain, peristiwa ini dipandang sebagai peristiwa imigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut peristiwa itu disebut sebagai peristiwa imigrasi. *Oxford Dictionary of Law*, juga memberikan definisi imigrasi sebagai berikut : "*Immigration is the act of entering a country other than one's native country with the intention of living there permanently*"<sup>22</sup>. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa perpindahan itu mempunyai maksud yang pasti, yakni untuk tinggal menetap dan mencari nafkah di satu tempat baru. Oleh karena itu, orang asing yang bertamasya atau mengunjungi suatu konferensi internasional atau merupakan rombongan misi kesenian atau olahraga atau juga menjadi diplomat tidak dapat disebut sebagai seorang imigran.

Berdasarkan hasil Konferensi Internasional tentang imigrasi dan emigrasi, pada tahun 1924 di Roma memberikan definisi "imigrasi " sebagai suatu : "*human mobility to enter a country, with its purpose to make a living or for residence*", artinya gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap di sana<sup>23</sup> .

Berbagai motif telah menyebabkan orang berimigrasi dari suatu negara. Misalnya terdesaknya suatu bangsa oleh penyerbuan atau pendudukan bangsa lain, atau orang yang melaksanakan tugas suci untuk mengembangkan agama.

<sup>22</sup> Hario Subayu, Republic of Indonesia Immigration Guide Book, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum Perundang-undangan RI, Jakarta, 2001, hal 65

<sup>23</sup> Moh Arif Nasution, Globalisasi dan Migrasi Antar Negara, Alumni Bandung, 1997, hal 48

Sebab lainnya yang cukup signifikan adalah kemiskinan dan keyakinan untuk mengadu untung di negara baru. Di samping itu, juga terdapat motif ekonomi yang telah membuka selera kapitalis untuk menjajah, sedangkan ilmu pengetahuan telah menarik kaum cerdik pandai untuk menyelidiki berbagai daerah/ wilayah negara baru. Ketika muncul konsep negara dan kedaulatan atas suatu wilayah tertentu, maka dalam melakukan perlintasan antar negara, digunakan "*passport*" yang secara harfiah berarti melewati (pintu masuk) pelabuhan. *Passport* adalah pas atau izin melewati pelabuhan atau pintu masuk, yang berasal dari kata "*Pass*" yaitu melewati, dan "*Port*" yaitu pelabuhan atau pintu masuk. *Passport* (paspor) ini biasanya memuat identitas pemegangnya serta negara yang mengeluarkannya. Di samping itu, paspor juga akan menunjukkan identitas kewarganegaraan pemegangnya. Oleh karena itu, negara yang mengeluarkan paspor berkewajiban memberi perlindungan hukum dimanapun pemegang paspor itu berada. Selain itu di dalam paspor dicantumkan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengizinkan pemegang paspor berlalu secara leluasa, memberi bantuan dan perlindungan kepadanya di dalam melintasi batas suatu negara.

Kemudian, didalam rangka menyeleksi orang asing yang ingin masuk dan melakukan perjalanan ke negara lain, dibutuhkan visa. Istilah "*Visa*" berasal dari kata Latin "*Visum*" yang artinya laporan atau keterangan telah diperiksa. Kemudian, istilah visa dipergunakan sebagai istilah teknis di bidang keimigrasian yang artinya adalah cap atau tanda yang diterakan pada paspor, yang menunjukkan telah diperiksa dan disetujui oleh pejabat negara tujuan, di luar negeri untuk memasuki negara asal pejabat negara asing itu. Pemeriksaan paspor dan visa yang tercantum didalamnya merupakan bagian dari proses keimigrasian pada saat kedatangan orang asing di suatu negara<sup>24</sup>.

Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah tertentu ke daerah lainnya.<sup>25</sup> Migrasi ini dipengaruhi oleh banyak faktor dan kompleks. Oleh karena migrasi merupakan suatu proses memilih (*selective process*) yang mempengaruhi individu-individu dengan karakteristik-karakteristik ekonomi, sosial, pendidikan,

---

<sup>24</sup> Ibid, hal 50

<sup>25</sup> Lewis dalam bukunya Lincoln Arsyad, Ekonomi Pembangunan, STIE. YKPN Yogyakarta, Edisi 4 Tahun 2004, hal 279

dan demografis tertentu, maka pengaruh-pengaruh ekonomis dan nonekonomis bisa berbeda-beda tidak hanya antar negara dan wilayah tetapi juga di dalam daerah geografis dan penduduk tertentu. Banyak penelitian awal tentang migrasi cenderung difokuskan kepada faktor-faktor sosial, budaya, dan psikologis saja, tetapi tidak memperhatikan arti penting dari variabel-variabel ekonomi.

Penekanan-penekanan tersebut antara lain ditujukan kepada:

- a) Faktor-faktor sosial, termasuk hasrat para migran untuk keluar dari kendala-kendala tradisional dari organisasi- organisasi.
- b) Faktor-faktor fisik, termasuk iklim dan bencana-bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.
- c) Faktor-faktor demografis, termasuk penurunan tingkat kematian dan bersamaan dengan itu tingkat pertumbuhan penduduk perdesaan yang sangat tinggi.
- d) Faktor-faktor budaya, termasuk adanya hubungan "keluarga besar " (*extended family*) dan adanya anggapan tentang "gemerlapnya kehidupan kota"
- e) Faktor-faktor komunikasi yang dihasilkan oleh perbaikan transportasi, sistem pendidikan yang berorientasikan kepada perkotaan, dan dampak modernisasi dari pengenalan radio, televisi, dan bioskop.

Semua faktor "non ekonomis" ini tentu saja relevan. Namun demikian, sekarang tampaknya telah ada kesepakatan antara para ekonom dan ahli ilmu sosial lainnya bahwa migran dari desa ke kota terutama sekali disebabkan oleh pengaruh faktor-faktor ekonomi.

Karakteristik para migran bisa dibedakan menjadi tiga kategori umum yaitu demografis, pendidikan, dan ekonomi.

#### 1. Karakteristik Demografis

Para migran di perkotaan negara sedang berkembang (NSB) pada umumnya berusia antara 15 sampai 24 tahun. Proporsi migran wanita tampaknya juga cenderung untuk meningkat karena semakin luasnya kesempatan-kesempatan mereka untuk bersekolah. Di Amerika Latin, migran dari desa ke kota didominasi oleh kaum wanita.

#### 2. Karakteristik Pendidikan

Salah satu temuan dari studi-studi tentang migran adalah adanya korelasi yang positif antara kesempatan memperoleh pendidikan dan migrasi. Tampaknya ada hubungan yang jelas antara tingkat pendidikan yang dicapai dan keinginan untuk bermigrasi: orang yang berpendidikan lebih tinggi cenderung lebih banyak melakukan migrasi daripada yang pendidikannya lebih rendah.

### 3. Karakteristik Ekonomi

Selama bertahun-tahun persentase migrasi yang terbanyak adalah kaum miskin, tidak memiliki tanah, tidak mempunyai ketrampilan. Pada jaman penjajahan di Afrika, migrasi musiman didominasi oleh para migrasi dari berbagai tingkat pendapatan yang mencari pekerjaan-pekerjaan di perkotaan untuk jangka pendek. Dengan kata lain, para migran ini tampaknya datang dari semua tingkat sosio-ekonomis yang sebagian besar adalah sangat miskin karena memang sebagian besar orang-orang perdesaan adalah miskin.

Selanjutnya teori migrasi menurut Todaro, diawali dari asumsi bahwa migrasi terutama sekali merupakan fenomena ekonomi,<sup>26</sup> model Todaro merumuskan bahwa migrasi berkembang karena perbedaan-perbedaan antara pendapatan yang diharapkan. Anggapan yang mendasar adalah bahwa para migran tersebut memperhatikan berbagai kesempatan kerja yang tersedia bagi mereka dan memilih salah satu yang bisa memaksimalkan manfaat yang mereka harapkan dari bermigrasi tersebut. Manfaat-manfaat yang diharapkan ditentukan oleh perbedaan-perbedaan nyata antara kerja di desa dan di kota serta kemungkinan migrasi tersebut untuk mendapatkan pekerjaan.

Pada hakekatnya, teori ini menganggap bahwa angkatan kerja, baik aktual maupun potensial, memperbandingkan pendapatan yang mereka "harapkan" di perkotaan pada suatu waktu tertentu dengan memperhitungkan pendapatan rata-rata di perdesaan. Akhirnya mereka akan melakukan migrasi jika pendapatan yang "diharapkan" di lebih besar daripada pendapatan rata-rata.

Secara singkat bisa disebutkan disini bahwa model migrasi dari Todaro mempunyai 4 (empat) karakteristik utama yaitu:

<sup>26</sup> Ibid, hal 279

- 1) Migrasi terutama sekali dirangsang oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis yang rasional. Misalnya pertimbangan manfaat (*benefits*) dan biaya (*costs*), terutama sekali secara finansial tetapi juga secara psikologis.
- 2) Keputusan untuk bermigrasi lebih tergantung pada perbedaan upah riil "yang diharapkan" daripada "yang terjadi" antara perdesaan dan perkotaan, di mana perbedaan yang "diharapkan" itu ditentukan oleh interaksi antara dua variabel yaitu perbedaan upah pedesaan dan perkotaan yang terjadi dan kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan di sektor perkotaan.
- 3) Kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan di perkotaan berhubungan terbalik dengan tingkat pengangguran di perkotaan.
- 4) Tingkat migrasi yang melebihi tingkat pertumbuhan kesempatan kerja di perkotaan sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, tingkat pengangguran yang tinggi di perkotaan merupakan hal yang tidak terelakkan karena adanya ketidakseimbangan yang parah antara kesempatan-kesempatan ekonomi di perkotaan dan di pedesaan pada hampir semua negara sedang berkembang (NSB).<sup>27</sup>

Teori migrasi sebenarnya telah berkembang dan berbagai ahli telah banyak membahas tentang teori migrasi tersebut dan sekaligus melakukan penelitian tentang migrasi. Ravenstein memulai uraian tentang migrasi. Pendekatan Ravenstein ini dirasakan terlalu general sehingga sulit untuk memilih faktor-faktor determinan keputusan untuk melakukan migrasi.<sup>28</sup>

Lee mendekati migrasi dengan formula yang lebih terarah. Lee menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk bermigrasi dapat dibedakan atas kelompok sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor yang berhubungan dengan tempat asal migran (*origin*).
- b. Faktor-faktor yang berhubungan dengan tempat tujuan migran (*destination*)
- c. Faktor-faktor penghalang atau pengganggu (*intervening factors*)
- d. Faktor-faktor yang berhubungan dengan individu migran.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Todaro. *Economic Development in The Third World*, Sixth Edition, Longman 1997.

<sup>28</sup> Ravenstein *International Relations Theory: Realism, Pluralism and Globalism*, 2<sup>nd</sup> ED., New York, MacMillan Publishing Company, 1993.

<sup>29</sup> Lee, *Securitization and Desecuritization*, in R.Lipschutz (ed) *On Security* (New York: Columbia University Press, 1995).



Faktor-faktor yang ada di tempat asal migran maupun di tempat tujuan migran dapat terbentuk faktor positif maupun faktor negatif. Faktor-faktor di tempat asal migran misalnya dapat berbentuk faktor yang mendorong untuk keluar atau menahan untuk tetap dan tidak berpindah. Di daerah tempat tujuan migran faktor tersebut dapat berbentuk penarik sehingga orang mau datang kesana atau menolak yang menyebabkan orang tidak tertarik untuk datang. Tanah yang tidak subur, penghasilan yang rendah di daerah tempat asal migran merupakan pendorong untuk pindah. Namun rasa kekeluargaan yang erat, lingkungan sosial yang kompak merupakan faktor yang menahan agar tidak pindah. Upah yang tinggi, kesempatan kerja yang menarik di daerah tempat tujuan migran merupakan faktor penarik untuk datang kesana namun ketidakpastian, resiko yang mungkin dihadapi, pemilikan lahan yang tidak pasti dan sebagainya merupakan faktor penghambat untuk pindah ke tempat tujuan migran tersebut.

Jarak yang jauh, informasi yang tidak jelas, transportasi yang tidak lancar, birokrasi yang tidak baik merupakan contoh intervening faktor yang menghambat. Di pihak lain adanya informasi tentang kemudahan, seperti kemudahan angkutan dan sebagainya merupakan intervening faktor yang mendorong migrasi.

Pendekatan Lee tersebut sudah lebih terarah dibanding pendekatan dari Ravenstein. Namun berbagai ahli terus mencoba menjabarkan lebih jauh untuk menemukan variable kebijaksanaan yang dapat digunakan untuk mempengaruhi keputusan bermigrasi dari penduduk.

Lewis dalam Fei dan Ranis menganalisa migrasi dalam konteks pembangunan, mereka membagi sektor perekonomian atas sektor tradisional dan sektor modern, sektor pertanian dan sektor industri. Sedangkan migrasi terjadi dari sektor tradisional ke sektor modern, dari sektor pertanian ke sektor industri. Tetapi beberapa kelemahan menyebabkan pendekatan Lewis, Fei dan Ranis ini tidak selalu dapat diterapkan.<sup>30</sup>

Sjaastad dalam Bodenhofer mendekati migrasi lewat teori human investment. Mereka menyatakan bahwa migrasi adalah suatu investasi sumberdaya manusia yang menyangkut keuntungan dan biaya-biaya. Biaya-biaya bermigrasi tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

<sup>30</sup> Lewis dalam Fei dan Ranis, *Income Distribution in Less Developed Countries*, Routledge, London (1990)

- a. Risiko
- b. Pendapatan yang hilang (*earning forgone*)
- c. Ketidak nyamanan karena meninggalkan kampung halaman (*disutility of moving*)
- d. Ketidak nyamanan dalam perjalanan
- e. Ketidak nyamanan di lingkungan baru
- f. *Psychic costs* (biaya psikhis) karena berbagai ketidak nyamanan tersebut.<sup>31</sup>

Sedangkan benefit yang diperoleh adalah pendapatan yang lebih baik yang diperoleh di daerah baru nantinya. Todaro menyatakan bahwa pendapatan tersebut dalam bentuk *expected income* (pendapatan yang diharapkan).<sup>32</sup>

Sahota<sup>33</sup> dalam penelitiannya menemukan faktor penghambat dalam keputusan bermigrasi adalah pendapatan yang hilang di daerah asal dan biaya akomodasi (penginapan) di daerah baru. Makanya orang lebih mudah pergi ke suatu tempat jika disana ada kerabat atau keluarga yang dapat menerima mereka untuk sementara sampai memperoleh pekerjaan, karena keluarga paling tidak dapat menyediakan tempat menginap dan lebih-lebih lagi jika dapat memperoleh makan.

Demikian pula Soon memperlihatkan bahwa *income/wage rate* merupakan faktor utama dalam menarik migran untuk datang (penyebab orang tertarik ke Malaysia untuk memperoleh ringgit dan ke Saudi Arabia memperoleh real).<sup>34</sup> Oleh karena itu, faktor determinan migrasi atau transmigrasi swakarsa mandiri dapat mengetahui faktor-faktor yang perlu dikaji jika ingin mendorong transmigrasi swakarsa. Faktor-faktor tersebut dapat berupa :

- a. Informasi tentang daerah baru, terutama tentang peluang untuk memperoleh pekerjaan, tentang transportasi, risiko, fasilitas-fasilitas dan sebagainya yang sifatnya akan menurunkan *costs of migration* dan memberikan bahan bagi migran untuk menghitung *expected income* sehingga *expected benefit* dapat dihitung dan dapat ditingkatkan.
- b. Menyediakan kemudahan seperti penampungan di tempat baru, kemudahan transformasi, kepastian pemilikan prasarana dan sarana produksi, kualitas prasarana dan sarana produksi dan lain sebagainya yang

<sup>31</sup> Sjaastad dalam Bodenhof, *Growth and Development*, The Macmillan Press Ltd, 1977

<sup>32</sup> Todaro, *Economic Development in The Third World*, Sixth Edition, Longman 1997

<sup>33</sup> Sahota, *The Upayac Management, Concepts and Experience*, New York: MCGraw-Hill Book Company

<sup>34</sup> Soon, *The Social Dimensions of Defelopment*. 1997

juga akan menurunkan *costs of migration* dan meningkatkan *benefit of migration*.

Dengan memahami determinan tersebut dan mengkaji secara tepat maka kebijakan untuk mendorong dan mendorong transmigrasi swakarsa mandiri akan semakin berhasil terutama dalam pendekatan baru dari program transmigrasi yaitu pendekatan ekonomis.

Migran Menurut Konvensi Migran, Seperti halnya pekerja, migran yang termasuk di dalam lingkup tenaga kerja migran berhak untuk memperoleh perlindungan atas hak-haknya dan hukum memberikan perlindungan tersebut. Hal ini dilihat dari beberapa Konvensi Internasional yang mengaturnya yaitu:

1. *The 1949 Convention (No.97) Concerning Migration for Employment (Konvensi Migran 1949);*
2. *The 1975 Convention Concerning Migration in Abusive Condition and The Promotion of Equality of Opportunity and Treatment of Migrant Workers (Konvensi Migran 1975);*
3. *The 1990 International Convention on The Protection of The Right of All Migrant*<sup>35</sup>

Pada Desember 1990, Sidang Umum PBB menetapkan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. *Magna Charta* hak-hak pekerja migran ini menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi-Konvensi ILO, dan menyatakannya dengan lebih rinci berbagai hak-hak asasi manusia, sipil, politis, dan sosial.

Sejak PBB mengadopsi Konvensi Migran 1990 yang menjadi standar Internasional sebagai bagian dari perangkat perundang-undangan mengenai hak asasi manusia diharapkan konvensi ini dapat melindungi hak-hak seluruh pekerja migran baik yang bekerja di sektor publik dan sektor domestic.

Di dalam Konvensi Migran 1990 mengatur upaya-upaya perlindungan terhadap pekerja migran dan anggota keluarganya khususnya mengenai hak-hak para pekerja migran yang selama ini terabaikan yang dapat kita ketahui dari berbagai kasus kekerasan dan eksploitasi yang diterima para pekerja migran di negara- negara yang men jadi tujuan kerjanya. Tenaga kerja migran yang bekerja

---

<sup>35</sup> Konvensi Migran 1990

di negara lain daripada negara asalnya sangat membutuhkan perlindungan akan hak-haknya.

Terlebih kerentanan itu muncul karena mereka tidak bekerja di negara asalnya yang tingkat kesulitan yang dihadapi lebih besar dibandingkan ketika mereka bekerja di negaranya sendiri. Terpisah dari tanah airnya, menghadapi cara kehidupan dan situasi kerja yang baru, dan tidak siap untuk mempertahankan kepentingannya maka tenaga kerja migran sangat rentan terhadap eksploitasi.

Tenaga kerja migran yang bekerja di luar negeri memiliki berbagai macam profesi antara lain buruh pabrik, buruh pekebunan, ataupun pembantu rumah tangga dll. Istilah pekerja migran (*migrant worker*) merujuk pada seseorang yang terlibat, dilibatkan atau telah terlibat dalam kegiatan pengupahan di negara di mana ia tidak menjadi warganegaranya. Melihat pengertian di atas, TKI yang bekerja di luar negeri termasuk di dalam pengertian pekerja migran yang dimaksud di dalam Konvensi Migran 1990 walaupun tidak secara implisit disebutkan di dalamnya sehingga perlindungan hak-hak TKI tercakup di dalam Konvensi Migran 1990 ini.

Ketentuan mengenai hak-hak seluruh tenaga kerja migran dan anggota keluarganya, meliputi:

- 1) Hak untuk meninggalkan suatu negara termasuk negara asal mereka dan memiliki hak untuk memasuki negara lain. (Pasal 8). Semua tenaga kerja migran memiliki hak untuk pergi bekerja ke luar negeri dan mencari penghasilan di negara lain. Dalam hal ini, baik negara asal dan negara penerima wajib untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja migran tersebut;
- 2) Hak untuk hidup yang dilindungi oleh Hukum (Pasal 9). Sebagai pekerja, tenaga kerja migran berhak mendapatkan perlindungan untuk hidup dengan aman dan tenteram baik oleh hukum negara pengirim dan penerima. Terlebih di saat melakukan pekerjaannya, negara penerima harus memberikan perlindungan hukum sebagaimana halnya perlindungan tersebut juga diberikan kepada warga negaranya;
- 3) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas tindakan penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat

(Pasal 10). Di dalam melakukan pekerjaan di luar negeri, tenaga kerja migran rentan akan tindak kekerasan fisik seperti penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi terlebih oleh majikannya. Untuk itu, atas tindak kekerasan yang dialami, tenaga kerja migran perlu mendapat perlindungan hukum dari negara setempat ;

- 4) Hak untuk dilindungi dari perbudakan/perhambaan , melakukan kerja paksa (Pasal 11 ayat 1 dan 2). Banyak sekali, tenaga kerja migran yang bekerja tanpa jam kerja dan bentuk pekerjaan yang jelas. Terlebih masih banyak yang bekerja tanpa adanya suatu kontrak kerja antara pihak tenaga kerja mig-ran dengan majikan atau agen sehingga diperlukan suatu kontrak kerja yang jelas mengenai jenis pekerjaan dan jam kerja untuk menghindari adanya perbudakan atau kerja paksa yang dimaksud tanpa melihat sisi kemanusiaan;
- 5) Hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama (Pasal 12). Kebebasan untuk berpikir termasuk juga berpendapat dan menjalankan ibadah merupakan hak dasar tiap-tiap manusia. Begitu pula tenaga kerja migran juga memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadahnya masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- 6) Para tenaga kerja migran dan anggota keluarganya mempunyai hak untuk kebebasan berekspresi mencakup kebebasan untuk menerima dan memberi informasi dan gagasan tentang semua hal (Pasal 13 ayat 2). Maksudnya bahwa tenaga kerja migran berhak untuk berpendapat, mengeluarkan pendapat. Hal ini dimaksudkan agar tenaga kerja migran juga memiliki kebebasan untuk memilih, melakukan sesuatu hal tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain;
- 7) Tak seorang pun dari tenaga kerja migran dan anggota-anggota keluarganya dapat diambil secara sewenang-wenang hak miliknya (Pasal 15). Yang dimaksud hak milik disini baik secara individual ataupun bersama dengan orang lain termasuk harta kekayaannya. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab negara, tenaga kerja migran yang berada dinegara lain membawa beserta suatu perlindungan oleh negara kebangsaannya. Oleh karena itu, diskriminasi yang jelas

tidak adil atau penyitaan yang sewenang-wenang atas harta benda, orang asing misalnya, akan menjadi alasan yang sah untuk intervensi oleh negara itu;

- 8) Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak untuk mendapatkan perlindungan yang efektif dari negara terhadap kekerasan, cedera fisik, ancaman intimidasi (Pasal 16 ayat 1 dan 2). Dalam hal ini peran negara penerima tenaga kerja migran sangat dibutuhkan untuk melindungi orang asing yang bekerja di negaranya. Dan dengan memasukkan tenaga kerja migran di dalam hukum ketenagakerjaan yang berlaku di negara penerima sudah tentu akan melindungi hak dan kewajiban mereka;
- 9) Hak untuk berhubungan dan mendapatkan perlindungan dan bantuan pihak-pihak konsuler/diplomatik dari negara asalnya (Pasal 16 ayat 7 & Pasal 23 ). Apabila mengalami suatu tindak kekerasan, tenaga kerja migran dapat meminta perlindungan Kedutaan Besar Republik Indonesia tempat dimana ia bekerja;
- 10) Hak untuk menerima ganti rugi akibat penangkapan/penahanan yang melanggar hukum (Pasal 16 ayat 9). Setiap negara berhak untuk menuntut ganti rugi atas kepentingan warga negaranya yang menderita kerugian sebagai akibat penangkapan atau penahanan yang melanggar hukum. Hal ini berkaitan dengan prinsip umum mengenai hak suatu negara untuk melindungi warga negaranya yang berada di negara asing. Penangkapan dan penahanan yang melanggar hukum dapat dikategorikan sebagai "*denial justice*" karena adanya pemberian keadilan yang tidak selayaknya;
- 11) Mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum sama dengan warga negara ditempat ia bekerja (Pasal 18 ayat 1). Tenaga kerja migran dan anggota keluarganya mempunyai hak untuk dianggap tidak bersalah sampai ia terbukti bersalah menurut hukum (Pasal 18 ayat 2). Di dalam suatu adagium bahwa setiap orang adalah sama di dalam hukum. Termasuk dalam hal ini tenaga kerja migran berhak atas hak

dan perlakuan yang sama dengan warga negara yang bersangkutan untuk terpenuhinya asas keadilan bagi semua orang;

- 12) Tenaga kerja migran tidak dapat dipenjarakan, dicabut otorisasi tempat tinggal atau izin kerja atau dipaksa keluar karena tidak dapat memenuhi kewajiban kontraktualnya yaitu kontrak kerja kecuali pemenuhan kewajiban itu merupakan persyaratan untuk otorisasi atau izin semacam itu (Pasal 20). Apabila ada tenaga kerja yang dipulangkan atau dipenjara tentunya harus terbukti dahulu bahwa ia melanggar kontrak kerja atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum setempat;
- 13) Hak untuk menikmati perlakuan yang sama di dalam bekerja seperti halnya warga negara pemberi kerja dalam masalah upah, kondisi kerja seperti lembur, jam kerja, istirahat mingguan, libur dengan menerima bayaran, keamanan, kesehatan, pemutusan hubungan kerja dan kondisi kerja lainnya sesuai dengan hukum dan praktek nasional (Pasal 25 ayat 1). Tidak diperbolehkan adanya penyimpangan dari kontrak kerja (Pasal 25 ayat 2). Dalam hal ini kontrak kerja menjadi hal yang utama sebagai bentuk kesepakatan tertulis antara pihak tenaga kerja dan majikan atau agen;
- 14) Hak untuk mengikuti serikat buruh dan organisasi (Pasal 26). Tenaga kerja migran berhak untuk masuk dan mengikuti kegiatan serikat buruh dan organisasi tanpa larangan dari majikan;
- 15) Mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara tempat ia bekerja, tenaga kerja migran dan anggota keluarganya berhak atas jaminan sosial sepanjang mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan (Pasal 27). Sudah pasti apabila tenaga kerja migran diatur dalam ketentuan perundangan setempat, pemerintah setempat wajib memberikan perlakuan yang sama dengan warga negara asli dan tenaga kerja migran dapat mendapat jaminan sosial dari majikannya;

- 16) Hak untuk menerima perawatan medis yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup mereka dan kesehatan (Pasal 28). Dalam hal kesehatan, majikan bertanggung jawab apabila mereka menderita sakit;
- 17) Hak untuk mendapat informasi mengenai hak-hak mereka dari konvensi ini syarat izin masuk, hak dan kewajiban mereka di bawah hukum dan kondisi negara yang akan dituju yang harus dihormati dan dipatuhi (Pasal 33). Kebutuhan akan informasi menjadi keperluan utama yang harus diberikan kepada tenaga kerja migran. Ini menjadi tanggung jawab negara pengirim dan penerima mulai dari proses rekrutmen, pengiriman, saat bekerja dan proses kembali ke negara asal.

## B. Pengertian Strategi

Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan organisasi, yang berperan sebagai akselerator dan dinamisator sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sejalan dengan hal tersebut Hill<sup>36</sup> mengatakan, strategi diyakini sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Apakah strategi itu? Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *stratagos* atau strategis yang berarti jenderal. Maksudnya disini adalah strategi berarti seni para jenderal. Maka dari sudut pandang militer strategi adalah cara menempatkan pasukan atau menyusun kekuatan tentara di medan perang agar musuh dapat dikalahkan.

Dewasa ini istilah strategi sudah dapat digunakan oleh semua jenis organisasi dan ide-ide pokok yang terdapat dalam pengertian semula tetap dipertahankan hanya saja aplikasinya disesuaikan dengan jenis organisasi yang menerapkannya, karena dalam arti yang sesungguhnya manajemen puncak memang terlibat dalam satu bentuk "perperangan" tertentu (Siagian)<sup>37</sup>

Strategi adalah pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan visi organisasi, melalui misi. Strategi membentuk pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi organisasi. Dengan tindakan berpola, perusahaan dapat mengerahkan dan mengarahkan seluruh sumber daya organisasi secara efektif

<sup>36</sup> Hill, *The Strategi Procces: Concepts,Contexts and Cases*. New Jersey : Prentice Hall.1998, hal 4

<sup>37</sup> Siagian, *Kewirausahaan Indonesia dengan Semangat 17-8-1945*, Jakarta, Klede Jaya Putra Timur, 1995 hal 67.



keperwujudan visi organisasi. Tanpa strategi yang tepat, sumberdaya organisasi akan terhambur konsumsinya, sehingga akan berakibat pada kegagalan organisasi dalam mewujudkan visinya.

Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, strategi memainkan peran penting dalam menentukan dan mempertahankan kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan. Dalam perkembangannya konsep mengenai strategi mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini antara lain ditandai dengan berbagai definisi dari para ahli yang merujuk pada strategi.

Dalam Webster's New World Dictionary strategi didefinisikan sebagai "the science of planning and directing military operation".<sup>38</sup> Menurut Pearce and Robinson strategi merupakan rencana main suatu perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak ada. Strategi dapat dipandang sebagai suatu alat yang dapat menentukan langkah organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>39</sup>

Jauch & Glueck mengemukakan bahwa strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi organisasi dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

Strategi harus dilaksanakan secara efektif, sehingga rencana strategi harus dipadukan dengan masalah operasional. Dengan kata lain, kemungkinan berhasil diperbesar oleh kombinasi perencanaan strategi yang baik dengan pelaksanaan strategi yang baik pula (Glueck & Jauch,). Hill & Jones meninjau strategi dari dua sisi yaitu:

1. Sisi yang pertama "A strategy is a specific pattern of decisions and action that's managers take to achieve an organization's goals". Strategi dipandang sebagai pola khusus dari keputusan dan tindakan yang diambil manajer untuk mencapai tujuan organisasi.

<sup>38</sup> Webster's New World Dictionary, Asian Pasific Security Outlook, 2003, Indonesia , Japa Centre For International Exchange, 2003, hal 70.

<sup>39</sup> Pearce and Robinson, Millenium : Journal of International Studies, 29 (2), 2000 hal.288

2. Sisi kedua yang juga dikemukakan oleh Mintzberg bahwa strategi merupakan pola di dalam arus keputusan atau tindakan. Lebih jauh Mintzberg menekankan bahwa strategi melibatkan lebih dari sekedar perencanaan seperangkat tindakan. Strategi juga ternyata melibatkan kesadaran bahwa strategi yang berhasil justru muncul dari dalam organisasi.<sup>40</sup> Dalam praktiknya, strategi pada kebanyakan organisasi merupakan kombinasi dari apa yang direncanakan dan apa yang terjadi. Oleh karena itu tidak semua rencana strategi dapat diimplementasikan, karena adakalanya strategi yang dikehendaki (*intended strategy*) tidak dapat dijalankan sepenuhnya (*unrealized strategy*). Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala yang tidak atau belum diantisipasi pada saat menyusun rencana strategi, misalnya: gejolak politik, krisis ekonomi, globalisasi, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dideteksi pada saat evaluasi dan pengawasan strategi. Pada saat ini juga dapat dideteksi strategi yang mungkin muncul (*emergent strategy*). Strategi ini tidak harus dijalankan namun jika mungkin dan cocok maka akan dijalankan atau diimplementasikan

Oleh karena manajemen strategi merupakan proses yang berkelanjutan, sekali strategi yang telah dipilih diimplementasikan, seringkali diperlukan modifikasi atas strategi tersebut, yang disesuaikan dengan perubahan lingkungan dan/atau kondisi organisasi.<sup>41</sup> Lingkungan bisnis yang kompetitif dan turbulen menuntut perusahaan untuk melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap ketepatan strategi yang dipilih jika perlu adanya strategi lain yang muncul (*emergent strategy*) dan mungkin perlu diterapkan untuk mewujudkan tujuan dan visi organisasi.

Berdasarkan tinjauan beberapa konsep tentang strategi di atas, maka strategi organisasi dapat didefinisikan sebagai:

1. Alat bagi organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya

<sup>40</sup> Mintzberg. *Key Concepts in International Political Economy*. Vol 1, 1993. hal 53

<sup>41</sup> Mulyadi, *Manajemen*, BPFE Universitas Gajah Mada, 2004, hal 58

2. Seperangkat perencanaan yang dirumuskan oleh organisasi sebagai hasil pengkajian yang mendalam terhadap kondisi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal.
3. Pola arus dinamis yang diterapkan sejalan dengan keputusan dan tindakan yang dipilih oleh organisasi.

Porter, mengaitkan strategi dengan upaya organisasi untuk mencapai keunggulan bersaing, bahkan dikatakan bahwa strategi adalah alat penting dalam rangka mencapai keunggulan bersaing.<sup>42</sup> Hal tersebut sejalan dengan tujuan strategi yaitu untuk mempertahankan atau mencapai suatu posisi keunggulan dibandingkan dengan pihak pesaing.<sup>43</sup> Implikasi dari kajian tersebut adalah bahwa organisasi dikatakan masih meraih suatu keunggulan apabila ia dapat memanfaatkan peluang-peluang dari lingkungannya, yang memungkinkan organisasi untuk menarik keuntungan-keuntungan dari bidang-bidang yang menjadi kekuatannya.

---

<sup>42</sup> Porter, *The Unwelcomed Guests : The Immigrants Responses*, Southeast Asian Studies, 1985, hal 2-3

<sup>43</sup> Karhi Nisjar, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, Aditya Citra, 2000, hal 95

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam Bab ini dibahas tentang metode penelitian, bahan atau sumber data, wilayah atau lokasi penelitian, alat pengumpulan data, jadwal penelitian dan analisis data

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian mengenai "Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Mencegah dan Mengatasi TKI Ilegal" menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran tentang Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mencegah dan mengatasi terjadinya TKI ilegal yang sering menimbulkan permasalahan.

#### **B. Bahan atau Sumber Data.**

Dalam penelitian ini ada 2 (dua) jenis data yang diperoleh yaitu data sekunder dan data primer. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam secara langsung kepada para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan studi dokumen.

##### **1. Sumber Data Primer.**

Data primer diperoleh dari wawancara mendalam yang dilakukan kepada Informen :

- Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Direktur Perlindungan dan Advokasi Kawasan Asia Pasific dan Amerika pada BNP2TKI
- Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) sebanyak 1 (satu) perusahaan, yaitu PT. Bina Adi Daya Mandiri Internasional.
- Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sudah berangkat sebanyak 2 (dua) orang.

- Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang sudah pulang ke Indonesia sebanyak 2 (dua) orang.

## **2. Sumber Data Sekunder.**

Data sekunder diperoleh dari studi dokumen peraturan dan bahan kepustakaan lain yang meliputi:

- 1) Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian.
- 2) Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- 3) Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.08-IZ.03.10 tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing.
- 6) Berbagai hasil seminar dan pertemuan ilmiah lainnya mengenai PPTKIS dan TKI.
- 7) Berbagai kepustakaan mengenai PPTKIS dan TKI.
- 8) Hasil-hasil penelitian tentang masalah pengiriman TKI oleh PPTKIS ke luar negeri.
- 9) Kamus Inggris-Indonesia.
- 10) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 11) Berbagai tabloid dan surat kabar.

## **C. Wilayah atau Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Direktorat Jenderal Imigrasi dan BNP2TKI.

#### **D. Alat Pengumpulan Data**

Alat penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dan akurat dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Pedoman wawancara ini bersifat sementara, dengan pertimbangan untuk tidak menutup kemungkinan muncul masukan baru yang diperoleh dalam wawancara dan sebagai bahan acuan untuk dapat memudahkan dan mengendalikan data yang menjadi target dalam wawancara sehingga wawancara tersebut tidak menyimpang dari yang telah direncanakan. Terhadap informen, penelitian dilakukan dengan mempergunakan daftar Wawancara, yang disusun dalam bentuk pertanyaan. Wawancara tersebut dibuat secara terbuka agar responden dapat memberikan jawaban secara bebas, akan tetapi kebebasan tersebut dapat dikendalikan.

#### **E. Jadwal Penelitian**

Penelitian dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu :

##### **1. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan dimulai dengan pengumpulan bahan tentang permasalahan dalam penulisan ini kemudian dilanjutkan dengan penyusunan usulan penelitian, melakukan konsultasi dan penyempurnaan, yang dilanjutkan dengan penyusunan alat penelitian yaitu berupa pedoman wawancara dan pengurusan izin penelitian.

##### **2. Tahap penelitian**


Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah melakukan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan di atas dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari mendalam bahan hukum primer dan sekunder. Maksud wawancara mendalam dilakukan dengan cara mengadakan wawancara kepada informen atau nara sumber yang terkait yang dapat memberikan keterangan atau data yang berkaitan dengan permasalahan penanggulangan dan pencegahan TKI ilegal. Wawancara mendalam dilakukan sejak tanggal 28 April 2008 sampai dengan tanggal 11 Mei 2008.

### 3. Tahap Penyelesaian

Tahap ini merupakan tahap akhir dari keseluruhan rangkaian tahapan dari penelitian. Kegiatan ini dilakukan dengan penulisan laporan awal hasil penelitian dan menganalisis yang dilakukan dengan konsultasi-konsultasi serta perbaikan dan diakhiri dengan pembuatan laporan akhir.

### F. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh selanjutnya diinventarisasi, yang kemudian dilakukan analisa terhadap berbagai kebijakan dan aturan yang terkait dengan Upaya Ditjen Imigrasi dalam mengatasi dan mencegah TKI Ilegal.



## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian, terlebih dahulu harus dibahas tentang faktor Pendorong terjadinya pekerja Imigran dan faktor penyebab terjadinya TKI ilegal. Penelitian ini meneliti tentang Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mencegah dan mengatasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal, dengan demikian hanya permasalahan yang menjadi domain Direktorat Jenderal Imigrasi saja yang diteliti, yaitu meliputi pemberian dokumen perjalanan, pemeriksaan seseorang yang akan berangkat dan masuk ke Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Peneliti juga melakukan analisa dari faktor-faktor penyebab TKI ilegal yang menjadi ranah dari tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi. Obyek penelitian yaitu meliputi TKI yang bekerja diluar negeri tanpa melalui prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

#### **A. Pendorong Terjadinya Pekerja Migran (TKI)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informen, khususnya para Tenaga Kerja Indonesia, seluruh TKI yang diwawancara memberi keterangan bahwa tujuan utama bekerja di luar negeri adalah untuk mencari uang, atau alasan ekonomi. Adanya kesenjangan perekonomian antara Indonesia dengan negara-negara lain yang semakin membesar sementara kesempatan kerja di Indonesia sangat terbatas dan sulitnya untuk mendapatkan "income" sehingga banyak sekali orang-orang Indonesia terutama diluar wilayah perkotaan yang mencoba bekerja di luar negeri. Hal ini sesuai dengan model migrasi dari Teori migrasi menurut Todaro, diawali dari asumsi bahwa migrasi terutama sekali merupakan fenomena ekonomi, model Todaro merumuskan bahwa migrasi berkembang karena perbedaan-perbedaan antara pendapatan yang diharapkan. Anggapan yang mendasar adalah bahwa para migran tersebut memperhatikan berbagai kesempatan-kesempatan kerja yang tersedia bagi



mereka dan memilih salah satu yang bisa memaksimalkan manfaat yang mereka harapkan dari bermigrasi tersebut.

### B. Faktor-faktor penyebab terjadinya TKI Ilegal

Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya TKI ilegal, penulis mengadakan penelitian dengan melakukan wawancara mendalam kepada Informen. Adapun informen yang memberikan keterangan adalah TKI ilegal (2 orang), TKI legal (2 orang), PPTKIS (1 perusahaan), Direktur Perlindungan dan Advokasi Kawasan Asia Pasific dan Amerika pada BNP2TKI dan Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan pada Direktorat Jenderal Imigrasi

Dalam wawancara tersebut, diperoleh keterangan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya TKI Ilegal adalah :

Hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu KOK HATJU informan dari TKI ilegal, tentang faktor-faktor penyebab TKI ilegal adalah:

NO	PERTANYAAN	INFORMAN	JAWABAN INFORMAN
1.	Apa tujuan ibu saat itu keluar negeri?	Ny. Kok Hatju	• Mencari uang
2.	Apakah ibu tahu perbedaan TKI Legal dan TKI Ilegal	Ny. Kok Hatju	• Tidak tahu
3.	Apakah ibu saat ke Taiwan menggunakan paspor?	Ny. Kok Hatju	• Ya
4.	Apakah ibu menggunakan Visa saat ke Taiwan?	Ny. Kok Hatju	• Ya
5.	Visanya visa apa bu?	Ny. Kok Hatju	• Visa turis
6.	Apakah ibu memiliki sponsor di luar negeri?	Ny. Kok Hatju	• Ponukan Saya
7.	Apakah ibu selama bekerja di taiwan atau selama melakukan kegiatan di taiwan menerima gaji atau upah seliap bulan?	Ny. Kok Hatju	• Iya, tapi gak tentu dikasihnya
8.	Siapa yang mengurus pembuatan paspor?	Ny. Kok Hatju	• Calo
9.	Apakah ibu tahu cara atau jalan untuk menjadi TKI atau bekerja untuk di luar negeri?	Ny. Kok Hatju	• Tidak Tahu

Hasil wawancara yang diperoleh dari PIPIT ARIANTI informan dari TKI Ilegal, tentang faktor-faktor penyebab TKI ilegal adalah:

NO	PERTANYAAN	INFORMAN	JAWABAN INFORMAN
1.	Apa tujuan Sdr. saat itu keluar negeri?	PIPIT ARIANTI	Mencari uang
2.	Apakah Sdr. tahu perbedaan TKI Legal dan TKI Ilegal	PIPIT ARIANTI	Kalau TKI Ilegal tidak mempunyai Visa Kerja, kalau TKI legal ada visa kerjanya
3.	Apakah Sdr. saat ke Malaysia menggunakan paspor?	PIPIT ARIANTI	Ya
4.	Apakah Sdr. memiliki Visa kerja saat kerja diluar negeri?	PIPIT ARIANTI	Tidak
5.	Apakah ada seseorang atau sekelompok orang yang membantu untuk bekerja diluar negeri?	PIPIT ARIANTI	Melalui PT DAMAS di Semarang
6.	Apakah Sdr. memiliki sponsor di luar negeri?	PIPIT ARIANTI	Tidak ada
7.	Apakah ibu selama bekerja di taiwan atau selama melakukan kegiatan di taiwan menerima gaji atau upah setiap bulan?	PIPIT ARIANTI	Tidak
8.	Apakah ada yang membantu ketika membuat paspor?	PIPIT ARIANTI	Tidak ada
9.	Kenapa saudara tidak mengikuti peraturan ketika akan bekerja di luar negeri?	PIPIT ARIANTI	Saya kurang tau pak
10.	Usaha pemerintah untuk mengatasi TKI ilegal dalam hal apa?	PIPIT ARIANTI	Memperketat dalam pembuatan paspor, Seperti pembuatan paspor saya tanpa melalui PT. saya di loloskan dengan membuat paspor 48

Hasil wawancara yang diperoleh dari DIANA OKTAVIANI informan dari TKI legal, tentang faktor-faktor penyebab TKI ilegal adalah:

NO	PERTANYAAN	INFORMAN	JAWABAN INFORMAN
1.	Apa tujuan Sdr. saat itu keluar negeri?	DIANA OKTAVIANI	Mencari uang
2.	Apakah Sdr. tahu perbedaan TKI Legal dan TKI Ilegal? Apa persyaratannya?	DIANA OKTAVIANI	TKI legal itu mempunyai persyaratan dan TKI ilegal tidak mempunyai persyaratan. Dokumen-dokumen asli, apa yang dibutuhkan di luar negeri semuanya terpenuhi sedangkan TKI Ilegal tidak

			memenuhi semuanya.
3.	Visu apa yang Sdr. Miliki di luar negeri? Apakah termasuk Visa kerja?	DIANA OKTAVIANI	Visa PRT
4.	Apakah Sdr. memiliki Visa kerja saat kerja dituar negeri?	DIANA OKTAVIANI	Ya
5.	Persyaratan apa saja yang diminta oleh PT. Bahana?	DIANA OKTAVIANI	Surat Izin orang tua, akte lahir, KTP, KK
6.	Menurut anda kapan saja anda bertemu dengan petugas imigrasi saat menjadi TKI ?	DIANA OKTAVIANI	Waktu kita membuat paspor. Terutama waktu kita berangkat keluar negeri di bandara.
7.	Bagaimana denga prosedur atau cara untuk membuat paspor apakah saudara anda mengetahuinya ?	DIANA OKTAVIANI	Tidak, karena semua di urus oleh PT PJTKI.
8.	Menurut saudara, apakah prosedur pembuatan paspor di Kantor imigrasi sulit atau tidak ?	DIANA OKTAVIANI	Saya tidak tahu juga, karena semua orang PJTKI yang mengurus
9.	Jadi kalau ke Singapura dan Malaysia tidak ada biaya yang harus dibayarkan tetapi ke Taiwan harus ada, berapa?	DIANA OKTAVIANI	Karena Saya tidak melalui sponsor jadi diminta Rp. 2 juta
10.	Bagaimana seharusnya pemerintah berbuat agar tidak ada TKI ilegal lagi?	DIANA OKTAVIANI	Dilihat secara detail dokumen-dokumen TKI itu sendiri.
11.	Menurut saudara, persyaratan atau prosedur yang di tetapkan oleh pemerintah khususnya. Direktorat jendral imigrasi apakah sudah memudahkan atau belum ?	DIANA OKTAVIANI	Bagi saya yang sudah pernah, iya. Karena ada orang PJTKI yang mengurus

Hasil wawancara yang diperoleh dari MEREY informan dari TKI legal, tentang faktor-faktor penyebab TKI ilegal adalah:

NO	PERTANYAAN	INFORMAN	JAWABAN INFORMAN
1.	Apa tujuan Sdr. saat itu keluar negeri?	MEREY	Mencari uang
2.	Apa kah Sdr. tahu perbedaan TKI Legal dan TKI Ilegal? Apa persyaratannya?	MEREY	Kalau TKI Ilegal tidak mempunyai persyaratan dan dokumen semua palsu PJTKI nya tidak memenuhi persyaratan dari pemerintah

			Kalau Legal artinya semua peraturan dan PT nya memenuhi persyaratan dari pemerintah dan ditetapkan dari pemerintah Indonesia
3.	Selain itu apakah anda mengetahui perbedaan TKI Legal dan TKI Ilegal lainnya?	MEREY	Kalau TKI Ilegal misalnya lari dari majikan, kalau Legal mempunyai satu majikan gitu
4.	Apakah Sdr. memiliki Visa kerja saat kerja diluar negeri?	MEREY	Ya
5.	Surat atau dokumen apa yang harus anda miliki untuk menjadi TKI di luar negeri?	MEREY	Surat izin keluarga, surat izin suami, ktp, akte, surat nikah, ijazah sama SKCK Surat nikah, SKCK, KK, KTP, sama izin orang tua/ suami
6.	Menurut anda kapan saja anda bertemu dengan petugas imigrasi saat menjadi TKI ?	MEREY	Waktu kita membuat paspor. Terutama waktu kita berangkat keluar negeri di bandara.
7.	Tolong jelaskan bagaimana proses atau bagaimana caranya untuk menjadi seorang TKI?	MEREY	Pertama saya mendatangi kantor atau sponsor yang ada di daerah saya, mengurus semua persyaratan dan dokumennya setelah itu saya berikan ke dia lalu dia membantu saya
8.	Menurut saudara, apakah prosedur pembuatan paspor di Kantor Imigrasi sulit atau tidak ?	MEREY	Bagi saya, jika semua sudah memenuhi persyaratan tidak sulit
9.	Menurut anda apa yang menyebabkan seorang TKI menjadi ilegal? Alasan apa TKI menjadi ilegal?	MEREY	Kalau menurut saya mungkin karena tidak ada kecocokan kepada majikan, mungkin dia cerewet lah, mungkin dia dipukul lah, majikan yang jahat lah, terus dia berniat untuk kabur
10.	Selain itu apakah ada	MEREY	Ya, misalkan tidak mendapatkan gaji, lalu kabur
11.	Apakah menurut saudara prosedur atau cara untuk menjadi TKI memang sulit atau bagaimana?	MEREY	Bagi saya tidak sulit, karena itu semua demi keamanan dan keselamatan kita sebagai TKI legal
12.	Menurut anda apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi TKI legal yang saat ini banyak sekali?	MEREY	Jadi, sponsor harus hati-hati dan juga dari PT harus hati-hati. Pemerintah juga harus membantu kami disana TKI ada masalah atau tidak, harus dipantau terus misalnya ada laporan seorang TKI yang disana bermasalah seharusnya pemerintah bisa membantu kita, maksudnya mengoreksi masalah itu benar-benar dari TKI yang bersalah atau memang asal-asalan
13.	Bagaimana dengan	MEREY	Tidak, karena menyangkut kita

	prosedur untuk menjadi TKI apakah perlu disederhanakan?		sebagai TKI, taruhannya adalah nyawa
14.	Saat saudara akan bekerja sebagai TKI di Taiwan apakah PJTKI atau PPTKIS tempat saudara bernaung pernah meminta sejumlah uang?	MEREY	Waktu itu tidak karena semua itu adalah aturan dari agensi Indonesia atau Taiwan yang memotong selama 15 bulan gaji

Hasil wawancara yang diperoleh dari NURDIN, informan dari PPTKIS, tentang faktor-faktor penyebab TKI ilegal adalah:

NO	PERTANYAAN	INFORMAN	JAWABAN INFORMAN
1.	Apa tugas dan tanggung jawab pemerintah, terhadap TKI di luar negeri, selain tanggung jawab perusahaan, apakah saudara mengetahuinya?	NURDIN	Mungkin sedikit yang saya ketahui. Yaitu melindungi TKI dalam segala hal baik di masalah gaji, kesehatan, tempat tinggalnya, biasanya memantau terus baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
2.	Apakah ada tugas atau tanggung jawab pemerintah selain yang anda sebutkan tadi?	NURDIN	Ya, banyak seperti jangan memberi peluang kepada agensi yang dituar banyak yang tidak terdaftar sehingga, terjadinya TKI-TKI ilegal. Sehingga pemerintah harus benar-benar mengkomodir. Agensi-agensi mana yang bagus, yang bisa dipercaya dan dapat bertanggung jawab.
3.	Bagaimana tata cara penempatan TKI yang ingin bekerja di luar negeri dari mulai perekrutan hingga ditempatkan di luar negeri?	NURDIN	Pertama PPTKIS merekrut calon tenaga kerja di sponsor-sponsor daerah yang telah direkomendasi oleh PPTKIS. Setelah direkrut maka TKI sebelum diberangkatkan ketempat PPTKIS atau penampungan harus melengkapi data-data seperti ktp, kk, akte lahir dan jalan dari instansi pemerintah yang berwenang di daerahnya setelah itu di medical, setelah di medical dinyatakan sehat maka TKI itu akan dibawa kepenampungan setelah dipenampungan diperiksa kelengkapan surat-suratnya, setelah lengkap surat-suratnya maka TKI tersebut masuk kedalam penampungan kategori siap tunggu, setelah siap tunggu maka kami PPTKIS memasarkan data TKI tersebut kepada agensi kami yang ada diluar negeri, setelah data dikirim keluar negeri kemudian memasarkan kepada majikan, setelah persetujuan dari majikan bahwa TKI itu akan dibawa ke sebuah majikan diluar negeri, kemudian medical ulang.

			Selanjutnya PPTKIS memohon kepada Depnaker untuk permohonan rekomendasi pembuatan paspor serta rekomendasi perjanjian penempatan TKI yang akan diberangkatkan ketujuan setelah mendapatkan rekomendasi dari Depnaker maka PPTKIS mendapatkan surat untuk diteruskan kepada kantor Imigrasi untuk pembuatan paspor, setelah pembuatan paspor. Maka TKI menunggu untuk jobnya turun atau jobnya datang dari negara tujuan setelah itu di cap di kedutaan.
4.	Kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan dari mulai perekrutan sampai seseorang TKI di tempatkan di luar negeri?	NURDIN	Kalau untuk malaysia dan singapura mungkin bisa kalau majikannya bisa cepet ngurus permintaannya maka kira-kira dalam satu bulan itu TKI sudah bisa diberangkatkan ke negara tujuan kalau untuk hongkong dan taiwan itu minimal mereka harus bisa menguasai bahasa.
5.	Menurut pendapat saudara apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya TKI ilegal?	NURDIN	Yang saya tahu, TKI ilegal sering terjadi 1. Terlalu banyaknya persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pemerintah sehingga TKI merasa terbebani dengan dokumen-dokumen yang diperlukan sehingga TKI mengambil jalan pintas melalui calo-calo yang mengiming-imingkan tanpa surat pun dia bisa keluar negeri maka terjadilah itu. 2. Masalah potongan-potongan gaji itu biasanya kalau TKI yang ilegal dengan TKI legal itu beda. Bedanya kalau TKI ilegal tanpa potongan sepeser pun dia hanya membayar yang diminta oleh oknum tertentu sehingga ditempati negara ia bekerja, dan dia tidak akan mendapat potongan gaji. Sementara TKI yang legal itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan, terus harus menerima potongan-potongan.
6.	Bagaimana dengan prosedur pembuatan paspor untuk TKI di kantor imigrasi?	NURDIN	Prosedurnya setelah mendapatkan rekomendasi dan surat-surat yang diperlukan oleh Imigrasi, maka PPTKIS memasukkan dokumen-dokumen itu ke loket. Loket menyetujui maka TKI akan diwawancarai, setelah disetujui dengan wawancara maka TKI diambil sidik jari, foto, dan data-datanya setelah itu PP TKI S menunggu sampai penerbitan paspor. Setelah paspor terbit PP TKI S berhak mengambil paspor TKI yang di pasporkan itu di kantor imigrasi
7.	Berapa lama prosedur itu	NURDIN	Prosedur yang sedang berjalan itu

	berlangsung?		sekitar 3 hari kerja dari mulai TKI diwawancarai hingga difoto itu 3 hari kerja maka paspor dapat diterbitkan oleh pihak imigrasi
8.	Bagaimana dengan pelayanan petugas imigrasi di bandara saat akan memberikan cap berangkat atau cap kedatangan kepada para TKI?	NURDIN	Kalau untuk pemberangkatan dari pihak imigrasi tidak terlalu rumit asalkan kita melengkapi data-data yang ada atau data-data yang diperlukan oleh imigrasi baik itu paspor, visa, tiket yaitu tidak ada yang dipersulit karena sudah melalui prosedur yang diharapkan, kedatangan TKI itu biasanya agak sedikit bermasalah karena TKI nya bermasalah selalu dijadikan permainan "disini kamu belum habis kontrak", sehingga di terminal 3 terjadi penumpukan.
9.	Bagaimana prosedur pembuatan paspor di TKI, menurut saudara sebagai karyawan dari PPTKIS ? prosedur pembuatan paspor TKI di Imigrasi berbelit-belit bagaimana, tolong jelaskan?	NURDIN	Kalau menurut saya prosedurnya sudah cukup lumayan gak terlalu berbelit-belit karena kita sudah mendapat rekomendasi dari Depnaker Trans sehingga pihak imigrasi cukup bertanggung jawab mengeluarkan paspor sementara untuk kelengkapan surat adalah pihak dari Depnaker Trans yang menginginkan pembuatan paspor
10.	Bagaimana dengan biaya yang dikeluarkan oleh TKI saat membuat paspor imigrasi?	NURDIN	Kalau untuk biaya menurut saya ya... agak berat sedikit karena mungkin dari biaya yang resmi dan dari biaya yang sudah tertera biaya yang aslinya kita rasakan bisa 2 sampai 3 kali lipat
11.	Berapa biaya yang harus dikeluarkan seorang calon TKI dari saat dia mulai sampai berangkat keluar negeri sampai ia bekerja?	NURDIN	Kalau untuk biaya setiap TKI itu tidak dipungut biaya, jadi hanya dibebankan oleh PPTKIS yang ada di Indonesia seluruhnya dari mulai perekrutan sampai penerbangan TKI sampai pemulangan TKI itu dilanggung oleh PPTKIS sementara PPTKIS mendapatkan dana itu dari potongan gaji yang telah disepakati oleh pihak PP TKIS, agensi, majikan dan Depnaker Trans

Hasil wawancara yang diperoleh dari Bpk. KOESTOMO informan dari Direktur Perlindungan dan Advokasi Kawasan Asia Pasific dan Amerika, BNP2TKI, tentang faktor-faktor penyebab TKI ilegal adalah:

NO	PERTANYAAN	INFORMAN	JAWABAN INFORMAN
1.	langkah-langkah apa yang ditempuh oleh BNP2TKI untuk menyederhanakan prosedur untuk menjadi seorang TKI ?	Bpk. KOESTOMO	Sebelumnya ada banyak tahapan yang saat ini telah disederhanakan menjadi 11 tahapan. Tapi juga dinggara ini kita juga harus secure, dan secure itu mengakibatkan birokrasi, mau tidak mau memang TKI ini harus dilindungi dan kita juga tidak bermaksud membebani mereka. Jadi pada dasarnya kita ingin melindungi TKI. Melindungi TKI ini konsekwensinya adalah birokrasinya jadi panjang, harus punya surat izin dari orang tua, surat dari polisi, surat kesehatan, ijazah dari sekolah karena mereka minimal lulusan SMP, kadang-kadang ijazah juga dipalsukan, maka harus dilegalisir. Sebenarnya kita juga tidak tega, tetapi banyak sekali pemalsuan-pemalsuan seperti itu dan yang jadi korbannya adalah TKI.
2.	Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya TKI Ilegal selama ini?	Bpk. KOESTOMO	Jadi TKI ilegal itu adalah Tki yang tidak mengikuti prosedur pemerintah, itu dulu yang harus kita sepakati bersama. Jadi faktor-faktornya ada banyak. Mungkin yang paling utama adalah rendahnya pengetahuan dan kurangnya informasi dari pemerintah, sehingga TKI itu mudah sekali dibujuk oleh calo atau broker yang menjanjikan bisa memberangkatkan setelah membayar sejumlah uang, dan ternyata broker itu juga kalau yang mengikuti prosedur, prosescnya membutuhkan biaya. Biaya itu untuk medical check up, uji kompetensi, harus bayar biaya training, asuransi, dan semuanya itu untuk perlindungan, sedangkan untuk ilegal, mereka tidak melakukan itu, jadi kumpulkan orang, langsung berangkat naik perahu di seberangkan ke Malaysia. Ini kan karena TKI-TKI itu pendidikannya relatif rendah, ini juga lantangan untuk kita, bahwa keinginan dari kepala BNP 2 TKI itu juga untuk meningkatkan proporsi dari TKI yang non formal menjadi TKI yang formal, jadi TKI formal itu adalah TKI yang bekerja pada lembaga berbadan hukum. rendahnya pendidikan juga mengakibatkan mereka tidak dapat membaca kontrak kerja. Karena kontrak kerja untuk arab saudi di bikin dalam bahasa arab, memang kita juga sudah meminta untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tetapi terjemahannya juga cukup banyak. Jadi buyangannya begini, kalau kita mau nyicil rumah atau mobil kan banyak sekali persyaratan-persyaratan, dan kita tidak membacanya,



			<p>apalagi TKI, yang pemahamannya tidak sampai ke hal-hal seperti demikian itu. Jadi memang problem kita adalah pengetahuan dari TKI. Karena bila TKI sudah pintar banyak juga TKI kita seperti contohnya mantan Presiden Habibbi yang dahulu adalah TKI juga, yang bisa baca kontrak dan bisa melamar pekerjaan. Sebenarnya itu tidak ada masalah.</p> <p>Kedua masalah sosialisasi, jadi memang pemerintah ini kalah dalam mensosialisasikan TKI ini kepada peminat untuk bekerja ke luar negeri. Kalahnya itu begini, kalau pemerintah hanya bikin pengumuman di TV atau di koran-koran, spanduk-spanduk itu saja, mungkin sampai ke aparat pemerintah tingkat kabupaten, kecamatan, tingkat desa mulai kurang tajam, sementara calo-calo melakukan door to door, rumah ke rumah di datangi, itu merupakan sistem promosi yang paling efektif. Jadi persoalannya adalah bagaimana kita berpacu melakukan sosialisasi pada masyarakat, misalnya bila masyarakat ingin bekerja ke luar negeri. Tetapi tidak tahu harus bertanya pada siapa, kebetulan ada calo lewat, kemudian calo bilang "Mari saya urus tetapi harus hayar sekalian-sekalian, pokoknya beres dan besok malam berangkat" itulah bagaimana terjadinya praktek ilegal. Kemudian kita juga berbalasa langsung dengan negara tetangga. Malaysia, kan ada penyebrangan tradisional, maka terjadilah praktek-praktek ilegal dimana mereka tidak punya Visa kerja, Visa kunjungan saja</p>
3.	Apakah prosedur yang ditetapkan oleh BNP2TKI menjadi salah satu faktor timbulnya TKI ilegal ?	Bpk. KOESTOMO	<p>Ya... ini juga seperti buah simalakama ya, kalo kita mau bikin lancar cukup dengan KTP saja sudah dapat paspor kemudian berangkat, itu sebenarnya sangat memudahkan, tetapi dari sisi lain itu juga menimbulkan resiko. Sehingga memang apa yang dilakukan BNP2TKI adalah kita mencoba membangun sentra-sentra pelayanan satu atap, bagaimana caranya membangun sentra pelayanan satu tempat, bawa KTP, proses di dalam kemudian keluar sudah membawa SIM, nah ini bagaimana kita terapkan terhadap TKI.</p>
4.	Apakah tugas, Fungsi dan upaya hukum yang selama ini telah diberikan oleh BNP2TKI masih memadai, mengingat perkembangan teknologi yang demikian pesat?	Bpk. KOESTOMO	<p>Sebenarnya memang kalau dibidang memudoi, kita selalu tertinggal dari sistem informasi, seperti sekarang misalnya ada permintaan ataupun perubahan kebijakan di negara lain calo-calo memang lebih dulu dapat informasi dibanding kita. Jadi sebenarnya dari pihak pemerintah dalam hal ini tetap</p>

		<p>mengikuti perkembangan itu dan kita mencoba menerapkan peraturan yang berlaku. Karena semua pemerintah itu bekerja sesuai peraturan perundang-undangan, tidak bisa asal bertindak begitu saja, dasar hukumnya tidak ada. Memang kalau berbicara masalah teknologi kita harus mengikuti terus perkembangan teknologi terus terang memang ini dalam era globalisasi, setiap negara menjadi borderless, tidak ada batas-batas lagi.</p> <p>Seseorang yang dalam keterdesakan ekonomi, akan melakukan apa saja untuk mempertahankan hidup, itulah yang terjadi antara lain masuk secara ilegal, perdagangan manusia. Jadi kalau dengan masalah teknologi barang kalai, kita harus waspada itu ya, tertinggal ya memang kadang-kadang kita mengetahui memang ada hal-hal yang tidak bisa tercover melalui kebijakan pemerintah, tapi kan kebijakan-kebijakan itu di evaluasi terus dan di sesuaikan dengan perkembangan keadaan.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hasil wawancara yang diperoleh dari Bpk. SARNO WIJAYA informan dari Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan, Ditjen Imigrasi, tentang faktor-faktor penyebab TKI ilegal adalah:

NO	PERTANYAAN	INFORMAN	JAWABAN INFORMAN
1.	Bagaimanakah fungsi dan peran Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja keluar negeri ?	Bpk. SARNO WIJAYA	<p>a. Pemberian Dokumen Perjalanan</p> <p>Mencermati sistem penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, terlihat bahwa secara operasional melibatkan berbagai instansi terkait termasuk pelibatan aktif pihak swasta, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan peraturan pelaksanaannya (Inpres 6/2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Perpres 81/2006 tentang Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia).</p> <p>Pelibatan beberapa instansi terkait dalam sistem penempatan dan perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri meliputi: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Kesehatan, Kepolisian, Pemerintah Daerah, Departemen Perhubungan, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Perbankan, Angkasa Pusa, Pelindo, dan BNP2TKI.</p>

		<p>Secara konsepsional pelibatan berbagai pihak dapat terlihat dalam peran masing-masing yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemerintah:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Regulator / penetapan kebijakan;</li> <li>b. Pembinaan dan pelayanan;</li> <li>c. Pengawasan dan penindakan.</li> </ol> </li> <li>2) Swasta:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelola manajemen operasional usaha jasa ketenagakerjaan;</li> <li>b. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penempatan;</li> <li>c. Pengembangan pangsa pasar dan peningkatan kuantitas dan kualitas</li> </ol> </li> <li>3) Pemerintah dan Swasta:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan dan pelatihan;</li> <li>b. Promosi dan pemasaran jasa;</li> <li>c. Perlindungan.</li> </ol> </li> </ol> <p>Mengingat sistem penempatan pekerja Indonesia di luar negeri pada hakikatnya meliputi tiga tahapan yaitu pra penempatan, penempatan dan purna penempatan sehingga peran Imigrasi berada pada sistem ini yaitu :</p> <p>Pada tahap pra penempatan terdapat satu kegiatan berupa pengurusan dokumen dan agar dapat ditempatkan di luar negeri, yaitu calon pekerja Indonesia harus memiliki dokumen yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;</li> <li>b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;</li> <li>c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;</li> <li>d. sertifikat kompetensi kerja;</li> <li>e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;</li> <li>f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;</li> <li>g. visa kerja;</li> <li>h. perjanjian penempatan kerja;</li> <li>i. perjanjian kerja, dan</li> <li>j. KTKLN.</li> </ol> <p>Pemberian paspor bagi WNI yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, termasuk pekerja Indonesia merupakan bagian dari upaya pemberian identitas warga negara dalam rangka perlindungan hukum terhadap warga negara yang bekerja di luar negeri.</p> <p>Kedua, tahapan penempatan yang secara spesifik memberikan kewajiban antara lain kewajiban melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.</p> <p>Ketiga, tahapan purna penempatan yaitu</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>setelah pekerja selesai bekerja di luar negeri dan kembali ke daerah asal pekerja.</p> <p><b>2. Pemeriksaan Keimigrasian</b></p> <p>Sebagai landasan yuridis pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1992 adalah ketentuan pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.</p> <p>Dari ketentuan pasal 5 tersebut diatas terkandung maksud bahwa kewajiban melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan berlaku juga terhadap warga negara Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri</p>
2.	Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Tenaga Kerja Indonesia menjadi ilegal selama ini?	Bpk. SARNO WUJAYA	<p>a. Tidak memiliki dokumen TKI ilegal di Malaysia pada umumnya masuk, berada, dan melakukan kegiatan melalui jalur laut di wilayah perbatasan di sekitar pantai timur Sumatera menuju pantai barat Semenanjung (Malaysia Barat) dan melalui jalur darat sekitar perbatasan Kalimantan Barat dan Timur menuju wilayah Sabah dan Serawak (Malaysia Timur), pada umumnya mereka sama sekali tidak memiliki atau dilindungi dengan dokumen yang sah dan masih berlaku serta tidak ada perjanjian kerja, sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum selama melakukan kegiatan/bekerja di Malaysia;</p> <p>b. Rendahnya kompetensi TKI (unskilled worker) yg bekerja di luar negeri sehingga proporsi yg bekerja di sektor Informal jauh lebih banyak di banding Tenaga Kerja Formal;</p> <p>c. Rendahnya akses masyarakat terhadap informasi peluang kerja di luar negeri sehingga banyak calon TKI yang menggunakan jasa-jasa percaloan;</p> <p>d. Mekanisme &amp; prosedur penempatan TKI yang masih belum memberikan kemudahan, seperti biaya murah &amp; bebas dari berbagai pungutan tidak resmi;</p> <p>e. Masih terbatasnya baik secara kuantitas maupun kualitas lembaga pelayanan jasa TKI di daerah;</p> <p>f. Pencitraan TKI berciri negatif, masih berkonotasi sebagai pembantu Rumah Tangga sehingga banyak pekerja migran lain enggan disebut sebagai TKI;</p> <p>g. Tingginya tingkat pengangguran dan</p>

			<p>setengah pengangguran, terutama di kalangan orang muda;</p> <p>h. Tidak memadainya pekerjaan-pekerjaan yang tersedia untuk menyerap tenaga kerja baru;</p> <p>i. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja yang berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja mengakibatkan terbatasnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, di dalam maupun di luar negeri;</p> <p>j. Kesulitan-kesulitan khusus di pasar kerja yang dihadapi kaum perempuan dan kelompok-kelompok masyarakat yang rentan (masyarakat miskin, masyarakat pada daerah konflik, orang cacat); dan</p> <p>k. Belum optimalnya fungsi pelayanan ketenagakerjaan dalam merespon pasar kerja.</p>
3.	Apakah prosedur permohonan paspor bagi Calon TKI saat ini sudah cukup memudahkan bagi para Calon TKI tersebut ?	Bpk. SARNO WJAYA	Prosedur permohonan paspor bagi Calon TKI saat ini belum cukup memudahkan bagi para Calon TKI, mengingat secara prosedur mereka tidak cukup datang satu kali ke Kantor Imigrasi untuk proses penyelesaian paspor.
4.	Langkah-langkah apa yang telah ditempuh oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menyederhanakan pembuatan paspor bagi para Calon TKI ?	Bpk. SARNO WJAYA	Langkah yang telah ditempuh oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menyederhanakan pembuatan paspor bagi para Calon TKI adalah dengan memberlakukan asas non domisili dalam proses penerbitan paspor RI sehingga bagi calon TKI dapat mengajukan permohonan paspor RI-nya pada Kantor-kantor Imigrasi dimanapun di seluruh wilayah Indonesia.
5.	Apakah tugas, fungsi dan upaya hukum yang selama ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi masih memadai mengingat perkembangan teknologi yang demikian pesat?	Bpk. SARNO WJAYA	<p>Jika yang dimaksudkan adalah tugas, fungsi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Imigrasi serta upaya hukum dalam rangka melakukan tindakan terhadap TKI ilegal maka hal tersebut saat ini masih memadai walaupun perkembangan teknologi demikian pesat, mengingat secara keimigrasian tugas maupun fungsi Imigrasi lebih berorientasi pada pemberian dokumen berupa paspor. Pemberian paspor RI saat ini telah menggunakan teknologi informasi melalui sistem penerbitan paspor RI berbasis biometrik dan dapat diakses oleh publik dari tempat manapun berada (berbasis web).</p> <p>Namun khusus untuk tindakan hukum yang berkaitan dengan TKI ilegal akibat <i>human trafficking</i> maupun <i>people smuggling</i>, saat ini ketuntasan perundangannya belum dapat menjangkau tindak pidana dimaksud karena UU Nomor 9 tahun 1992 tentang</p>

			Keimigrasian mengkriminulisasikannya.	belum
--	--	--	------------------------------------------	-------

Dari hasil wawancara dengan para informen, terungkap banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya TKI ilegal. Faktor-faktor tersebut ada yang berasal dari dalam diri TKI ilegal itu sendiri dan ada yang berasal dari luar. Ibu KOK HATJU dan PIPIT ARIANTI yang pernah menjadi TKI ilegal menyebutkan bahwa, mereka bekerja secara ilegal diluar negeri yang pertama adalah karena alasan ekonomi, dan yang kedua akibat ketidak tahuan mereka atas prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menjadi TKI legal dan bekerja di luar negeri. Pendapat Ibu KOK HATJU yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan bekerja di luar negeri karena diajak oleh keponakan, sesuai dengan pendapat dari Kassim Azizah (Makalah "International Migration and Its Impact on" 5-8 Juni 1997), ada dua cara pengurusan dokumen yang digunakan oleh TKI Ilegal:

1. Melalui calo/tekong/sponsor. Semua biaya ditanggung oleh calo sampai penempatan di negara tujuan. Dokumen yang dibawa paspor, surat jalan dari kepala desa daerah asal.
2. Ikut teman atau tetangga atau saudara yang pernah bekerja diluar negeri, biaya transportasi, makan, dan pengurusan paspor, surat dan dokumen lainnya ditanggung sendiri oleh migran yang bersangkutan.

DIANA OKTAVIANI menyebutkan bahwa menjadi seorang TKI legal dan bekerja diluar negeri, maka ada biaya yang tidak sedikit untuk dibayarkan. Biaya tersebut merupakan biaya pengurusan dokumen, pelatihan, asuransi dan biaya CTKI selama berada di penampungan. Biaya tersebut bisa dibayar pada saat sebelum menjadi TKI (masih berada di Indonesia) atau dipotong dari gaji mereka. Sedangkan bagi TKI ilegal, biaya-biaya ini tidak ada, sehingga banyak orang yang akan bekerja di luar negeri memilih jalan ilegal untuk menghindari biaya-biaya ini. Pendapat ini sesuai dengan pendapat dari NURDIN dan Bpk. Koestomo.

MEREY beranggapan bahwa TKI ilegal dapat terjadi saat seorang TKI yang bekerja di luar negeri sudah tidak memiliki kecocokan lagi dengan majikannya, contohnya: ada pelecehan seksual, penyiksaan, tidak diberikan gaji

oleh majikan, sehingga mereka memilih untuk kabur dan mencari majikan baru tanpa mengganti dokumen atau melapor kepada pihak PPTKIS dan Perwakilan RI di tempat mereka berada. Dinas Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam situsnya ([disnakertrans.pemkab-tanjungjabungbarat.go.id](http://disnakertrans.pemkab-tanjungjabungbarat.go.id)), ada empat kategori yang disebut sebagai pekerja migran ilegal (TKI ilegal), yaitu:

1. Berangkat keluar negeri hanya berbekal paspor (masuk ke negara lain secara gelap).
2. Bekerja diluar negeri tidak memiliki Visa Kerja
3. Dengan prosedur resmi, diluar negeri berpindah tempat kerja dan melarikan diri dari majikan tanpa mengurus dokumen yang baru
4. Tetap melakukan pekerjaan di luar negeri walaupun telah habis masa izin tinggalnya.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Piyasiri (Makalah "Recent Trends in Temporary Labour Migration in" 19-20 Januari 1995) mendeskripsikan beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang sebagai pekerja migrant illegal, yaitu:

1. Masuk ke negara tujuan secara tidak resmi
2. Masuk ke negara tujuan secara resmi tetapi menyalahi batas waktu tinggal (*overstay*)
3. Memanipulasi ijin masuk resmi misalnya menggunakan visa turis untuk bekerja
4. meninggalkan majikan lama yang mengurus visa dan ijin perekrutan dan bekerja dimajikan yang baru.

Menurut NURDIN yang bekerja di PPTKIS, ada beberapa hal yang menjadi faktor terjadinya TKI ilegal, yang pertama adalah banyaknya syarat dan prosedur yang harus dilalui oleh seseorang yang ingin menjadi TKI legal, kebanyakan mereka merasa terbebani oleh persyaratan dan prosedur tersebut, sehingga banyak CTKI yang mengambil jalan pintas melalui calo-calo yang menjanjikan untuk bekerja ke luar negeri tanpa melalui persyaratan dan prosedur. Yang kedua adalah masalah biaya yang tidak sedikit yang harus dibayarkan oleh seseorang untuk mengurus persyaratan dan prosedur untuk menjadi TKI legal. Biaya tersebut bisa dibayar sebelum CTKI berangkat keluar negeri atau saat

bekerja gajinya dipotong. Menurut NURDIN, TKI ilegal tidak menerima potongan gaji dan hanya membayar biaya yang lebih sedikit dari biaya yang harus dibayarkan oleh TKI legal. Menurut NURDIN prosedur pembuatan paspor pada Kantor Imigrasi tidak berbelit-belit dan tidak menyusahkan, tetapi biaya untuk pembuatan paspor yang memberatkan, karena biayanya bisa mencapai 2 atau 3 kali lipat dari yang seharusnya. Hal itu dikarenakan adanya pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai pada Kantor Imigrasi.

Menurut Bpk. KOESTOMO yang disebut dengan TKI ilegal adalah TKI yang tidak mengikuti prosedur pemerintah. Prosedur yang telah ditetapkan pemerintah meliputi mulai dari prosedur perekrutan, pembuatan dokumen, pelatihan, pemberangkatan hingga pemulangan TKI kembali ke daerah asalnya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya TKI ilegal, yaitu; 1) Rendahnya pengetahuan dan kurangnya informasi dari pemerintah mengenai prosedur untuk menjadi TKI legal. Hal ini menyebabkan TKI mudah sekali dibujuk oleh calo yang menjanjikan bisa memberangkatkan setelah membayar sejumlah uang. 2) Banyaknya prosedur dan persyaratan untuk menjadi TKI legal, sebenarnya hal ini bertujuan untuk memberikan keamanan dan perlindungan bagi TKI yang akan bekerja diluar negeri.

Sedangkan menurut Bpk. SARNO WIJAYA, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya TKI ilegal adalah; 1) Tidak memiliki dokumen, untuk TKI ilegal yang bekerja dinegara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, seperti di Malaysia, pada umumnya mereka tidak memiliki atau dilindungi oleh dokumen yang sah dan masih berlaku, sehingga mereka tidak mendapat perlindungan selama bekerja di Malaysia. 2) Rendahnya kompetensi TKI yang bekerja diluar negeri, sehingga proporsi yang bekerja disektor informal lebih banyak dari yang bekerja di sektor formal, hal ini juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para TKI. 3) Rendahnya akses masyarakat terhadap informasi peluang dan prosedur penempatan TKI diluar negeri, sehingga banyak CTKI yang menggunakan jasa-jasa percaloan. 4) Mekanisme dan prosedur penempatan TKI yang belum memberikan kemudahan seperti biaya murah dan bebas dari pungutan tidak resmi. 5) Masih terbatasnya secara kualitas dan kuantitas pelayanan jasa TKI di daerah. 6) Pencitraan TKI



yang berciri negatif, masih berkonotasi sebagai pembantu rumah tangga. 7) Tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran terutama di kalangan orang muda. 8) Tidak memadainya pekerjaan-pekerjaan yang tersedia untuk menyerap tenaga kerja baru. 9) Kesulitan-kesulitan khusus di pasar kerja yang dihadapi kaum perempuan dan kelompok-kelompok masyarakat miskin. 10) Belum optimalnya fungsi pelayanan ketenagakerjaan dalam merespon pasar kerja.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya TKI ilegal adalah:

1. Rendahnya akses masyarakat terhadap informasi mengenai peluang kerja di luar negeri sehingga banyak calon TKI yang menggunakan jasa-jasa percaloan, dan menggunakan keluarganya sebagai sponsor untuk bekerja di luar negeri;
2. Kesulitan-kesulitan khusus di pasar kerja yang dihadapi kaum perempuan dan kelompok-kelompok masyarakat yang rentan (masyarakat miskin, masyarakat pada daerah konflik, orang cacat); dan
3. Tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran;
4. Mekanisme dan prosedur penempatan TKI yang masih belum memberikan kemudahan, seperti biaya murah dan bebas dari berbagai pungutan tidak resmi;
5. Tidak Memiliki Dokumen Resmi (misalnya masuk kenegara tujuan dengan menggunakan visa wisata atau tanpa menggunakan paspor)
6. Adanya potongan-potongan gaji yang dimiliki oleh para TKI legal, sehingga banyak yang memilih untuk menjadi TKI ilegal, untuk menghindari potongan-potongan tersebut;
7. Direkrut dan bekerja secara legal dari negara asalnya, tapi meninggalkan majikan asalnya dan mencari kerja di tempat lain;
8. Rendahnya kompetensi TKI (*unskilled worker*) yg bekerja di luar negeri sehingga proporsi yg bekerja di sektor Informal jauh lebih banyak di banding Tenaga Kerja Formal;

### **C. Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Mencegah TKI Ilegal**

Hasil wawancara yang diperoleh dari Bpk. KOESTOMO informan dari Direktur Perlindungan dan Advokasi Kawasan Asia Pasific dan Amerika, BNP2TKI, tentang Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Mencegah TKI Ilegal adalah:

NO	PERTANYAAN	INFORMAN	JAWABAN INFORMAN
1.	langkah-langkah apa yang ditempuh oleh BNP2TKI untuk menyederhanakan prosedur untuk menjadi seorang TKI ?	Bpk. KOESTOMO	Sebelumnya ada banyak tahapan yang saat ini telah disederhanakan menjadi 11 tahapan. Tapi juga dinegara ini kita juga harus secure, dan secure itu mengakibatkan birokrasi, mau tidak mau memang TKI ini harus dilindungi dan kita juga tidak bermaksud membebani mereka. Jadi pada dasarnya kita ingin melindungi TKI. Melindungi TKI ini konsekwensinya adalah birokrasinya jadi panjang, harus punya surat izin dari orang tua, surat dari polisi, surat kesehatan, ijazah dari sekolah karena mereka minimal lulusan SMP, kadang-kadang ijazah juga dipalsukan, maka harus dilegalisir. Sebenarnya kita juga tidak tega, tetapi banyak sekali pemalsuan-pemalsuan seperti itu dan yang jadi korbannya adalah TKI.
2.	Untuk pembuatan Paspor di mana pak ?	Bpk. KOESTOMO	Ya... ini juga seperti buah Jadi pembuatan paspor itu harus ada rekomendasi paspor dari Dinas Tenaga Kerja setempat dan dulu sudah ada kesepakatan dengan DepKumHam untuk TKI itu diberikan paspor 24 halaman yang berlaku 3 tahun, memang ada maksud. Maksud tertentu juga. Artinya begini, paspor 24 halaman itu termasuk murah daripada paspor yang umum (48 halaman), jadi memang pertimbangannya bahwa TKI itu adalah orang yang tidak mampu, dananya terbatas, sehingga menggunakan paspor yang murah. Kemudian juga masa berlakunya yang tiga tahun, itu artinya kalau selesai masa berlakunya itu mereka harus kembali ke Indonesia jangan terus memperpanjang masa kerjanya diluar masa kontrak, untuk menghindari terjadinya yang ilegal-ilegal itu. Hanya terakhir memang terkait dengan program G to G, jadi TKI yang ditempatkan oleh pemerintah, itu sangat tergantung kesepakatan G to G tersebut, antar pemerintah. Jadi untuk kasus yang di Korea, jadi Korea minta pada waktu TKI mendaftar harus sudah punya paspor, padahal belum jelas apakah mereka sudah

			<p>pasti diterima atau belum, jadi harus sudah punya paspor dulu. Akibatnya memang sulit sekali bagi Dinas Tenaga Kerja di daerah untuk mengeluarkan rekom paspor, oleh karena itu diambil kebijakan bahwa paspor 48 halaman itu diperbolehkan dan nanti kalau mau berangkat ke luar negeri, artinya sudah dapat majikan disana, itu di "Endorse" oleh imigrasi, karena paspor 48 halaman boleh untuk TKI. Selain itu pula banyak TKI-TKI yang sudah punya paspor sebelum menjadi TKI, dari pada dia bikin lagi, pakai saja yang 48 halaman itu</p>
3.	<p>Apakah tugas, Fungsi dan upaya Hukum yang selama ini telah diberikan oleh BNP2TKI masih memadai, mengingat perkembangan teknologi yang demikian pesat?</p>	<p>Bpk. KOESTOMO</p>	<p>Sebenarnya memang kalau dibilang memadai, kita selalu tertinggal dari sistem informasi, seperti sekarang misalnya ada permintaan ataupun perubahan kebijakan di negara lain calo-calo memang lebih dulu dapat informasi dibanding kita. Jadi sebenarnya dari pihak pemerintah dalam hal ini tetap mengikuti perkembangan itu dan kita mencoba menerapkan peraturan yang berlaku. Karena semua pemerintah itu bekerja sesuai peraturan perundang-undangan, tidak bisa asal bertindak begitu saja, dasar hukumnya tidak ada. Memang kalau berbicara masalah teknologi kita harus mengikuti terus perkembangan teknologi terus terang memang ini dalam era globalisasi, setiap negara menjadi borderless, tidak ada batas-batas lagi.</p> <p>Seseorang yang dalam keterdesakan ekonomi, akan melakukan apa saja untuk mempertahankan hidup, itulah yang terjadi antara lain masuk secara ilegal, perdagangan manusia. Jadi kalau dengan masalah teknologi barang kalai, kita harus waspadai itu ya, tertinggal ya memang kadang-kadang kita mengetahui memang ada hal-hal yang tidak bisa tercover melalui kebijakan pemerintah, tapi kan kebijakan-kebijukan itu di evaluasi terus dan di sesuaikan dengan perkembangan keadaan.</p>

Hasil wawancara yang diperoleh dari Bpk. SARNO WIJAYA informan dari Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan, Ditjen Imigrasi, tentang Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Mencegah terjadinya TKI ilegal adalah:

NO	PERTANYAAN	INFORMAN	JAWABAN INFORMAN
1.	Bagaimanakah fungsi dan peran Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap Tenaga	Bpk. SARNO WIJAYA	a. Pemberian Dokumen Perjalanan Mencermati sistem penempatan dan

	<p>Kerja Indonesia yang akan bekerja keluar negeri ?</p>	<p>perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Indonesia di luar negeri, terlihat bahwa secara operasional melibatkan berbagai instansi terkait termasuk pelibatan aktif pihak swasta, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan peraturan pelaksanaannya (Inpres 6/2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Perpres 81/2006 tentang Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia).</p> <p>Pelibatan beberapa instansi terkait dalam sistem penempatan dan perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri meliputi: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Kesehatan, Kepolisian, Pemerintah Daerah, Departemen Perhubungan, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Perbankan, Angkasa Pusa, Pelindo, dan BNP2TKI.</p> <p>Secara konseptual pelibatan berbagai pihak dapat terlihat dalam peran masing-masing yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemerintah:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Regulator / penetapan kebijakan;</li> <li>b. Pembinaan dan pelayanan;</li> <li>c. Pengawasan dan penindakan.</li> </ol> </li> <li>2) Swasta:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelola manajemen operasional usaha jasa ketenagakerjaan;</li> <li>b. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penempatan;</li> <li>c. Pengembangan pangsa pasar dan peningkatan kuantitas dan kualitas</li> </ol> </li> <li>3) Pemerintah dan Swasta:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan dan pelatihan;</li> <li>b. Promosi dan pemasaran jasa;</li> <li>c. Perlindungan.</li> </ol> </li> </ol> <p>Mengingat sistem penempatan pekerja Indonesia di luar negeri pada hakikatnya meliputi tiga tahapan yaitu pra penempatan, penempatan dan purna penempatan sehingga peran Imigrasi berada pada sistem ini yaitu :</p> <p>Pada tahap pra penempatan terdapat satu kegiatan berupa pengurusan dokumen dan agar dapat ditempatkan di luar negeri, yaitu calon pekerja Indonesia harus memiliki dokumen yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;</li> <li>b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan</li> </ol>
--	----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>copy buku nikah;</p> <p>c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;</p> <p>d. sertifikat kompetensi kerja;</p> <p>e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;</p> <p>f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;</p> <p>g. visa kerja;</p> <p>h. perjanjian penempatan kerja;</p> <p>i. perjanjian kerja, dan</p> <p>j. KTKLN.</p> <p>Pemberian paspor bagi WNI yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, termasuk pekerja Indonesia merupakan bagian dari upaya pemberian identitas warga negara dalam rangka perlindungan hukum terhadap warga negara yang bekerja di luar negeri.</p> <p>Kedua, tahapan penempatan yang secara spesifik memberikan kewajiban antara lain kewajiban melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.</p> <p>Ketiga, tahapan purna penempatan yaitu setelah pekerja selesai bekerja di luar negeri dan kembali ke daerah asal pekerja.</p> <p>2. Pemeriksaan Keimigrasian</p> <p>Sebagai landasan yuridis pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1992 adalah ketentuan pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.</p> <p>Dari ketentuan pasal 5 tersebut diatas terkandung maksud bahwa kewajiban melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan berlaku juga terhadap warga negara Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri</p>
2.	Langkah-langkah apa yang telah ditempuh oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menyederhanakan pembuatan paspor bagi para Calon TKI ?	Bpk. SARNO WIJAYA	Langkah yang telah ditempuh oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menyederhanakan pembuatan paspor bagi para Calon TKI adalah dengan memberlakukan asas non domisili dalam proses penerbitan paspor RI sehingga bagi calon TKI dapat mengajukan permohonan paspor RI-nya pada Kantor-kantor Imigrasi dimanapun di seluruh wilayah Indonesia.
5.	Langkah-langkah apa yang telah ditempuh oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam untuk mencegah terjadinya TKI	Bpk. SARNO WIJAYA	a. Penerbitan Paspor RI Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah terjadinya

	ilegal?	<p>TKI ilegal adalah melalui pola pencegahan dengan menerbitkan surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi kepada para Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia untuk tidak menerbitkan paspor RI bagi para pemohon yang terindikasi akan bekerja di luar negeri, melalui proses wawancara mendalam terhadap setiap pemohon paspor RI.</p> <p>b. Pengaturan Ketentuan Keimigrasian</p> <p>1. Melakukan perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dengan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.08-IZ.03.10 Tahun 2006, yang mengatur kemudahan kepada WNI untuk dapat memohon Paspor RI di seluruh Kantor Imigrasi tanpa mempertimbangkan bukti domisili pemohon.</p> <p>2. Merespon Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, maka Direktur Jenderal Imigrasi dengan Surat Nomor F-UM.02.02-1989 tanggal 22 Agustus 2006, memberikan Instruksi kepada seluruh Kepala Kantor Imigrasi untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menyelesaikan penerbitan Paspor untuk TKI dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;</li> <li>- penghapusan fungsi verifikasi dokumen keberangkatan TKI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;</li> <li>- menyediakan konter khusus bagi TKI untuk pelayanan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;</li> <li>- memberantas praktek percaloan pengurusan paspor bagi TKI.</li> </ul> <p>c. Pengembangan Kelembagaan</p> <p>Mengingat kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (Kantor Imigrasi) sampai dengan tahun 2003 hanya berjumlah 84 (delapan puluh empat) kantor, dan dirasakan masih kurang optimal dalam pemberian pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian, dipandang perlu untuk membentuk unit atau lembaga baru dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip pelayanan prima dan <i>good governance</i>. Rencana pembentukan Kantor Imigrasi baru dilatarbelakangi juga oleh luasnya wilayah kerja</p>
--	---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>Kantor Imigrasi yang sudah ada serta untuk mengefektifkan pengawasan orang asing, maka dalam periode tahun 2003-2008 telah dibuka Kantor Imigrasi baru yaitu Kantor Imigrasi Jakarta Utara, Karawang, Serang, Sukabumi, Tasikmalaya, Pati, Wonosobo, Pemalang, Blitar, Madiun, Bukit Tinggi, Muara Enim, Siak, Sambas, Tual, Tahuna, Gorontalo, Sumbawa Besar, Singaraja, Depok, Manokwari, Mamuju, dan Polewali Mandar.</p> <p>d. Peningkatan Ketatalaksanaan          Dalam rangka pengamanan penerbitan Paspor RI kepada masyarakat (termasuk bagi TKI), bahwa sejak tanggal 6 Februari 2006 telah diterapkan mekanisme penerbitan Paspor melalui Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik (SPTBB), berupa pengambilan photo dan sidik jari secara elektronik yang dapat mengidentifikasi serta mencegah upaya seseorang untuk memiliki paspor lebih dari satu (ganda).</p>
5.	Apakah tugas, fungsi dan upaya hukum yang selama ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi masih memadai mengingat perkembangan teknologi yang demikian pesat?	Bpk. SARNO WJAYA	<p>Jika yang dimaksudkan adalah tugas, fungsi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Imigrasi serta upaya hukum dalam rangka melakukan tindakan terhadap TKI ilegal maka hal tersebut saat ini masih memadai walaupun perkembangan teknologi demikian pesat, mengingat secara keimigrasian tugas maupun fungsi Imigrasi lebih berorientasi pada pemberian dokumen berupa paspor. Pemberian paspor RI saat ini telah menggunakan teknologi informasi melalui sistem penerbitan paspor RI berbasis biometrik dan dapat diakses oleh publik dari tempat manapun berada (berbasis web).</p> <p>Namun khusus untuk tindakan hukum yang berkaitan dengan TKI ilegal akibat <i>human trafficking</i> maupun <i>people smuggling</i>, saat ini ketentuan perundangannya belum dapat menjangkau tindak pidana dimaksud karena UU Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian belum mengkriminalisasikannya.</p>

Dari Hasil wawancara, diketahui bahwa Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mencegah TKI ilegal meliputi:

### 1. Pengaturan Ketentuan Keimigrasian

- Melakukan perubahan atas keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk orang Asing dengan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.08-IZ.U3.10 Tahun 2006, yang mengatur kemudahan kepada WNI untuk dapat memohon Paspor RI seluruh Kantor Imigrasi tanpa mempertimbangkan bukti domisili pemohon.
- Merespon Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, maka Direktur Jenderal Imigrasi dengan Surat Nomor F.UM.02.02-1989 tanggal 22 Agustus 2006, memberikan Instruksi kepada seluruh Kepala Kantor Imigrasi untuk :
  - Menyelesaikan penerbitan Paspor untuk TKI dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;
  - Penghapusan fungsi verifikasi dokumen keberangkatan TKI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
  - Menyediakan kontrol khusus bagi TKI untuk pelayanan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
  - Memberantas praktek percaloan bagi TKI

## 2. Pengembangan Kelembagaan

Mengingat kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (Kantor Imigrasi) sampai dengan tahun 2003 hanya berjumlah 84 (delapan puluh empat) kantor, dirasakan masih kurang optimal dalam pemberian pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian dipandang perlu untuk membentuk unit atau lembaga baru dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip pelayanan prima dan *good governance*. Rencana pembentukan Kantor Imigrasi baru dilatarbelakangi juga oleh luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi yang sudah ada serta untuk mengefektifkan pengawasan orang asing, maka dalam periode tahun 2003-2008 telah dibuka Kantor Imigrasi baru



yaitu Kantor Imigrasi Jakarta Utara, Karawang, Serang, Sukabumi, Tasikmalaya, Pati, Wonosobo, Pematang, Blitar, Madiun. Bukit Tinggi. Muara Enim; Siak, Sambas, Tual, Tahuna, Gorontalo, Sumbawa Besar, Singaraja, Depok, Manokwari, Mamuju dan Polewali Mandar sehingga saat ini Kantor Imigrasi diseluruh Indonesia berjumlah 107 kantor.

### **3. Penerbitan Paspor RI**

Melalui pola pencegahan dengan menerbitkan surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi kepada para Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia untuk tidak menerbitkan paspor RI bagi para pemohon yang terindikasi akan bekerja di luar negeri melalui proses wawancara mendalam terhadap setiap pemohon paspor RI.

### **4. Peningkatan Ketatalaksanaan**

Dalam rangka pengamanan penerbitan Paspor RI kepada masyarakat (termasuk bagi TKI) maka sejak tanggal 6 Februari 2006 telah diterapkan mekanisme Penerbitan Paspor melalui Sistem Biometrik (SPTBB), berupa pengambilan photo dan sidik jari secara digital, sehingga pemalsuan Paspor dapat ditanggulangi.<sup>44</sup>

Peneliti melakukan analisa tentang Upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mencegah terjadinya TKI ilegal, dengan berdasarkan pada tugas Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal pelayanan pemberian Paspor RI, pemeriksaan WNI saat keberangkatan di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) dan menggunakan salah satu faktor penyebab terjadinya TKI ilegal yang menjadi domain Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu keluar secara tidak resmi dengan tidak melalui TPI.

Dari sisi keimigrasian, dengan mengacu kepada potensi permasalahan yang dihadapi TKI, perlindungan preventif dapat diberikan kepada TKI sejak saat pra penempatan. Penyampaian informasi yang jelas

<sup>44</sup> Wawancara Dengan SARNO WIJAYA Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan Dirjen Imigrasi Republik Indonesia di Jakarta.

dan benar tentang ketentuan keimigrasian termasuk hak dan kewajiban seorang WNI selama berada di luar negeri, pemeriksaan persyaratan permohonan dokumen perjalanan secara seksama, pemberian dokumen perjalanan yang sah dan benar, serta pemeriksaan keimigrasian di TPI secara profesional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku akan sangat membantu mengeliminir potensi masalah.

Persepsi masyarakat tentang TKI legal dan TKI ilegal sering menyudutkan posisi Imigrasi, karena terkait dengan pemberian dokumen perjalanan. Menurut pemahaman Depnaker, TKI Ilegal adalah TKI yang bekerja di luar negeri tanpa menggunakan dokumen yang lengkap dan sah. Dokumen dimaksud adalah paspor, visa, rekomendasi dan kontrak kerja. Seseorang WNI yang bekerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh peraturan juga dianggap TKI ilegal. Sebagai contoh disebutkan TKI yang bekerja di luar negeri menggunakan visa kunjungan sosial atau umroh tanpa memiliki izin kerja dan perjanjian kerja, atau TKI di Malaysia yang tidak memiliki izin tinggal dan izin kerja di negara itu.

Harus diakui bahwa TKI ilegal menjadi masalah serius karena rawannya perlindungan, hukum bagi yang bersangkutan, dan melemahkan posisi tawar (berganing position) dengan negara pengguna jasa. Kondisi ini sering menimbulkan persepsi keliru di benak masyarakat, seolah-olah keberadaan TKI ilegal disebabkan oleh tidak selektifnya Imigrasi dalam mengeluarkan paspor, terutama di wilayah perbatasan RI-Malaysia, - Singapura di sekitar Riau

Persepsi tersebut perlu diluruskan. Secara konseptual, berdasarkan undang-undang dan sesuai dengan asas-asas universal, negara berkewajiban untuk memberikan dokumen perjalanan yang sekaligus berfungsi sebagai dokumen kebangsaan, kepada setiap warga negaranya yang akan bepergian ke negara lain. tidak ada pembatasan tentang profesi dan maksud tujuan. Pembatasan justru berlaku di negara tujuan, karena merupakan hak setiap negara berdaulat mengatur dan menentukan siapa warga negara asing yang diizinkan masuk atau keluar wilayah negara bersangkutan. Oleh sebab itu perlu dilakukan penjelasan dan sosialisasi

tentang keimigrasian secara konseptual, agar tidak terbentuk opini masyarakat bahwa Imigrasi tidak peduli dan tidak mendukung program penempatan TKI ke luar negeri.

Institusi penempatan tenaga kerja ke luar negeri saat ini cenderung masih berjalan sendiri-sendiri disebabkan adanya persepsi yang berbeda-beda akan tugas pokok dan fungsi setiap instansi yang kemudian mengarah kepada ego-sektoral masing-masing. Hal ini terlihat dari masih panjang dan mahalnya proses penempatan ke luar negeri yang harus dilalui oleh calon TKI seperti pengurusan : dokumen jati diri dari Pemda, test kesehatan dari Depkes, jaminan perlindungan dari asuransi, kredit, tabungan dan remitansi dari perbankan, dokumen perjalanan dari Imigrasi, dan tak kalah rumit dan mahalnya adalah ketentuan penempatan TKI dari Depnaker sendiri.

Selama koordinasi dan penegakan hukum masih lemah, maka penempatan TKI ke luar negeri akan tetap mahal, lambat, simpang siur dan tidak terkendali. Pada akhirnya TKI pula yang akan dirugikan dan menjadi korban. Oleh karena itu sudah saatnya segera dibuat suatu peraturan perundangan penempatan TKI ke luar negeri yang luas cakupan dan hirarkinya, sehingga mampu mengatur koordinasi dan operasionalisasi penempatan TKI secara lintas sektoral antara lembaga dan pelaku penempatan, sejak pra penempatan hingga pasca penempatan, disertai perangkat sanksi hukum yang memadai.

Apabila dicermati, maka simpul-simpul permasalahan terletak pada hampir semua mata rantai program penempatan mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan pasca penempatan. Dan sisi pelaku, dapat dikatakan semua pihak yang terkait dengan program penempatan juga tidak lepas dari kelemahan dan permasalahan, baik itu TKI, pemberi kerja, PPTKIS, instansi pemerintah maupun pihak terkait lainnya. Sedangkan dari sisi tempat, permasalahan dapat muncul di dalam maupun di luar negeri.

Untuk mencegah terjadinya TKI ilegal yang memiliki dampak negatif terhadap bangsa dan negara, Direktorat Jenderal Imigrasi perlu

melakukan Upaya-Upaya. Upaya yang harus diambil Direktorat Jenderal Imigrasi dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya TKI ilegal. Hill mengatakan bahwa Upaya adalah alat untuk mencapai tujuan organisasi, yang berperan sebagai akselerator dan dinamisator sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien (Hill, 1998:4)

### **1. Upaya dalam hal pemberian dokumen perjalanan (Paspur RI)**

#### **a. Pemberian Paspur RI harus sesuai dengan domisili pemohon paspor RI**

Masyarakat pemohon Paspur saat ini bisa mengajukan permohonan Paspur RI di Kantor Imigrasi manapun tanpa berdasarkan domisili pemohon, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.08-IZ.U3.10 Tahun 2006. Hal ini menurut peneliti di satu sisi dapat memberikan kemudahan bagi pemohon paspor tetapi di sisi lain sangat sulit untuk melakukan pengawasan dan pengamanan dalam penerbitan paspor. Hal ini disebabkan pembuatan KTP yang belum online disetiap daerah, sehingga tidak tertutup kemungkinan seseorang dapat memiliki KTP lebih dari satu. Belum lagi dengan masalah pemalsuan umur yang banyak dilakukan oleh para calon TKI yang disebabkan oleh beberapa hal, yang pertama yaitu supply dan demand atas jasa TKI, sebagai contoh suatu daerah di Indonesia diberikan alokasi sejumlah TKI dengan kualifikasi tertentu (misalnya umur diatas 18 tahun), tetapi karena kurangnya jumlah TKI yang tersedia, maka daerah tersebut akan memasukkan calon-calon TKI dibawah umur dan selanjutnya persyaratan seperti KTP dan akte lahir calon TKI tersebut akan dipalsukan.

Dengan demikian, pembuatan paspor dengan tanpa mempertimbangkan bukti domisili terasa masih perlu dikaji ulang guna mnencegah terjadinya TKI ilegal.

#### **b. Melakukan verifikasi keabsahan dokumen persyaratan pembuatan Paspur TKI.**

Hal ini perlu dilakukan mengingat pemohon paspor RI, PPTKIS dan calon TKI itu sendiri sebagian memberikan persyaratan yang tidak benar untuk memperoleh Paspor RI. Verifikasi itu bisa dengan melakukan cek KTP bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, wawancara mendalam terhadap pemohon Paspor RI dan melakukan cek lapangan tentang keabsahan persyaratan permohonan Paspor RI. Untuk itu di setiap Kantor Imigrasi perlu ditempatkan beberapa personil dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bertugas untuk melakukan cek KTP.

**c. Melakukan tertib pelayanan terhadap pemohon Paspor RI baik untuk calon TKI maupun non TKI (konsistensi prosedur pelayanan)**

Saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang berapa lama masa pembuatan paspor, mulai dari penyerahan berkas permohonan di loket penerima sampai dengan penyerahan paspor di loket penerimaan. Memberikan pelayanan pemberian paspor, maka dibutuhkan kekonsistenan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi selaku Unit Pelayanan Tekhnis. Penghapusan pungutan liar yang dilakukan oleh petugas Kantor Imigrasi yang memberikan pelayanan dan memberikan informasi yang jelas tentang segala hal berkenaan dengan pembuatan paspor dapat memberikan rasa aman bagi pemohon paspor. Sehingga para pemohon dengan sendirinya tidak akan menggunakan calo untuk mengurus paspor di Kantor Imigrasi, dan tidak merasa terbebani dengan biaya pembuatan paspor yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

**d. Meningkatkan kualitas Paspor RI agar tidak mudah dipalsukan**

Pemberian paspor dengan menggunakan sistem biometrik (Sistem Photo Terpadu) merupakan suatu kebijakan untuk menghindari terjadinya pemalsuan data pada paspor. Sistem ini berjalan di

seluruh Kantor Imigrasi sejak bulan Pebruari 2006, dengan demikian seseorang yang pernah membuat paspor RI setelah tahun 2006, tidak dapat mengajukan permohonan paspor kedua kalinya dengan menggunakan data yang tidak benar, karena photonya telah tersimpan. Sistem biometrik hanya bisa mencegah pemalsuan paspor yang dilakukan di dalam Kantor Imigrasi. Bagi para pemalsu yang membuat paspor RI palsu masih belum dapat dicegah. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas paspor RI sehingga kemungkinan untuk dipalsukan sangat kecil sekali, yaitu dengan membuat paspor yang didalamnya terdapat chip yang memuat photo dan identitas pemegang. Kemudian di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) di seluruh Indonesia diberikan mesin atau alat yang dapat membaca chip tersebut, sehingga photo dan identitas pemegang paspor yang akan berangkat maupun pulang ke luar negeri dapat terbaca dan tidak dapat dipalsukan.

## **2. Upaya dalam hal pengawasan dan keberangkatan WNI di TPI**

### **a. Menyediakan konter khusus bagi TKI**

Setiap orang yang akan berangkat maupun keluar dari wilayah Indonesia harus melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang terdapat di Bandara, Pelabuhan, dan Pos Lintas Bantas. Saat ini diseluruh TPI di wilayah Indonesia pelayanan terhadap TKI masih disatukan bersama baik itu dengan WNI ataupun dengan WNA. Banyak TKI ilegal yang menggunakan paspor 48 halaman dan Visa kunjungan yang bekerja di luar negeri. Khususnya dalam keberangkatan, hal ini sangat menyulitkan petugas untuk melakukan pengawasan, karena ada calon TKI yang menggunakan paspor 48 halaman (calon TKI selalu menggunakan paspor 24 halaman) sama dengan WNI non TKI, yang berangkat keluar negeri dalam rangka kerjasama antar negara (program G to G, misalnya Indonesia dengan Korea Selatan). Sehingga sulit untuk

membedakan antara para pekerja ilegal yang menggunakan paspor 48 halaman, calon TKI program G to G dan WNI non TKI.

**b. Pengecekan paspor**

Melakukan pengecekan paspor baik dengan menggunakan alat bantu maupun dengan pengetahuan yang dimiliki oleh petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Paspor yang digunakan untuk berangkat keluar negeri harus sesuai dengan fisik dan identitas pemegangnya. Trend pemalsuan yang paling sering digunakan saat ini adalah seorang pemalsu menggunakan paspor yang photo didalamnya mirip dengan fisik pemalsu (imposter), tetapi identitas dalam paspor tersebut bukan identitas si pemalsu. Untuk dapat melakukan pengecekan paspor dengan baik dan benar diperlukan suatu pelatihan khusus yang berkenaan dengan jenis-jenis paspor yang dimiliki oleh negara-negara asing, pelatihan untuk mengetahui imposter dan sebagainya.

**c. Pengecekan Visa**

Petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi harus mengecek jenis visa apa yang digunakan oleh WNI yang akan berangkat keluar negeri. Kebanyakan TKI ilegal yang memiliki paspor 48 halaman menggunakan Visa Kunjungan untuk bekerja di luar negeri. Petugas imigrasi harus mengetahui jenis-jenis visa dan peruntukannya yang dikeluarkan oleh negara-negara asing.

**d. Wawancara mendalam bagi WNI yang akan berangkat keluar negeri**

Setiap petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi berwenang untuk melakukan wawancara kepada WNI atau WNA yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia. Wawancara tersebut berkenaan dengan identitas dan keperluan keluar atau masuk wilayah Indonesia. Banyak TKI ilegal yang bekerja diluar negeri dengan menggunakan paspor 48 halaman dan visa kunjungan. Untuk mencegah TKI ilegal dengan cara seperti diatas, wawancara mendalam mutlak diperlukan oleh petugas imigrasi

saat WNI akan berangkat. Wawancara tersebut berisi pertanyaan tentang keperluan WNI pergi keluar negeri, sponsor atau penjamin di luar negeri, pekerjaan WNI di Indonesia, berapa uang yang dibawanya saat pergi, dan berapa lama WNI tersebut berada di luar negeri. Bila ditemukan bukti awal bahwa WNI tersebut akan bekerja di luar negeri dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi berwenang untuk menolak keberangkatan orang tersebut. Dengan melihat tampilan fisik dan wawancara mendalam diharapkan dapat mencegah terjadinya TKI ilegal yang akan bekerja di luar negeri.

**d. Pemeriksaan keabsahan dokumen pendukung (rekomendasi Depnakertrans, medical check-up, bebas fiskal luar negeri, dan kontrak kerja)**

Calon TKI yang akan bekerja di luar negeri telah melewati prosedur penempatan TKI di luar negeri. Beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh TKI adalah: rekomendasi dari Depnakertrans, medical check up, bebas fiskal luar negeri, kontrak kerja, Paspor, Visa Kerja, dan sebagainya. Dengan demikian, seluruh TKI legal yang akan bekerja di luar negeri diharuskan untuk memiliki persyaratan seperti yang telah disebutkan diatas. Untuk mencegah terjadinya TKI ilegal yang akan bekerja di luar negeri, petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi disarankan untuk memeriksa dokumen-dokumen pendukung kepada para TKI yang akan berangkat ke luar negeri.

**3. TKI masuk ke negara tujuan secara tidak resmi, atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi**

**a. Membuat peraturan yang mengatur wilayah perbatasan.**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbatasan dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Papua New Guinea dan Timor Leste. Banyak sekali pekerja-pekerja yang keluar wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan



Imigrasi, karena mereka dengan mudahnya dapat menyeberang ke negara tetangga untuk bekerja. Banyak sekali titik-titik Hal ini dilakukan karena mereka tidak memiliki paspor dan untuk menghindari pemeriksaan dari petugas di wilayah perbatasan. Perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga hanya dengan menggunakan patok-patok dengan berbagai macam ukuran. Sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang wilayah perbatasan. Peraturan tentang perbatasan diperlukan sebagai dasar hukum pengelolaan wilayah perbatasan yang berisi koordinasi dengan instansi-instansi yang berwenang dan membuka pos-pos lintas batas baru di daerah perbatasan yang rawan terjadinya keluar masuk TKI ilegal. Untuk mengisi pos lintas baru di daerah perbatasan, maka diperlukan pula pejabat Imigrasi yang bersih, jujur dan tangguh, guna melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

**b. Kerjasama dengan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia.**

Permasalahan Keimigrasian khususnya TKI ilegal bukan hanya permasalahan Indonesia sendiri, tetapi juga melibatkan negara tempat TKI ilegal tersebut bekerja. Di satu sisi negara penerima TKI membutuhkan tenaga TKI ilegal yang gajinya relatif lebih murah dibandingkan dengan TKI legal, tetapi setelah tidak diperlukan, maka para TKI ilegal tersebut akan dideportasi kembali ke Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dari Malaysia yang membiarkan para TKI ilegal tersebut tinggal dan berada di wilayahnya tanpa ada dokumen dan ijin keimigrasian yang syah. Dengan demikian diperlukan adanya suatu kerjasama yang baik antara Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan untuk mencegah terjadinya TKI ilegal.

**c. Menanggulangi calo atau broker.**

Sedikitnya setiap hari ada sekitar 180 orang TKI yang diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia dari Pelabuhan

Internasional Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Para TKI ilegal tersebut diberangkatkan oleh para calo yang berada di pelabuhan. Para calo tersebut bersedia memberangkatkan TKI ilegal dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Penanggulangan calo dan TKI ilegal ini dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan TNI, Kepolisian, Dinas Dukcapil dan Disnakertrans untuk melakukan operasi yang berkesinambungan.

#### D. Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Mengatasi TKI Ilegal

Hasil wawancara yang diperoleh dari Bpk. KOESTOMO informan dari Direktur Perlindungan dan Advokasi Kawasan Asia Pasific dan Amerika, BNP2TKI, tentang Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Mengatasi TKI Ilegal adalah:

NO	PERTANYAAN	INFORMAN	JAWABAN INFORMAN
1.	langkah-langkah apa yang ditempuh oleh BNP2TKI untuk menyederhanakan prosedur untuk menjadi seorang TKI ?	Bpk. KOESTOMO	Sebelumnya ada banyak tahapan yang saat ini telah disederhanakan menjadi 11 tahapan. Tapi juga dinegara ini kita juga harus secure, dan secure itu mengakibatkan birokrasi, mau tidak mau memang TKI ini harus dilindungi dan kita juga tidak bermaksud membebani mereka. Jadi pada dasarnya kita ingin melindungi TKI. Melindungi TKI ini konsekwensinya adalah birokrasinya jadi panjang, harus punya surat izin dari orang tua, surat dari polisi, surat kesehatan, ijazah dari sekolah karena mereka minimal lulusan SMP, kadang-kadang ijazah juga dipalsukan, maka harus dilegalisir. Sebenarnya kita juga tidak tega, tetapi banyak sekali pemalsuan-pemalsuan seperti itu dan yang jadi korbannya adalah TKI.
2.	Langkah-langkah apa yang telah di tempuh oleh BNP2TKI dan Ditjen Imigrasi untuk mengatasi permasalahan TKI ilegal ?	Bpk. KOESTOMO	Jadi dari Ditjen Imigrasi kita juga sering berkoordinasi, antara lain memang dari keimigrasian itu tetap menghormati prosedur itu. Jadi untuk mereka yang tidak ada rekomendasi dari Dismaker,

		<p>tidak diberikan paspor untuk pekerja ke luar negeri. Memang yang ilegal-ilegal ini agak susah, karena mereka berangkat dengan kunjungan sosial atau kunjungan wisata, sehingga terjadilah seperti misalnya impresariat. Impresariat itu pekerja-pekerja kesenian, seperti ke jepang, dengan alasan kunjungan kesenian ke jepang, ternyata mereka bekerja di sana di Night Club, karaoke dan sebagainya. Ini kan di salah gunakan. Sementara kita mau bertindak, tetapi dasar hukumnya belum ada, jadi dasar hukum penempatan ke luar negeri oleh pemerintah, karena yang impresariat ini ke banyak di tempatkan oleh Departemen-departemen lain yang memiliki kerja sama dengan luar negeri seperti Depkes, kementerian budaya dan pariwisata. Dan sekarang sedang di susun peraturan pemerintahnya mengenai penempatan ke luar negeri Oleh Pemerintah jadi memang prosedur ini sedasng berjalan tidak bisa tuntas sekaligus. BNP2TKI juga baru beroperasi seperti ini maret 2007 sampai Mei 2008.</p>
3.	<p>Bagaimana dengan pemutihan seperti yang terjadi di Malaysia tahun 2005-2006 di mana ratusan ribu TKI ilegal yang di putihkan dan di kembalikan ke negara kita?</p>	<p>Ya ini sebenarnya opini tetapi bukan kebijakan. Pemutihan itu sebenarnya menguntungkan buat kita tetapi jadi tidak baik juga untuk malaysia, karena itu menjadi preseden bahwa TKI masuk saja secara ilegal ke Malaysia dan akan di putihkan. Jadi sebenarnya pihak Malaysia juga tidak berencana untuk melakukan pemutihan dengan cara-cara seperti itu tapi yang dilakukan adalah deportasi oleh Malaysia di kembalikan ke Indonesia dan diminta kepada mereka untuk mengurus surat-suratnya secara resmi dan masuk kembali ke Malaysia secara legal. Nah disitulah peran BNP2 TKI, erat sekali dengan imigrasi, mereka yang di deportasi ke Indonesia, itu kan BNP2 TKI juga kerja sama dengan pemda untuk menerbitkan KTP sementara. Pemda juga menerbitkan KTP sementara tetapi harus ada surat Pindah dari Desa aslinya apakah dari jawa timur atau dari NTT berdasar kan dari KTP tersebut baru bisa diterbitkan paspor, sehingga bisa berangkat lagi ke luar negeri.</p> <p>Bpk. KOESTOMO</p>

Hasil wawancara yang diperoleh dari Bpk. SARNO WIJAYA informan dari Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan, Ditjen Imigrasi, tentang Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Mengatasi TKI Ilegal adalah:

NO	PERTANYAAN	INFORMAN	JAWABAN INFORMAN
1.	Bagaimanakah fungsi dan peran Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja keluar negeri ?	Bpk. SARNO WJAYA	<p>a. Pemberian Dokumen Perjalanan</p> <p>Mencermati sistem penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, terlihat bahwa secara operasional melibatkan berbagai instansi terkait termasuk pelibatan aktif pihak swasta, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan peraturan pelaksanaannya (Inpres 6/2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Perpres 81/2006 tentang Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia).</p> <p>Pelibatan beberapa instansi terkait dalam sistem penempatan dan perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri meliputi: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Kesehatan, Kepolisian, Pemerintah Daerah, Departemen Perhubungan, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Perbankan, Angkasa Pusa, Pelindo, dan BNP2TKI.</p> <p>Secara konseptual pelibatan berbagai pihak dapat terlihat dalam peran masing-masing yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemerintah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Regulator / penetapan kebijakan;</li> <li>b. Pembinaan dan pelayanan;</li> <li>c. Pengawasan dan penindakan.</li> </ol> </li> <li>2) Swasta: <ol style="list-style-type: none"> <li>g. Pengelola manajemen operasional usaha jasa ketenagakerjaan;</li> <li>h. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penempatan;</li> <li>i. Pengembangan pangsa pasar dan peningkatan kuantitas dan kualitas</li> </ol> </li> <li>3) Pemerintah dan Swasta: <ol style="list-style-type: none"> <li>g. Penyediaan dan pelatihan;</li> <li>h. Promosi dan pemasaran jasa;</li> <li>i. Perlindungan.</li> </ol> </li> </ol> <p>Mengingat sistem penempatan pekerja Indonesia di luar negeri pada hakekatnya meliputi tiga tahapan yaitu pra penempatan, penempatan dan purna penempatan sehingga peran Imigrasi berada pada sistem ini yaitu :</p> <p>Pada tahap pra penempatan terdapat satu kegiatan berupa pengurusan dokumen dan agar dapat ditempatkan di luar negeri, yaitu calon pekerja Indonesia harus memiliki dokumen yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah</li> </ol>

			<p>pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;</p> <p>b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;</p> <p>c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;</p> <p>d. sertifikat kompetensi kerja;</p> <p>e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;</p> <p>f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;</p> <p>g. visa kerja;</p> <p>h. perjanjian penempatan kerja;</p> <p>i. perjanjian kerja, dan</p> <p>j. KTKLN.</p> <p>Pemberian paspor bagi WNI yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, termasuk pekerja Indonesia merupakan bagian dari upaya pemberian identitas warga negara dalam rangka perlindungan hukum terhadap warga negara yang bekerja di luar negeri.</p> <p>Kedua, tahapan penempatan yang secara spesifik memberikan kewajiban antara lain kewajiban melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.</p> <p>Ketiga, tahapan purna penempatan yaitu setelah pekerja selesai bekerja di luar negeri dan kembali ke daerah asal pekerja.</p> <p><b>2. Pemeriksaan Keimigrasian</b></p> <p>Sebagai landasan yuridis pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1992 adalah ketentuan pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.</p> <p>Dari ketentuan pasal 5 tersebut diatas terkandung maksud bahwa kewajiban melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan berlaku juga terhadap warga negara Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri</p>
2.	Langkah-langkah apa yang telah ditempuh oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengatasi permasalahan TKI ilegal?	Bpk. SARNO WIJAYA	Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengatasi permasalahan TKI ilegal yaitu berdasarkan kewenangan yang dimiliki dan mengingat permasalahan TKI ilegal bukan semata-mata berada pada dimensi keimigrasian sehingga upaya yang telah ditempuh adalah dengan memperketat penerbitan paspor RI bagi para pemohon dan tidak menerbitkan paspor RI bagi para pekerja yang dideportasi oleh

3.	Apakah tugas, fungsi dan upaya hukum yang selama ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi masih memadai mengingat perkembangan teknologi yang demikian pesat?	Bpk. SARNO WUJAYA	<p>pemerintah setempat (dikenal sebagai recycle).</p> <p>Jika yang dimaksudkan adalah tugas, fungsi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Imigrasi serta upaya hukum dalam rangka melakukan tindakan terhadap TKI ilegal maka hal tersebut saat ini masih memadai walaupun perkembangan teknologi demikian pesat, mengingat secara keimigrasian tugas maupun fungsi Imigrasi lebih berorientasi pada pemberian dokumen berupa paspor. Pemberian paspor RI saat ini telah menggunakan teknologi informasi melalui sistem penerbitan paspor RI berbasis biometrik dan dapat diakses oleh publik dari tempat manapun berada (berbasis web).</p> <p>Namun khusus untuk tindakan hukum yang berkaitan dengan TKI ilegal akibat <i>human trafficking</i> maupun <i>people smuggling</i>, saat ini ketentuan perundangannya belum dapat menjangkau tindak pidana dimaksud karena UU Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian belum mengkriminialisasinya.</p>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari hasil wawancara diketahui bahwa Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengatasi TKI ilegal adalah dengan memperketat penerbitan paspor RI bagi para pemohon dan tidak menerbitkan paspor RI bagi para pekerja yang dideportasi oleh pemerintah setempat (dikenal sebagai recycle).

Penanggulangan TKI ilegal tidak bisa hanya dengan melakukan pengetatan dalam penerbitan paspor RI dan pelarangan penerbitan paspor RI bagi para pekerja yang dideportasi oleh pemerintah tempat para TKI ilegal tersebut berada. Pelarangan penerbitan paspor RI bagi para pekerja yang dideportasi justru akan mendorong bertambahnya jumlah TKI ilegal. Bagi mereka yang telah memiliki pekerjaan dan majikan di luar negeri, akan kembali bekerja secara ilegal karena tidak adanya kemungkinan bagi mereka untuk mendapatkan paspor RI dari Kantor Imigrasi. Hal ini perlu diperhatikan

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengatasi TKI ilegal adalah dengan menerbitkan Prosedur Tetap (Protap) untuk mengantisipasi rencana pemulangan TKI bermasalah.

Selama ini peraturan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal penanganan masalah TKI ilegal bersifat insidental, sehingga tidak ada dasar hukum yang tetap bagi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menangani masalah ini. Prosedur tetap merupakan dasar bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dan jajarannya untuk melakukan penanganan terhadap TKI ilegal yang dipulangkan secara massal oleh pemerintah tempat mereka bekerja. Didalam Prosedur Tetap ini juga meliputi aturan tentang; koordinasi dengan negara tempat TKI bekerja, koordinasi dengan instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan, Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, dan Ditjen Protokol dan Konsuler dan sebagainya. Maksudnya adalah bahwa penanganan TKI ilegal bukan hanya domain Direktorat Jenderal Imigrasi saja, tetapi juga merupakan permasalahan lintas instansi, bahkan lintas negara. Negara tempat TKI ilegal bekerja tentunya memiliki kepentingan tersendiri untuk mengusir TKI ilegal dari negaranya, walaupun sebenarnya mereka membutuhkan tenaga TKI ilegal tersebut. Begitupun dengan pemerintah Indonesia yang wajib melindungi warga negaranya di luar negeri. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kerja sama dan koordinasi yang baik antar negara dan antar instansi diluar dan didalam negeri.

Yang kedua adalah penghapusan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas imigrasi dalam melakukan pelayanan kepada TKI. Pungutan liar sebenarnya tidak hanya terjadi di Direktorat Jenderal Imigrasi saja, tetapi juga berlangsung dan terjadi di setiap instansi yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Tetapi dalam penelitian ini, yang peneliti soroti khusus di Direktorat Jenderal Imigrasi. TKI legal dan TKI ilegal yang pulang ke Indonesia sudah bukan rahasia lagi telah menjadi "sapi perahan" bagi petugas yang berhubungan langsung dengan mereka, begitu pun halnya dengan petugas Imigrasi. TKI ilegal yang dipulangkan secara massal dari negara tempat mereka bekerja, sering kali menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari petugas Imigrasi saat tiba di Tempat Pemeriksaan Imigrasi ataupun saat

mengajukan permohonan paspor untuk bekerja kembali secara legal di luar negeri.

Yang ketiga adalah penggantian dokumen perjalanan secara mudah, murah, cepat dan cermat bagi TKI ilegal yang akan kembali bekerja diluar negeri secara legal.

Kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengatasi permasalahan TKI ilegal, yaitu:

1. Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pemulangan TKI Ilegal, yang berisi instruksi kepada para Kepala Kantor Imigrasi diseluruh Indonesia tentang hal-hal sebagai berikut:
  - Persiapan menghadapi rencana pemulangan TKI ilegal dari luar negeri
  - Mewaspadai setiap permohonan pembuatan paspor baru dan tidak menerbitkan paspor bagi WNI yang patut diduga akan kembali bekerja secara ilegal diluar negeri.
2. Memerintahkan para Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia, untuk:
  - Melakukan penelitian permohonan pembuatan paspor RI baik secara formal maupun material
  - Melakukan wawancara secara mendalam dengan mempergunakan teknik-teknik wawancara untuk menggali kebenaran material dan menggunakan naluri untuk memastikan bahwa pemohon paspor benar-benar telah memenuhi persyaratan.
  - Menolak permohonan paspor apabila ditemukan hal-hal yang mencurigakan dalam proses penerbitannya
  - Mencantumkan negara tujuan pada halaman paspor bagi penerbitan paspor TKI
3. Meminta para Kepala Perwakilan RI di negara tempat TKI ilegal bekerja untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - Pembebasan biaya keimigrasian hanya diberikan kepada TKI bermasalah yang bermaksud kembali ke Indonesia,



- memasang pengumuman di tempat-tempat tertentu mengenai pembebasan biaya keimigrasian
4. Melakukan rapat koordinasi tentang Rencana Penanganan TKI ilegal dalam sistem dan mekanisme yang terpadu (one roof system) dengan unsur Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan, Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen Imigrasi dan Ditjen Protokol dan Konsuler, untuk:
- Menetapkan lokasi-lokasi sebagai tempat pelayanan terpadu bagi TKI yang dipulangkan secara massal;
  - Menetapkan pelayanan Paspor TKI dengan menggunakan satu bentuk formulir yang sekaligus melibatkan empat instansi yaitu : Ditjen Minduk Depdagri, Ditjen P2TKLN Depnakertrans, Ditjen Imigrasi dan Ditjen Protkon Deplu
  - Sistem pelayanan satu atap juga menyertakan Imigrasi dari negara yang memulangkan TKI ilegal.

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Dari pembahasan yang telah dilakukan di Bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan dan diberikan saran sebagai berikut:

#### **A. Simpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:

1. Ditjen Imigrasi sebagai instansi yang berwenang untuk mengeluarkan paspor, memberangkatkan dan memberikan ijin masuk terhadap orang untuk keluar dan masuk wilayah Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab dalam mencegah dan mengatasi TKI ilegal.
2. Upaya Ditjen Imigrasi dalam mencegah TKI ilegal, meliputi:

##### **A. Pengaturan Ketentuan Keimigrasian**

- Menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.08-IZ.U3.10 Tahun 2006, yang mengatur kemudahan kepada WNI untuk dapat memohon Paspor RI seluruh Kantor Imigrasi tanpa mempertimbangkan bukti domisili pemohon.
- Mengeluarkan Surat Nomor F.UM.02.02-I989 tanggal 22 Agustus 2006, memberikan Instruksi kepada seluruh Kepala Kantor Imigrasi untuk :
  - Menyelesaikan penerbitan Paspor untuk TKI dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;
  - Penghapusan fungsi verifikasi dokumen keberangkatan TKI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
  - Menyediakan kontrol khusus bagi TKI untuk pelayanan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
  - Memberantas praktek percaloan bagi TKI

##### **B. Pengembangan Kelembagaan**

Membentuk Kantor Imigrasi baru sehingga saat ini Kantor Imigrasi diseluruh Indonesia berjumlah 107 kantor.

### C. Penerbitan Paspor RI

Melalui pola pencegahan dengan menerbitkan surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi kepada para Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia untuk tidak menerbitkan paspor RI bagi para pemohon yang terindikasi akan bekerja di luar negeri melalui proses wawancara mendalam terhadap setiap pemohon paspor RI.

#### 4. Peningkatan Ketatalaksanaan

Penerbitan Paspor melalui Sistem Biometrik (SPTBB), berupa pengambilan photo dan sidik jari secara digital, sehingga pemalsuan Paspor dapat ditanggulangi.<sup>45</sup>

## B. Saran-saran

### 1. Direktorat Jenderal Imigrasi

Guna mencegah timbulnya TKI Ilegal di masa-masa yang akan datang maka Direktorat Jenderal Imigrasi perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Upaya dalam hal pemberian dokumen perjalanan (Paspor RI),
  - Pemberian paspor harus sesuai dengan domisili pemohon paspor
  - Melakukan verifikasi keabsahan dokumen persyaratan pembuatan paspor TKI
  - Melakukan tertib pelayanan terhadap calon TKI (konsistensi prosedur pelayanan)
  - Meningkatkan Kualitas Paspor RI agar tidak mudah di palsukan
- Upaya dalam hal pengawasan keberangkatan WNI di TPI
  - Menyediakan konter khusus bagi TKI
  - Pengecekan paspor
  - pengecekan visa
  - Wawancara mendalam bagi WNI yang akan berangkat ke luar negeri

<sup>45</sup> Wawancara Dengan SARNO WIJAYA Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan Dirjen Imigrasi Republik Indonesia di Jakarta.

- Keabsahan dokumen pendukung (rekomendasi Depnaker, medical check-up, bebas fiskal luar negeri, kontrak kerja)
- mencegah TKI masuk ke negara tujuan secara tidak resmi, keluar tanpa melalui TPI
  - Buat peraturan yang mengatur wilayah perbatasan
  - Kerjasama dengan negara-negara yang memiliki perbatasan langsung dengan Indonesia
  - Membuka TPI-TPI baru didaerah perbatasan yang rawan terjadinya penyelundupan TKI ilegal
  - Penanggulangan calo atau broker
  - Menambah pejabat imigrasi untuk ditempatkan di daerah perbatasan
  - Koordinasi dengan TNI, Kepolisian, Dinas Dukcapil dan Disnaker untuk melakukan operasi di daerah perbatasan

Upaya Ditjen Imigrasi dalam mengatasi TKI ilegal, meliputi:

- Mengantisipasi rencana pemulangan TKI bermasalah dengan menerbitkan Prosedur Tetap dalam penanganan pemulangan TKI bermasalah
- Untuk pemulangan TKI bermasalah, koordinasi dengan negara tempat TKI bekerja, instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan, Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, dan Ditjen Protokol dan Konsuler dan sebagainya.
- Menghapus pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas imigrasi yang terjadi dalam pelayanan kepada TKI
- serta penggantian dokumen perjalanan secara mudah, murah, cepat dan cermat bagi TKI yang akan kembali bekerja diluar negeri secara legal.

## 2. Untuk penelitian lanjutan

Disarankan untuk melakukan penelitian tentang evaluasi atas kinerja dan Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengatasi dan mencegah TKI ilegal, dengan mengambil referensi penelitian sebelumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Barry Buzan, *People States & Fear, An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era* (Pearson Education Ltd, 2<sup>nd</sup> ED. 1991).
- Edwin R.A. Seligman dan Alvin Johnson, *Encyclopedia of Social Science*, Volume VII, Cetakan XII, 1957.
- Hario Subayu, *Republic of Indonesia Immigration Guide Book*, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum Perundang-undangan RI, Jakarta, 2001.
- Hill, *The Upaya Procces: Concepts,Contexts and Cases*. New Jersey : Prentice Hall.1998.
- Hugo, Graeme, “*Indonesia Labor Looks Abroad*” Migration Information Source, April 2007
- Irawan, Prasetya, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu Sosial*, Depok; Departemen Ilmu Administrasi Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
- Karhi Nisjar, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, Aditya Citra, 2000
- Lewis dalam bukunya Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, STIE. YKPN Yogyakarta, Edisi 4 Tahun 2004
- M. Arief Nasution, *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*, Alumni Bandung, 1999.
- Mc Clelland, Davis C, *Human Motivation*, Cambridge University Press, 1987.
- Mintzberg. *Key Concepts in International Political Economy*. Vol 1, 1993.
- Mulyadi, *Manajemen*, BPFE Universitas Gajah Mada, 2004.
- Pernia, *Development Planning*, Oxford University Press, 1993
- Rambat Lupiyoadi, *Entrepreneurship from mindset to strategy*, Jakarta, Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, 2004.
- Ravenstein. *International Relations Theory: Realsm, Pluralism and Globalism*, 2<sup>nd</sup> ED., New York, MacMillan Publishing Company, 1993.

- Riduan, *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis*, CV. Alfabeta, Bandung, 2004.
- Sahota, *The Upayac Management, Concepts and Experience*, New York: MCGraw-Hill Book Company
- Santanoe Kertonegoro, *Pengiriman dan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri*, Penerbit Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, 1998.
- Santoso, M Iman, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2004.
- Siagian, *Kewirausahaan Indonesia dengan Semangat 17-8-1945*, Jakarta, Klede Jaya Putra Timur, 1995.
- Sjaastad, dalam Bodenhofer, *Growth and Deve,opment, The Macmillan Press Ltd*, 1977.
- Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Ringkas)*, Jakarta, Rajawali, 1981.
- Soon, *The Social Dimensions of Development*. 1997
- Subana, M. Drs. Dan Sudradjat, S.Pd., *Dasar – Dasar Penelitian Ilmiah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.
- Sugiono, Prof.Dr., *Metode Penelitian Administrasi*, CV. Alfabeta, Bandung : 2004.
- Suharsimi, Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Cetakan Keempat, Rieneka Cipta, Jakarta, 1998
- Sutrisno Hadi, *Seri Penelitian Hukum*, Jakarta, Grasindo, 1979.
- Suwarsono Muhammad, *Manajemen Upayak*, UPP AMP YKPN Yogyakarta 2002
- Todaro. *Economic Development in The Third World*, Sixth Edition, Longman 1997.
- Webster's New World Dictionary, *Asian Pacific Security Outlook*, 2003, Indonesia , Japan Centre For International Exchange, 2003.

## JURNAL

Kassim Azizah, *The Unwelcome Guests : The Indonesia's Immigrants and Malaysia Public Responses*, *Southeast Asian Studies*. Vol 25, No 2, September 1987.

Kassim Azizah, "*International Migrations and Its impact on*". Makalah yang disampaikan pada Conflict Reduction. 11<sup>th</sup> ASPAC Roundtable, 5-8 Juni 1997.

Lee, *Securitization and Desecuritization*, in R.Lipschutz (ed) *On Security* (New York: Columbia University Press, 1995).

Nazli Choucri. *Migration and Security*, *Journal of International Affairs* (Vol, 56, No. 1 Fall 2002), Columbia University, School of International & Public Affairs.

Pearce and Robinson, *Millenium : Journal of International Studies*, 29 (2), 2000.

Porter, *The Unwelcomed Guests : The Immigrants Responses*, *Southheast Asian Studies*, 1985.

Robinson, Richard B., and John A. Pearche II" *Research Thrusts in Small Business Firm Upayac Planing*, *Academy Management Review*, January 1984.

Wickramasekara, Piyasiri" *Recent Trends in Temporary Labour Migration in*" Makalah yang disampaikan pada seminar Internasional Tentang Migrasi dan pasar Tenaga Kerja di Asia tahun 2000., 19-20 Januari 1995

## PERATURAN

Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)



Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.08-IZ.03.10 tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing.

#### INTERNET

Halomoan Hutapea, *Departemen Sosial RI*, <http://www.depsos.go.id> / [www.depsos.go.id](http://www.depsos.go.id)

Muhaimin Iskandar, *Atikel Departemen Sosial RI*, <http://www.depsos.go.id> / [www.depsos.go.id](http://www.depsos.go.id)

Sekjen *Konfederasi SPSI*, Syukur Sarto, *Departemen Sosial RI*, <http://www.depsos.go.id> / [www.depsos.go.id](http://www.depsos.go.id)

Sri Hartati Samhadi, <http://www.femina.org/fi-id>

Syukur Sarto, Sekjen *Konfederasi SPSI*. *Atikel Departemen Sosial RI*, <http://www.depsos.go.id> / [www.depsos.go.id](http://www.depsos.go.id)




# LAMPIRAN

**Wawancara IBU KOK HATJU (TKI Ilegal)/Tanggal 06 Mei 2008**

- **Sebutkan nama saudara**  
Kok Hatju
- **Jenis kelamin?**  
Perempuan
- **Umur?**  
61 tahun
- **Pendidikan terakhir?**  
SD ga tamat
- **Status pernikahan?**  
Menikah, suaminya meninggal.
- **Sejak kapan suami ibu telah meninggal?**  
5 tahun lebih
- **Apakah ibu pernah keluar negeri?**  
pernah
- **Tahun berapa ibu pergi?**  
1998
- **Kembali ke Indonesia?**  
2000
- **Apa tujuan ibu keluar negeri saat itu?**  
Mencari duit.
- **Kenegara mana saat itu anda pergi?**  
Taiwan
- **Pada tahun 98 bersama siapa anda pergi ke taiwan?**  
Sendiri.
- **Saat tiba di bandara taiwan, apakah ada yang menjemput di sana?**  
Ada, ponakan
- **Apa pekerjaan ibu selama di taiwan?**  
Ngasuh anak ponakan dan menjaga toko
- **Menjaga toko apa bu?**  
Toko baju
- **Apakah ibu tau, perbedaan TKI legal dan TKI ilegal?**  
Ga tau
- **Menurut ibu, kegiatan yang ibu lakukan di taiwan apakah itu termasuk pekerjaan yang legal dan ilegal?**  
Ga tau.
- **Menurut ibu pekerjaan atau kegiatan yang ibu lakukan oleh ibu selama di taiwan, mengasuh anak dan menjaga toko baju apakah itu semua termasuk pekerjaan?**  
Ya bekerja juga.
- **Apa alasan ibu, bekerja atau pergi ke luar negeri?**  
Untuk mencari uang
- **Ibu saat pegi ke luar negeri, melalui bandara mana?**  
Soekarno Hatta.
- **Apakah ibu saat pergi ke taiwan. Menggunakan paspor?**  
iya

- **Apakah ibu menggunakan visa saat akan pergi ke taiwan?**  
pake
- **Visanya visa apa itu ibu?**  
Visa jalan-jalan atau visa turis.
- **Apakah ibu memiliki sponsor di luar negeri?**  
ponakan
- **Jadi ponakan ibu yang mensponsori ibu ke luar negeri?**  
Iya.
- **Apakah ada seseorang yang membantu ibu hingga bisa pergi keluar negeri?**  
Ponakan saya
- **Ibu, siapa yang mengurus visa taiwan untuk ibu?**  
Suruh orang
- **Siapakah orang itu?**  
Lupa.
- **Berapa blaya yang ibu keluarkan, atau berapa ibu bayar ke orang itu untuk membuatkan visa taiwan?**  
Sudah lupa, lupa bener
- **Apakah ibu selama bekerja di taiwan atau selama melakukan kegiatan di taiwan menerima gaji atau upah setiap bulan?**  
Iya, tapi ga tentu dikasihnya.
- **Jadi setiap bulan ga tentu di kasihnya berapa banyak yah bu?**  
iya
- **Ibu buat paspor di mana bu?**  
Tanjung priok
- **Siapa yang mengurus pembuatan paspor?**  
calo
- **Berapa ibu bayar untuk pembuatan paspor?**  
500 Ribu
- **Waktu itu syarat-syaratnya apa saja yang diminta oleh calo?**  
KK, surat WNI, surat penduduk, surat lahir
- **Selain itu ada lagi ngga?**  
Udah ga ada
- **Saat buat paspor di tanjung priok, ibu diminta melakukan apa saja oleh calonya itu?**  
Foto
- **Selanjutnya apa lagi?**  
Cuma tanya-tanya mau kemana
- **Jadi petugas yang tanya-tanya?**  
iya
- **Terus waktu di tanya oleh petugas, ibu mau pergi kemana?**  
singapura
- **Tujuannya apa bu waktu di tanya?**  
Jalan-jalan
- **Waktu itu buat paspor imigrasi di Tanjung Priok susah ga bu?**  
Gampang.
- **Karena pake calo, kalau ga pake calo gimana bu?**  
Ga tau deh

- **Apakah ibu tahu cara atau jalan untuk menjadi TKI atau bekerja untuk di luar negeri?**  
Ga tau.
- **Jadi ibu ga tau bagaimana cara untuk menjadi di luar negeri ?**  
Ga tau
- **Waktu itu ibu dapet asuransi ga saat di taiwan?**  
enggak
- **Kalau perlindungan dari pemerintah ada gak kira-kira?**  
Ga ada
- **Ga tau yah ibu?**  
Ga tau
- **Terima Kasih**



**WAWANCARA DENGAN TKI Ilegal \_\_PIPIT ARIANTI/Tanggal 28 April 2008**

- **Siapa nama anda?**  
Pipit Ariyanti
- **Jenis kelamin ?**  
Perempuan
- **Umur?**  
22 tahun
- **Pendidikan terakhir?**  
SMK
- **Alamat ?**  
Desa Pilang Kayau RT 06 RW 02 kec. Sorong kab. Grobogan.
- **Apakah saudara mengerti perbedaan TKI legal dan TKI ilegal?**  
Mengerti pa'
- **Sebutkan !**  
Kalau TKI ilegal tidak memiliki paspor kerja  
Kalau TKI legal ada paspor kerjanya.
- **Paspor atau visa ?**  
Visa
- **Selain hal yang saudara sebutkan tadi apakah saudara tahu perbedaan lain antara TKI legal dan TKI ilegal ?**  
Oh, kurang tau pa'
- **Apa alasan anda bekerja sebagai TKI di luar negeri ?**  
Cari uang pak
- **Di negara mana anda bekerja sebagai apa dan berapa lama?**  
Kuala Lumpur, sebagai perawat pengasuh orang-orang jonjipo, saya kerja
- **Melalui bandara atau pelabuhan mana di Indonesia. Anda berangkat keluar negeri ?**  
Bandara Soekarno Hatta
- **Di manakah anda membuat paspor tersebut ?**  
Kantor Imigran Pati
- **Apakah ada yang membantu saudara ketika membuat paspor tersebut?**  
Tidak ada pak.
- **Bersama siapakah anda membuat paspor tersebut ?**  
Bersama ayah saya, lalu Cuma diantar di depan kantor imigrasi lalu saya masuk sendiri pak.
- **Berapa biaya untuk membuat paspor ?**  
Saya tidak ditarik biaya pada waktu itu
- **Kenapa kira-kira tidak ditarik biaya ?**  
Saya tidak tahu
- **Apakah ayah saudara yang membayarkan paspor nya?**  
Waktu itu hari ke -2 ayah saya kesitu dan saya tidak kesitu waktu itu.
- **Ada kemungkinan ayah saudara yang membayar paspor?**  
Iya.
- **Apakah saudara memiliki visa kerja saat kerja di luar negeri?**  
Tidak punya.

- **Saudara menggunakan paspor tetapi saudara tidak menggunakan visa kerja, apakah saudara memiliki sponsor di luar negeri?**  
Tidak punya pak.
- **Apakah ada seseorang atau sekelompok orang yang membantu anda untuk bekerja di luar negeri ?**  
Saya melalui PT Damas di Semarang Pak
- **Perusahaan apakah PT Damas? Suatu perusahaan PTJTKI?**  
Setau saya seperti itu .
- **Apakah perusahaan PTJTKI mengajukan permohonan visa kerja untuk anda di kedutaan Malaysia?**  
Saya kurang tau pak
- **Tahun berapa bulan berapa anda bekerja di Malaysia?**  
Saya berangkat bulan Juni 2007 pulang Agustus 2007
- **Apakah ada yang merekrut saudara untuk masuk ke PT Damas lalu bekerja di luar negeri?**  
Tidak ada pak.
- **Bagaimana anda bisa menemukan atau bertemu dengan PT. Damas?**  
Waktu itu ada teman saya yang bernama Nur, dia juga mendaftar ke PT. itu dari seorang sponsor yang bernama Darmin atau Pak Selamat. Terus saya ikut ke situ hingga saya terbang ke Malaysia.
- **Apakah PT Damas selaku PTJTKI menjelaskan kepada saudara bahwa saudara bekerja di luar negeri harus mempunyai syarat-syarat tertentu?**  
Ijazah.
- **Bagaimana dengan dokumen-dokumen keimigrasian maksud saya dengan visa ?**  
Tidak pak
- **Jadi mereka hanya mewajibkan saudara membuat paspor?**  
Iya pak.
- **Apakah gaji anda selalu dibayar ketika berada di luar negeri?**  
Waktu itu saya tidak di bayar selama 2 bulan. Pak
- **Kenapa anda tidak dibayar?**  
Mereka bilang itu masa training 3 bulan jadi saya belum bisa di kasih gaji.
- **Apakah anda sudah bekerja pada saat itu?**  
Saya sudah bekerja.
- **Kenapa saudara tidak mengikuti peraturan ketika akan bekerja di luar negeri?**  
Saya kurang tau pak.
- **Bagaimana perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap TKI di luar negeri?**  
Kurang tahu, karena saya tidak diperbolehkan keluar rumah pak.
- **Siapa yang tidak mengizinkan anda keluar rumah?**  
Majikan saya pak.
- **Apa alasan dia tidak memperbolehkan anda keluar rumah?**  
Mereka bilang ini baru masa training.
- **Jadi selama masa training anda tidak diperbolehkan keluar rumah?**  
Iya, kecuali majikan mengizinkan untuk keluar
- **Apakah PT Damas masih ada saat ini ?**

- Waktu itu saya ingin kembali kesitu PT itu sudah tidak ada.
- **Apakah anda pernah dilming-lingi atau dijanjikan. Bahwa bekerja di luar negeri akan mendapatkan uang banyak?**  
Tidak pak karena itu sudah niat saya sendiri
  - **Jadi apa tujuan anda bekerja di luar negeri?**  
Mencari uang pak
  - **Menurut anda apa yang harus di lakukan oleh pemerintah untuk mengatasi TKI ilegal?**  
Meperketat dalam pembuatan paspor
  - **Maksudnya dalam hal apa?**  
Seperti pembuatan paspor saya tanpa melalui PT. saya di loloskan dengan membuat paspor 48.
  - **Saat di wawancara oleh kantor Imigrasi pati apakah saudara di tanyakan apa tujuan saudara untuk memiliki paspor tersebut?**  
Iya, waktu itu saya di tanyakan mau kerja kemana saya bilang mau ke malaysia melalui PT Damas.
  - **Tetapi saat itu PT Damas tidak menemani saudara ?**  
Tidak pak
  - **Apakah waktu itu PT Damas memberikan sponsor ?**  
Tidak pak.
  - **Apakah saat pembuatan paspor, anda mendapatkan rekomendasi dari Depnaker?**  
Tidak pak
  - **Saat anda bekerja selama 2 bulan di malaysia saudara tidak mendapatkan gaji?**  
iya
  - **Apakah saudara mendapatkan bonus atau sesuatu dari majikan saudara?**  
Tidak pak, hanya di kasih makan pak.
  - **Bagaimana dengan tiket pulang ?**  
Majikan saya yang memberikan pak
  - **Setelah saudara bekerja di majikan,saudara pindah kerja ketempat lain atau bagaimana?**  
Tidak pak selama itu saya dirumah.
  - **Dari rumah majikan ?**  
Maksud saya, saya tidak pindah majikan, saya pulang ke Indonesia waktu itu saya sudah nganggur ga kerja.
  - **Atas permintaan majikan anda di pulangkan ?**  
iya
  - **Apakah PT. Damas tahu bahwa anda sudah pulang ke Indonesia?**  
Saya kurang tau pak, karena waktu itu sudah tidak ada.
  - **Jadi PT Damas itu sendiri, tidak mengurus anda selama kerja di malaysia?**  
Tidak ada pak
  - **Bagaimana saudara bisa bertemu dengan majikan saudara tersebut saat datang pertama kali ke malaysia?**  
Waktu di bandara saya di jemput
  - **Di jemput oleh siapa?**



- Yang punya rumah pak, majikan saya.
- **Saat mengajukan paspor 48 hal. Di Kantor Imigrasi Patl surat apa saja yang harus di lampirkan?**  
Saya kurang tau waktu itu ayah saya yang mengurus
  - **Bisa lebih di jelaskan apakah KTP mungkin, kartu keluarga?**  
Iya kalau tidak salah saya lihat.
  - **Bisa di sebutkan?**  
Seperti KTP, KK, Ijazah, Akte Lahir juga
  - **Selain itu ada surat keterangan dari sponsor atau lainnya?**  
Tidak ada pak
  - **Apakah selama bekerja di malaysia saudara pernah mendapatkan perlakuan kasar atau tak menyenangkan dari majikan saudara?**  
Tidak pak, tapi kami jarang bicara waktu itu.
  - **Tapi saudara tidak diperkenankan untuk keluar oleh majikan saudara?**  
Iya
  - **Terimakasih**



**Wawancara dengan TKI ( Diana Oktaviani )/Tanggal 29 April 2008**

- **Sebutkan nama lengkap anda ?**  
Diana Oktaviani
- **Jenis kelamin ?**  
Perempuan
- **Umur ?**  
25 tahun
- **Apakah anda pernah bekerja sebagai TKI ?**  
ya
- **Berapa lama ?**  
2 Tahun
- **Pada tahun berapa anda berangkat waktu itu ?**  
November 2004, kembali November 2007
- **Apa pekerjaan anda sebagai TKI di sana ?**  
Pembantu Rumah Tangga.
- **Di mana**  
Singapura.
- **Apakah anda mengetahui perbedaan TKI legal dan TKI ilegal ?**  
Ya.!
- **Sebutkan !**  
TKI legal itu mempunyai persyaratan dan TKI ilegal tidak mempunyai persyaratan
- **Persyaratan apa ?**  
Dokumen –dokumen asli, apa yang dibutuhkan di luar negeri semuanya terpenuhi sedangkan TKI ilegal tidak memenuhi semuanya.
- **Dokumen di luar negeri apa saja ?**  
Dokumen luar negeri, termasuk macam paspor, kemudian visa.
- **Ok. visa apa yang anda miliki di luar negeri ?**  
Visa PRT.
- **Visa PRT apakah itu termasuk visa kerja ?**  
Ya !
- **Coba jelaskan bagaimana menjadi seorang TKI ?**  
Ada seorang yang datang dengan sponsor  
Ada juga yang datang dengan PJTKI.
- **Jelaskan bagaimana dengan saudara ?**  
Dengan saya sendiri, saya datang langsung ke PJTKI melalui PT. Bahana Mitra Suara dan disana pun saya memenuhi persyaratan itu.
- **Persyaratan apa saja yang diminta oleh PT Bahana ?**  
Surat Izin orang tua, akte lahir, KTP, KK
- **Setelah saudara memenuhi persyaratan yang diminta oleh PTJKI (dalam hal ini PPTKIS) selanjutnya ?**  
Kita di minta medical ( kesehatan ) dulu check up.
- **Kemudian ?**  
Kita menunggu fiks atau tidak fiksnya jika kita fiks kita baru bisa masuk.
- **Kemudian, selanjutnya ?**

Selanjutnya kita menunggu apa yang di informasikan orang PT. / PJTKI menunggu pasporan, kita sambil bekerja juga dalam bekerja. Bagaimana caranya bekerja di luar negeri.

- **Menurut anda kapan saja anda bertemu dengan petugas imigrasi saat menjadi TKI ?**  
Waktu kita membuat paspor. Terutama waktu kita berangkat keluar negeri di bandara.
- **Menurut anda apakah sulit untuk mendapatkan paspor ?**  
Tidak
- **Dokumen apa yang harus anda lampirkan saat mengajukan paspor ?**  
Ijazah / KK, akte lahir.
- **Jadi ijazah, KK, kartu lahir, bagaimana dengan KTP. ?**  
Iya , KTP juga dilampirkan.
- **KTP juga di lampirkan, siapa kah yang mengajukan permohonan paspor?**  
Orang PJTKI
- **Menurut saudara, apa alasan saudara ingin bekerja di luar negeri ?**  
Untuk membantu keluarga, dan mencari pengalaman di luar negeri.
- **Jadi intinya untuk mencari uang ?**  
iya
- **Kemudian apa anda pernah mendapatkan pelatihan sebelum diberangkatkan di luar negeri ?**  
Iya.
- **Dari mana itu ?**  
Di BLK
- **Apakah itu ?**  
Tempat BLK sana. Ada di kantor itu sendiri ada yang di PT. Bahana ada juga di luar PT. Kita.
- **Saat bertemu dengan petugas imigrasi, saat anda mengajukan paspor dalam wawancara apa yang mereka tanyakan kepada saudara ?**  
Nama, alamat, umur, dan sudah pernah berangkat apa belum, sudah pernah kerja ke luar negeri apa belum.
- **Apakah anda mengetahui prosedur pembuatan paspor di kantor imigrasi ?**  
Iya.
- **Coba sebutkan !**  
KTP, Surat Izin Orang Tua, KK, SKCK.
- **Bagaimana dengan prosedur atau cara untuk membuat paspor apakah saudara anda mengetahuinya ?**  
Tidak, karena semua di urus oleh PT PJTKI.
- **Jadi. Apa yang saudara lakukan saat berada di kantor imigrasi untuk melakukan permohonan paspor ?**  
Menjawab dan membawa semua dokumen-dokumen kita sendiri.
- **Itu wawancara ?**  
Iya.
- **Selanjutnya setelah wawancara ?**  
Kita menunggu panggilan untuk foto, buat paspor dan sidik jari.

- **Selanjutnya setelah itu, setelah sidik jari dan foto apa yang anda lakukan?**  
Pulang, semuanya sudah selesai.
- **Menurut saudara, apakah prosedur pembuatan paspor di Kantor Imigrasi sulit atau tidak ?**  
Saya tidak tahu juga, karena semua orang PJTKI yang mengurus
- **Selain persyaratan yang saudara sebutkan tadi, KTP, KK Akte Lahir apakah ada persyaratan lain yang harus di lampirkan, saat saudara membuat paspor ?**  
Ya, SKCK. Yang harus kita butuhkan itu dari kepolisian.
- **Selain SKCK, apakah saudara di minta untuk melampirkan persyaratan lain ?**  
tidak.
- **Bagaimana dengan izin Depnaker ? apakah rekomendasi, apakah anda mengurusnya atau orang lain yang mengurusnya ?**
- **Saya ulangi lagi selain persyaratan yang saudara sebutkan tadi apakah ada persyaratan lain yang di lampirkan saat akan membuat paspor ?**  
Ya SKCK sama dengan dokumen-dokumen dari depnaker.
- **Siapakah yang mengurus dokumen-dokumen dari depnaker tersebut ?**  
Pak Nano, yang mengurus dokumen-dokumen tersebut dia dari PJTKI, PT. Bahana Mitra Suara.
- **Saat saudara akan mengajukan menjadi seorang TKI apakah perusahaan PJTKI atau PT. TKI S meminta saudara untuk menyerahkan sejumlah uang?**  
Tidak.
- **Jelaskan!**  
Iya Karena ke taiwan harus ada biaya, kalau singapura tidak ada biaya, maupun malaysia tidak ada biaya.
- **Jadi kalau ke singapura dan malaysia tidak ada biaya yang harus di bayarkan tetapi ke taiwan harus ada, berapa?**  
Karena saya tidak melalui sponsor jadi diminta 2.000.000.
- **Kenapa saudara tidak melalui sponsor, apa maksudnya itu ?**  
Karena saya di PT. Bahana sudah tahu sebelumnya saya sudah berangkat ke singapura melau PT. Bahana juga terus sekarang saya mau pergi ke taiwan melau PT. Bahana juga
- **Maksudnya sponsor apa ?**  
Sponsor itu adalah makelar yang dari kampung terus di bawa ke PJTKI / PPTKIS
- **Ada yang merekrut ?**  
Iya.
- **Berarti waktu saudara ke singapura ada yang merekrut saudara untuk bekerja di singapura ?**  
Tidak ada.
- **Apakah anda pernah di janjikan atau diiming-imingi oleh seseorang bahwa kerja di luar negeri akan mendapatkan uang yang banyak ?**  
Tidak ada

- **Jika anda menonton TV, kemudian banyak TKI di sana yang mendapatkan berbagai hukuman, menurut anda pemerintah seharusnya bagaimana ?**  
Menurut saya pemerintah harus menyelidiki TKW itu sendiri untuk mencari kebenarannya.
- **Saat saudara bekerja di singapura, apakah tiap bulan saudara mendapatkan gaji ?**  
Iya.
- **Apakah saudara pernah mendapatkkan perlakuan yang tidak menyenangkan atau buruk dari majikan saudara ?**  
Tidak.
- **Apakah dari gaji terebut saudara harus memberi sebagian Untuk PPTKIS?**  
Ya selama 6 bulan
- **Jadi selama 6 bulan gaji saudara bulat-bulat untuk PPTKIS, 6 bulan selanjutnya menjadi milik saudara?**  
Ya
- **Menurut saudara apa yang harus di lakukan pemerintah dalam menanggulangi para TKI ilegal yang ada sekarang ini?**  
Pemerintah harus benar-benar
- **Bagaimana seharusnya pemerintah berbuat agar tidak ada TKI ilegal lagi?**  
Dilihat secara detail dokumen-dokumen TKI itu sendiri.
- **Jadi pemerintah harus benar-benar mengecek surat-surat permohonan untuk dokumen yang akan dimiliki oleh TKI ?**  
Iya.
- **Menurut saudara, persyaratan atau prosedur yang di tetapkan oleh pemerintah khususnya. Direktorat jendral imigrasi apakah sudah memudahkan atau belum ?**  
Bagi saya yang sudah pernah, iya.
- **Tidak terlalu sulit ?**  
iya, karena kita tidak mengurus tidak sendiri, karena ada orang PJTKI yang mengurus.
- **Bagaimana dengan TKI ilegal ?**  
TKI ilegal mungkin ada seseorang yang mengiming-imingi dan mendapatkan hasil uang yang banyak. Dengan cara mudah dan ada juga karena dekat batam dan singapura.
- **Terima kasih.**

## **Wawancara dengan TKI MEREY/Tanggal 29 April 2008**

- **Sebutkan nama lengkap saudara?**  
Nama saya Mery kelahiran ponorogo 25 juli 1974
- **Jenis kelamin?**  
perempuan
- **Umur?**  
34 tahun
- **Pendidikan terakhir?**  
SLTP
- **Apakah saudara pernah bekerja di luar negeri sebagai TKI?**  
Saya pernah bekerja di luar negeri sebagai penjaga orang tua di Taiwan selama 3 tahun
- **Tahun beapa anda berangkat ke Taiwan?**  
Tahun 2005 sampai 2008
- **Apa pekerjaan anda di Taiwan?**  
Sebagai penjaga orang tua/orang tua jompo/ yang tidak bisa berjalan
- **Apakah anda mengetahui perbedaan antara Tki legal dan Tki ilegal?**  
Kalau TKI Ilegal tidak mempunyai persyaratan dan dokumen semua palsu PJTKI nya tidak memenuhi persyaratan dari pemerintah  
Kalau Legal artinya semua peraturan dan PT nya memenuhi persyaratan dari pemerintah dan ditetapkan dari pemerintah Indonesia
- **Selain itu apakah anda mengetahui perbedaan TKI Legal dan TKI Ilegal lainnya?**  
Kalau TKI Ilegal misalnya lari dari majikan, kalau Legal mempunyai satu majikan gitu
- **Apakah anda memiliki paspor saat bekerja di Taiwan?**  
Saya memiliki paspor
- **Visa apa yang anda miliki saat bekerja di Taiwan?**  
Saya ke Taiwan memiliki visa kerja
- **Siapakah nama PJTKI/ PPTKIS yang mengurus keberangkatan saudara?**  
Dari PT. SKS (Sumber Kencana Sejahtera)
- **Dimanakah alamat perusahaan tersebut?**  
Di Kranggan, Bekasi
- **Surat atau dokumen apa yang harus anda miliki untuk menjadi TKI di luar negeri?**  
Surat izin keluarga, surat izin suami, ktp, akte, surat nikah, ijazah sama SKCK
- **Selain persyaratan yang anda sebutkan tadi, anda diharuskan untuk mempunyai persyaratan lain?**  
Surat nikah, SKCK, KK, KTP, sama izin orang tua/ suami
- **Tolong jelaskan bagaimana proses atau bagaimana caranya untuk menjadi seorang TKI?**  
Pertama saya mendatangi kantor atau sponsor yang ada di daerah saya, mengurus semua persyaratan dan dokumennya setelah itu saya berikan ke dia lalu dia membantu saya

- **Sponsor itu apakah seorang yang ditunjuk oleh PPTKIS atau PJTKI atau kantor?**  
Dia memiliki kantor yang ada di Jawa Timur, SKS juga
- **Selanjutnya, setelah persyaratan yang diterima oleh kantor yang berada di Jawa Timur atau kantor SKS yang ada di Jawa Timur apa yang saudara lakukan?**  
Setelah itu saya ke Jakarta dan memenuhi persyaratan yang mereka inginkan, diinterview agar bisa masuk di PT itu atau tidaknya, mengikuti peraturan yang ada di PT itu, seperti mengikuti BLK, seperti mengikuti bahasa mandarin
- **Menurut anda, kapan anda bertemu dengan petugas imigrasi waktu akan menjadi TKI?**  
Pertama, saya akan membuat paspor
- **Selanjutnya?**  
Lalu saya berangkat dari bandara cengkareng dan bertemu petugas imigrasi mengecek paspor saya sepulangnya, saya turun dari bandara Surabaya, begitu turun juga dicek. Mengecek paspor saya sewaktu tiba di bandara Surabaya
- **Tolong jelaskan prosedur apa atau persyaratan apa yang harus saudara lampirkan saat membuat paspor?**  
Membuat paspor yang saya lampirkan adalah Akte lahir, KK, KTP, surat nikah
- **Selain itu apakah anda diminta oleh petugas Imigrasi atau oleh PJTKI untuk menyerahkan persyaratan lainnya?**  
Tidak
- **Siapakah yang mengurus permohonan paspor anda?**  
Dari pihak PT
- **Dimanakah anda membuat paspor pada saat itu?**  
Saya buat paspor di Jakarta Timur
- **Jelaskan, gimana cara atau prosedur untuk mendapatkan paspor di kantor imigrasi Jakarta Timur?**  
Wawancara dan foto
- **Selanjutnya, setelah itu apa yang saudara lakukan?**  
Tanda tangan atau sidik jari yang memakai komputer sepuluh jari .
- **Apa dasar saudara ingin bekerja di luar negeri?**  
Karena saya ingin membantu ekonomi rumah tangga saya, ingin menyekolahkan anak-anak saya, sampai paling tidak SMA, tidak seperti saya
- **Saat membuat paspor di kantor imigrasi Jakarta Barat apa yang ditanyakan oleh petugas wawancara?**  
Saya ditanyai tanggal lahir, kelahiran mana, nama bapak dan ibu, pernah keluar negeri atau tidak
- **Menurut saudara apakah prosedur atau cara untuk mendapatkan paspor dikantor imigrasi, sulit tidak?**  
Bagi saya, jika semua sudah memenuhi persyaratan tidak sulit
- **Apakah saudara sudah memnuhi persyaratan?**  
Sudah

- **Saat setelah memenuhi persyaratan, apakah sulit untuk mengajukan paspor?**  
 Waktu mendapatkan paspor, bagi saya tidak begitu sulit kalau sudah memenuhi persyaratannya
- **Menurut saudara persyaratan atau prosedur yang diminta saat mengajukan paspor apakah saudara keberatan atau mempersulit saudara?**  
 Saya tidak merasa diperberatkan soalnya itu semua demi kami, demi TKI, maksudnya untuk menguji TKI, untuk kebaikan TKI juga
- **Siapa yang mengurus atau membantu permohonan paspor saudara di kantor imigrasi?**  
 Bpk. TONO
- **Apakah anda pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebelum diberangkatkan keluar negeri untuk bekerja?**  
 Pernah, BLK sama bahasa Mandarin
- **Apakah saudara pernah dijanjikan bahwa kerja diluar negeri menjadi TKI mendapatkan uang banyak, bila ya siapa yang pernah bilang kepada anda seperti itu?**  
 Tidak pernah, karena sudah dari sananya kalau gajinya seperti itu, gak pernah ada yang menjanjikan
- **Jika anda menonton TV, banyak TKI diluar negeri yang mendapat hukuman, menurut anda pemerintah seharusnya bagaimana?**  
 Kalau menurut saya sebaiknya pemerintah, misalkan TKI itu bermasalah, harus dibantu maksud saya jika TKI berbuat yang tidak ia perbuat harus dibantu seadil-adilnya, kecuali TKI yang kabur harus mendapatkan hukumannya jika ia bersalah
- **Saat saudara bekerja di Taiwan, apakah saudara menerima gaji setiap bulan?**  
 Saya menerima gaji setiap bulan dan tidak pernah dihutang dengan majikan, bahkan sebelum gajian sudah di gaji
- **Apakah saudara pernah menerima perlakuan kasar atau buruk dari majikan?**  
 Alhamdulillah tidak pernah
- **Menurut anda apa yang menyebabkan seorang TKI menjadi ilegal? Alasan apa TKI menjadi ilegal?**  
 Kalau menurut saya mungkin karena tidak ada kecocokan kepada majikan, mungkin dia cerewet lah, mungkin dia dipukul lah, majikan yang jahat lah, terus dia berniat untuk kabur
- **Selain itu apakah ada?**  
 Ya, misalkan tidak mendapatkan gaji, lalu kabur
- **Bagaimana dengan TKI yang tidak memiliki dokumen yang seharusnya atau visa kerja, apa kira-kira alasan mereka tidak mempunyai visa kerja?**  
 Saya tidak tahu
- **Apakah menurut saudara prosedur atau cara untuk menjadi TKI memang sulit atau bagaimana?**  
 Bagi saya tidak sulit, karena itu semua demi keamanan dan keselamatan kita sebagai TKI legal



- **Terakhir, menurut anda apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi TKI legal yang saat ini banyak sekali?**  
 Jadi, sponsor harus hati-hati dan juga dari PT harus hati-hati. Pemerintah juga harus membantu kami disana TKI ada masalah atau tidak, harus dipantau terus misalnya ada laporan seorang TKI yang disana bermasalah seharusnya pemerintah bisa membantu kita, maksudnya mengoreksi masalah itu benar-benar dari TKI yang bersalah atau memang asal-asalan
- **Bagaimana dengan prosedur untuk menjadi TKI apakah perlu disederhanakan?**  
 Tidak, karena menyangkut kita sebagai TKI, taruhannya adalah nyawa
- **Saat saudara akan bekerja sebagai TKI di Taiwan apakah PJTKI atau PPTKIS tempat saudara bernaung pernah meminta sejumlah uang?**  
 Waktu itu tidak karena semua itu adalah aturan dari agensi indonesia atau taiwan yang memotong selama 15 bulan gaji
- **Jadi, selama 15 bulan anda dipotong gaji?**  
 Bukan berarti saya tidak mendapatkan gaji setiap bulan Cuma bulan pertama saya mendapatkan 4000 dolar taiwan, bulan kedua sampai dengan keenam mendapatkan 7000 dolar, selanjutnya 6 bulan ke 7 bulan s/d 15 bulan saya mendapatkan gaji sebesar 9.200 dolar taiwan
- **Untuk apakah uang itu saudara gunakan?**  
 Kalau uang potongan untuk dipergunakan pajak, pajak 1 bulannya sampai dengan 6 bulan yaitu 3.658 dolar taiwan selainnya untuk akses terus untuk BBI Bank China Trust untuk membiayai pemberangkatan kita dulu sebesar 200 dolar Taiwan
- **Bagaimana dengan PJTKI?**  
 Maksudnya
- **Apakah saudara menyisihkan uang kepada PJTKI atau PPTKIS?**  
 Tidak, waktu 200 tabungan kita selama 15 bulan dan boleh kita ambil sewaktu kita pulang ke Indonesia. Misalkan TKI yang legal menjadi ilegal juga tidak bisa mendapatkan tabungan itu
- **Jadi TKI ilegal tidak mempunyai jaminan apa-apa di luar negeri?**  
 Maksud saya disana belum habis, kita membayar biaya ke Taiwan belum lunas berarti kita juga tidak bisa memiliki uang tersebut.

## WAWANCARA DENGAN NURDIN (PPTKIS)/Tanggal 30 April 2008

- **Sebutkan nama lengkap saudara?**  
NURDIN
- **Jenis kelamin?**  
Laki-laki
- **Perusahaan?**  
PPTKIS PT Bina Adi Daya Mandiri Internasional
- **Alamat PPTKIS?**  
Jl. Pondok Kelapa Jakarta Timur
- **Jabatan?**  
Staff Operasional
- **Pendidikan terakhir?**  
SLTA
- **Untuk menyelenggarakan pelaksanaan penempatan Tenga Kerja Indonesia di luar negeri syarat-syarat apa saja yang harus di penuhi?**  
Pertama, PT harus mempunyai SIUP yang di keluarkan oleh Depnaker trans. Kedua, UU gangguan yang di keluarkan oleh kanwil DKI. Ketiga, Memenuhi persyaratan baik itu penampungan yang memadai untuk TKI
- **Kanwil DKI Departemen Mana itu?**  
Walikota yang ada UU gangguan yang disebut trantib , untuk mempermudah surat izinnya dengan yang lainnya bahwa di lingkungan itu di bolehkan mendirikan PPTKIS.
- **Tugas dan tanggung jawab apa saja yang di bebaskan kepada PPTKIS dalam menempatkan TKI di luar negeri?**  
Yaitu menyediakan TKI untuk dipekerjakan keluar negeri sesuai job yang tertera lalu tanggung jawabnya memberangkatkan hingga akhir kontrak atau memulangkan TKI yang bermasalah.
- **Selain itu apakah ada lagi?**  
Yaitu tanggung jawabnya seperti asuransi, baik asuransi dalam negeri maupun asuransi luar negeri yaitu di tanggung oleh PPTKIS.
- **Saudara sebutkan bahwa, salah satu tugas dari PPTKIS dalam memulangkan TKI bermasalah, apakah PPTKIS juga bekerja sama dengan kedutaan besar RI yang ada di negara TKI bermasalah tersebut?**  
Ya dengan data yang dikirimkan dari negara yang kita kirimkan itu kita dapat Fax bahwa TKI tersebut bermasalah dan akan dipulangkan tanggal dan pesawatnya baru kita jemput di terminal 3, kalau TKI itu bermasalah seperti apa, kalau dia bermasalah sakit kita obati, kalau bermasalah dengan gajinya yang belum dibayar kita akan mengkonfirmasi dengan agensi melalui agensi dan diteruskan kepada majikan.
- **Apakah perusahaan PPTKIS, tempat saudara bekerja memiliki kantor cabang di luar daerah atau pun di luar negeri?**  
Kalau di luar daerah, ada disebut nya perwada yaitu perwakilan daerah. Kalau di luar negeri kita hubungannya dengan agensi. Agensi pun agensi yang sudah terdaftar di kadin-kadin terdaftar.

Misalnya kadin di taiwan bukan KBRI, tapi KADIN, kalau di malaysia ataupun disingapura yaitu ada KBRI nya langsung, jadi bekerjasama dengan agensi yang sudah terdaftar.

- **Apa tugas dan tanggung jawab pemerintah, terhadap TKI di luar negeri, selain tanggung jawab perusahaan, apakah saudara mengetahuinya?**

Mungkin sedikit yang saya ketahui. Yaitu melindungi TKI dalam segala hal baik di masalah gaji, kesehatan, tempat tinggalnya, biasanya memantau terus baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

- **Apakah ada tugas atau tanggung jawab pemerintah selain yang anda sebutkan tadi?**

Ya, banyak seperti jangan memberi peluang kepada agensi yang diluar banyak yang tidak terdaftar sehingga, terjadinya TKI-TKI ilegal. Sehingga pemerintah harus benar-benar mengakomordir. Agensi-agensi mana yang bagus, yang bisa dipercaya dan dapat bertanggung jawab.

- **Menurut saudara apakah pemerintah telah melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam penempatan TKI di luar negeri!**

Menurut pemantauan saya saat ini belum semaksimal mungkin sehingga banyak terjadinya penyiiksaan.

- **Apakah anda tau mengapa belum maksimal?**

Karena masih ada terdapat berita-berita bahkan kejadian-kejadian di luar negeri terhadap TKI kita, seperti penyiiksaan, gaji yang belum dibayar, gak sesuai kontrak, tapi pemerintah belum sejauh itu memantaunya sehingga hanya bisa menepatkan TKI keluar negeri sementara di luar negerinya masih rancu sehingga TKI kadang-kadang bermasalah itu dia ingin kemana, minta pertanggung jawaban siapa, terus perlindungannya ke siapa? Sementara perlindungan TKI di luar negeri masih digari bawah sehingga TKI enggan/ragu, karena gak ada tempat di minta untuk perlindungan. Itu saja.

- **Bagaimana tata cara penempatan TKI yang ingin bekerja di luar negeri dari mulai perekrutan hingga ditempatkan di luar negeri?**

Pertama PPTKIS merekrut calon tenaga kerja di sponsor-sponsor daerah yang telah direkomendasi oleh PPTKIS Direkrut. Setelah direkrut maka TKI sebelum diberangkatkan ketempat PPTKIS atau penampungan harus melengkapi data-data seperti ktp, kk, akte lahir dan jalan dari instansi pemerintah yang berwenang di daerahnya setelah itu di medical, setelah di medical dinyatakan sehat maka TKI itu akan dibawa kepenampungan setelah dipenampungan diperiksa kelengkapan surat-suratnya, setelah lengkap surat-suratnya maka TKI tersebut masuk kedalam penampungan kategori siap tunggu, setelah siap tunggu maka kami PPTKIS memasarkan data TKI tersebut kepada agensi kami yang ada diluar negeri, setelah data dikirim keluar negeri kemudian memasarkan kepada majikan, jadi agensi kemajikan dipasarkan, mana yang dibutuhkan setelah persetujuan dari majikan bahwa TKI itu akan dibawa ke sebuah majikan diluar negeri maka agensi mengembalikan data yang telah diberikan kepada PPTKIS dikembalikan oleh PPT untuk diproses selanjutnya yaitu dari medical ulang bahwa TKI tersebut selama dipenampungan fit, sehat, tidak kurang apapun setelah fit maka PPTKIS memohon kepada Depnaker untuk permohonan

rekomendasi pembuatan paspor serta rekomendasi perjanjian penempatan IS TKI yang akan diberangkatkan ketujuan setelah mendapatkan rekomendasi dari Depnaker maka PPTKIS mendapatkan surat untuk diteruskan kepada kantor Imigrasi untuk pembuatan paspor, setelah pembuatan paspor. Maka TKI menunggu untuk jobnya turun atau jobnya datang dari negara tujuan setelah itu di cap di kedutaan.

- **Kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan dari mulai perekrutan sampai seseorang TKI di tempatkan di luar negeri?**

Dilihat dari masing negara tujuan, ga semua negara dipukul rata atau sama biasanya yang paling lama adalah hongkong karena negara hongkong adalah untuk permohonan visanya ga ada di Indonesia jadi harus di sana, lalu disana di cap lalu dikirim ke indonesia. Kalau untuk malaysia dan singapura mungkin bisa kalau majikannya bisa cepet ngurus permintaannya maka kira-kira dalam satu bulan itu TKI sudah bisa diberangkatkan ke negara tujuan kalau untuk hongkong dan taiwan itu minimal mereka harus bisa menguasai bahasa. Bahasa yang diminta itu cukup sulit karena berbeda dengan bahasa-bahasa seperti malaysia dan singapura yang bisa bahasa melayu. Sementara di hongkong bahasa yang mereka pakai bahasa-bahasa mereka.

- **Apakah syarat-syarat yang harus di miliki oleh seseorang bila dia ingin menjadi tenaga kerja yang bekerja di luar negeri?**

Syarat yang pokok adalah surat izin dari orang tua atau suami, itu yang paling pokok. Setelah dapat izin dari orangtua atau suami maka surat izin itu bisa berlanjut kepada KTP, KK & Akte. Itu harus dilampirkan kemudian surat keterangan catatan kepolisian dari daerahnya untuk diteruskan ke Mabes Polri.

- **Bagaimana dengan rekomendasi dari Depnaker dan paspor juga visa kerjanya?**

Kalau untuk rekomendasi paspor dari Depnaker, itu dengan satu yang saya sudah katakan bahwa persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi paspor. Adanya perjanjian penempatan di suatu tempat yaitu TKI dan PPTKIS berjanji akan memberangkatkan TKI tersebut ke negara yang dikehendaki oleh TKI dengan gaji yang telah ditentukan dengan masa-masa yang ditentukan dengan majikan yang telah ditentukan. Seperti yang telah dijanjikan kepada TKI. Setelah perjanjian penempatan TKI maka syarat-syaratnya yaitu KTP, KK, Akte lahir, dan surat dari BLK (Balai Latihan Kerja) yang ditunjuk oleh Depnaker Pengujian BLK maka bisa mendapatkan rekomendasi pembuatan paspor. Setelah dapat rekomendasi paspor maka pihak imigrasi baru bisa mengeluarkan paspor. Setelah mendapatkan paspor untuk mendapatkan izin kerja atau izin masuk ke negara tujuan dengan visa yaitu dengan paspor & surat dari majikan atau agensi tersebut.

- **Bagaimana bentuk perlindungan tanggung jawab PPTKIS dengan TKI yang akan bekerja diluar negeri?**

Tanggung jawab PPTKIS yaitu memberangkatkan TKI ke negara yang dikehendaki dan bertanggung jawab memulangkan TKI. Tanggung jawabnya itu, dan tanggung jawabnya yang lain seperti asuransi, itu harus

dibayarkan oleh PPTKIS baik asuransi lokal, asuransi di Indonesia, maupun asuransi diluar negeri.

Jadi dari mulai dia perekrutan diterima di PPTKIS sampai dia pulang itu menjadi tanggung jawab bagi PPTKIS.

- **Apakah PT. Bina Adi Daya Mandiri Internasional ditempat saudara bekerja juga melakukan pendidikan untuk meningkatkan profesionalisme calon TKI?**

Itu syarat mutlak untuk mendapatkan rekomendasi paspor dan rekomendasi bebas fiskal untuk TKI yaitu syarat mutlak setiap PPTKIS mengikutsertakan TKInya untuk dilatih dalam hal bahasa, dalam hal pendidikan bahasa terus pendidikan keterampilan itu harus syarat mutlak.

- **Kemudian bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan dalam kegiatan kepengurusan dokumen calon TKI yang akan bekerja keluar negeri?**

Tanggung jawab perusahaan dalam hal dokumen yaitu hak untuk TKI, yaitu rekomendasi paspor, rekomendasi bebas fiskal. Kalau untuk tanggung jawab seperti surat-surat KTP, KK, dan Akte yaitu jati diri TKI adalah tanggung jawab dari instansi pemerintah daerahnya yang mengeluarkan.

- **KTP, KK, dan akte lahir adalah tanggung jawab TKI itu sendiri?**

Betul. Itu Dari PPTKIS tidak bertanggung jawab dengan tidak adanya dokumen-dokumen itu. Setelah dokumen itu baru TKI itu diterima oleh PPTKIS . Tanpa surat-surat itu PPTKIS tidak akan menerima TKI itu.

- **Menurut pendapat saudara apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya TKI ilegal?**

Yang saya tahu, TKI ilegal sering terjadi

1. Terlalu banyaknya persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pemerintah sehingga TKI merasa terbebani dengan dokumen-dokumen yang diperlukan sehingga TKI mengambil jalan pintas melalui calo-calo yang mengiming-imingkan tanpa surat pun dia bisa keluar negeri maka terjadilah itu.

2. Masalah potongan-potongan gaji itu biasanya kalau TKI yang ilegal dengan TKI legal itu beda. Bedanya kalau TKI ilegal tanpa potongan sepeser pun dia hanya membayar yang diminta oleh oknum tertentu sehingga ditempat negara ia bekerja, dan dia tidak akan mendapat potongan gaji. Sementara TKI yang legal itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan, terus harus menerima potongan-potongan sehingga kalau menurut saya TKI ilegal itu karena dia gak mau sulit, gak mau berbelit-belit, pokoknya saya tahunya kerja, maka terjadinya TKI-TKI ilegal yang buta huruf yang gajinya hanya sekian, dia mau. Maka terjadilah itu.

- **Menurut anda kapan PPTKIS atau anda sendiri dan TKI bertemu dengan petugas imigrasi dalam hal pengurusan seseorang yang menjadi TKI?**

Waktu bertemu TKI atau PPTKIS dengan pihak imigrasi yaitu waktu pembuatan paspor jadi mendapatkan paspor. Petugas PPTKIS dan TKI harus menghadap ke imigrasi dengan membawa surat rekomendasi dari Depnaker, rekomendasi paspor maka pihak imigrasi memberikan paspor itu misalkan surat permohonan atau surat rekomendasi dari Depnaker.

- **Bagaimana dengan saat TKI akan berangkat keluar negeri atau saat ke bandara?**

Kalau saat TKI mau terbang atau dibandara, itu TKI menunjukkan paspor yang sudah dijob pisah dengan negara tujuan setelah itu mendapatkan rekomendasi bebas fiskal untuk diteruskan oleh Dirjen Pajak. Setelah mendapatkan rekomendasi dari Dirjen Pajak maka TKI akan diberikan bebas Fiskal dan dicap oleh petugas imigrasi untuk masuk ke pesawat.

- **Apakah surat-surat yang harus dilampirkan oleh TKI dan PPTKI S dan saat memohon pengajuan paspor dikantor imigrasi untuk calon TKI?**

Yang pertama rekomendasi asli dari Depnaker Trans ktp, kk, dan akte surat pernyataan dari PPTKI S dokumen yang dilampirkan oleh TKI adalah sah, selanjutnya surat permohonan untuk pembuatan paspor yang ditunjukkan kepada kantor imigrasi

- **Bagaimana dengan KTP, KK, dan akte lahir?**

Ya, itu juga harus dilampirkan, selain rekomendasi dari Depnaker surat permohonan pembuatan paspor yang ditunjukkan ke kepala kantor imigrasi surat pernyataan keabsahan atas kebenaran dokumen dan dilampirkan ktp, kk, dan akte

- **Bagaimana dengan prosedur pembuatan paspor untuk TKI dikantor imigrasi?**

Prosedurnya setelah mendapatkan rekomendasi dan surat-surat yang diperlukan oleh Imigrasi, maka PPTKIS memasukkan dokumen-dokumen itu ke loket. Loket menyetujui maka TKI akan diwawancarai ,setelah disetujui dengan wawancara maka TKI diambil sidik jari , foto, dan data-datanya setelah itu PP TKI S menunggu sampai penerbitan paspor. Setelah paspor terbit PP TKI S berhak mengambil paspor TKI yang di pasporkan itu dikantor imigrasi

- **Berapa lama prosedur itu berlangsung?**

Prosedur yang sedang berjalan itu sekitar 3 hari kerja dari mulai TKI diwawancarai hingga difoto itu 3 hari kerja maka paspor dapat diterbitkan oleh pihak imigrasi

- **Bagaimana dengan pelayanan petugas imigrasi di bandara saat akan memberikan cap berangkat atau cap kedatangan kepada para TKI?**

Kalau untuk pemberangkatan dari pihak imigrasi tidak terlalu rumit asalkan kita melengkapi data-data yang ada atau data-data yang diperlukan oleh imigrasi baik itu paspor,visa, tiket yaitu tidak ada yang dipersulit karena sudah melalui prosedur yang diharapkan, kedatangan TKI itu biasanya agak sedikit bermasalah karena TKI nya bermasalah selalu dijadikan permainan "disini kamu belum habis kontrak", sehingga diterminal 3 terjadi penumpukan.

- **Petugas yang mana saja yang menjadikan TKI tersebut sebagai permainan saat kedatangan mereka?**

Yaitu waktu pemulangan diterminal 3, kalau TKI yang bermasalah biasanya melalui prosedur yang terlalu rumit. PPTKIS juga menjemput dia karena bermasalah, maka PPTKIS itu harus melampirkan dimana bukti penjemputannya dari PPTKIS , mana asuransi yang harus dilengkapi. Sementara kalau yang TKI tidak bermasalah biasanya lewat-lewat saja karena biasanya TKI yang berhasil pulang bawa uang juga waktu diinterview ada sedikit uang untuk mungkin dia bagi sedikit jerih payah

TKI tersebut kepada petugas-petugas walaupun gak ditentukan berapa jumlahnya itu saja

- **Tadi saudara sebutkan TKI bermasalah; Bagaimana kriteria TKI bermasalah di bandara?**  
Mungkin dia bermasalah dengan kondisi atau fisik dia sehat atau tidak biasanya kalau TKI yang dipulangkan dengan keadaan sakit itu biasanya dari pihak imigrasi diberikan kepada Depnaker Trans untuk ditindak lanjuti tindak lanjutnya itu, TKI itu dari PT mana, alamat TKI, PT-nya dimana, sehingga PT-nya sendiri yang harus bertanggung jawab kalau PPTKIS-nya tidak ada, kalau tidak ada maka pada saat itu dikembalikan kepada Depnaker Trans untuk ditindak lanjuti. Kalau biasanya TKI yang tidak dibayar, tidak sesuai itu yang sulit dicari solusinya, pihak-pihak ini tidak ada yang bertanggung jawab.
- **Bila ada kejadian seperti itu, kemudian bagaimana solusinya?**  
Kalau PPTKIS misalnya terjadi dengan TKI, misalnya dia kurang sehat atau dia sakit atau gimana itu dibawa kerumah sakit, sebelum dipulangkan ke orang tuanya dikampungnya sampai dia sembuh. Misalnya dia bermasalah dengan gaji/tidak sesuai kontrak maka PPTKIS akan menegur pihak agensi sampai dimana tanggung jawab pihak agensi dalam hal gaji, kalau masalah tidak sesuai dengan job atau dia tidak sesuai dengan perjanjian penempatan TKI maka pihak PPTKIS akan memberikan peluang bagi TKI dengan job yang diinginkan
- **Petugas dari instansi mana yang ada di bandara atau dipelabuhan saat TKI akan berangkat ataupun pulang ke Indonesia?**  
Petugas ada di bandara, yaitu petugas imigrasi, petugas dari Depnaker dan petugas dari Dirjen pajak yang memeriksa kelengkapan misalnya dari pihak imigrasi memeriksa kelengkapan surat seperti paspor, visa, kalau di Depnaker itu kelengkapan dari rekomendasi bebas fiskal kalau dirjen pajak yaitu kelengkapan dari bebas fiskalnya
- **Bagaimana prosedur pembuatan paspor di TKI, menurut saudara sebagai karyawan dari PPTKIS? prosedur pembuatan paspor TKI di Imigrasi berbelit-belit bagaimana, tolong jelaskan?**  
Kalau menurut saya prosedurnya sudah cukup lumayan gak terlalu berbelit-belit karena kita sudah mendapat rekomendasi dari Depnaker Trans sehingga pihak imigrasi cukup bertanggung jawab mengeluarkan paspor sementara untuk kelengkapan surat adalah pihak dari Depnaker Trans yang menginginkan pembuatan paspor
- **Bagaimana dengan biaya yang dikeluarkan oleh TKI saat membuat paspor imigrasi?**  
Kalau untuk biaya menurut saya ya... agak berat sedikit karena mungkin dari biaya yang resmi dan dari biaya yang sudah tertera biaya yang aslinya kita rasakan bisa 2 sampai 3 kali lipat
- **Apakah kebijakan yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Imigrasi terhadap pengurusan TKI khususnya dalam bidang pemberian paspor yang telah memadai atau telah memudahkan bagi TKI itu sendiri?**  
Kalau untuk fasilitas pembuatan paspor kita cukup acungkan jempol pada pihak imigrasi dengan adanya sistem geometri, maka TKI tersebut tidak

dengan mudah membuat paspor sehingga paspor yang dikeluarkan itu menjadi tanggung jawab benar-benar dipegang oleh TKI tersebut

- **Berapa biaya yang harus dikeluarkan seorang calon TKI dari saat dia mulai sampai berangkat keluar negeri sampai ia bekerja?**

Kalau untuk biaya setiap TKI itu tidak dipungut biaya, jadi hanya dibebankan oleh PPTKIS yang ada di Indonesia seluruhnya dari mulai perekrutan sampai penerbangan TKI sampai pemulangan TKI itu ditanggung oleh PPTKIS sementara PPTKIS mendapatkan dana itu dari potongan gaji yang telah disepakati oleh pihak PP TKIS, agensi, majikan dan Depnaker Trans

- **Terima kasih atas wawancaranya**





**Wawancara dengan Direktur Perlindungan dan Advokasi Kawasan Asia  
Pasific dan Amerika, BNP2TKI/Tanggal 07 Mei 2008**

**Bp. KUSTOMO**

➤ **Menurut Bpk Bagaimana fungsi dan peran BNP2TKI terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang akan kerja ke luar negeri ?**

Memang kalau ini ditanya fungsi dan peran agak susah menjelaskannya tapi kita berangkat dari latar belakang. Sebenarnya masalah pencari kerja ke luar negeri itu berkembang. Keterbatasannya peluang bekerja di Indonesia. Bagaimanapun juga itu suatu masalah nasional dan juga bisa ditangani sektor-persektor, persoalannya menjadi semakin berat pada saat bahwa kesenjangan perekonomian antara Indonesia dengan negara-negara lain semakin membesar sementara kesempatan kerja di Indonesia sangat terbatas dan juga mendapatkan income, sangat sulit sehingga banyak sekali orang-orang Indonesia terutama di luar wilayah perkotaan yang mencoba mengadu nasib dengan cara apa saja antara lain adalah mencari kerja di luar negeri. Berkaitan dengan itu selain menjadi masalah nasional yang memang harus di tangani secara lintas sektor, di bentuklah badan nasional penempatan perlindungan tenaga kerja Indonesia, Pada tahun 2006 dan mulai efektif maret tahun 2007, saat itu di sebut efektif maret 2007 itu struktur, organisasi sudah terisi semua dan eselon 4 nya, eselon 3, eselon 2 itu sudah terisi sehingga dapat bergilir melaksanakan fungsinya. Kemudian mengenai pentingnya BNP 2 TKI jadinya seperti kami sampaikan tadi kemudian masalah penempatan TKI itu menyangkut berbagai macam sektor, dengan dibentuknya badan nasional penempatan perlindungan TKI ini merupakan gabungan dari berbagai sektor. Jadi wakil-wakil dari sektor ada di dalam BNP 2 TKI. Antara lain melibatkan dari Departemen Kesehatan, POLRI, dari Departemen hukum dan hak asazi manusia khususnya dari Dirjen Imigrasi dari Departemen Dalam Negeri, kemudian Departemen Perhubungan. Departemen Pendidikan Nasional dan juga dari departemen tenaga kerja. Nah itu gambarannya. Jadi maksudnya adalah supaya masalah-masalah TKI yang kompleks dan multi dimensi ini bisa diselesaikan di bawah atapnya BNP 2 TKI sebagai contohnya adalah masalah-masalah paspor atau persoalan-persoalan tatiking jadi bisa di tangani oleh wakil-wakil yang berasal dari Dirjen Imigrasi

dan dari Polri dan juga masalah-masalah lainnya misalnya, Pendidikan juga koordinasi oleh pemerintah daerah itu bisa di tangani oleh teman-teman dari depdagri sedangkan dari departemen perhubungan ini jelas menyangkut angkutan udara maupun kapal laut. Untuk mengangkut mereka keluar negeri. Itu ya kira-kira gambarannya.

➤ **Menurut Bpk Bagaimana prosedur agar menjadi calon TKI hingga di berangkatkan dan bekerja di luar negeri?**

Jadi waktu penempatan di luar negeri itu di lakukan oleh dengan dua cara. Pertama itu melalui perusahaan swasta yang kita kenal sebagai PPTKIS Perusahaan Penyerap Tenaga Kerja Indonesia Swasta. Bisa melalui PPTKI S atau bisa juga melalui government itu kita kenal sebagai program G to G yang pertama kalau melalui PPTKIS itu sebagai perusahaan yang memang di tunjuk untuk melakukan penempatan-penempatan tenaga kerja keluar negeri harus di lakukan oleh PPTKI S yaitu jelas. Jadi kalau ada perusahaan trading atau apa tidak boleh itu melanggar UU. Dan sekarang untuk menjadi tenaga kerja prosedurnya di mulai dari permintaan tenaga kerja dari luar negeri. Itu yang kita sebagai job order. Dari luar negeri pengguna-pengguna dari luar negeri itu yang membutuhkan tenaga kerja katakan di malaysia atau hongkong, atau taiwan, itu mereka menggunakan tenaga kerja mereka meminta kepada agensi di sana juga ada agensi meminta supaya didatangkan tenaga kerja. Dan mereka membayar, agensi kemudian berhubungan kepada PP TKI S di Indonesia dan memberikan semacam surat permintaan istilahnya job order, job order itu harus di legalisir oleh perwakilan di Indonesia di luar negeri itu artinya untuk menghindarkan job order palsu, karena bisnis TKI ini memang menggiurkan sekali karena dia dekat sekali dengan perdagangan manusia dan ini yang jadi objek adalah orang-orang yang umumnya dari pedesaan karena mereka kurang paham mengenai perjanjian kerja dan sebagainya, sehingga sering kali jadi korban penipuan. Nah Jadi sekarang kembali lagi kepada job order. Jadi job order itu kemudian sesudah di legalisir oleh perwakilan RI di luar negeri itu kemudian oleh PP TKI S itu kemudian di tunjukan kepada BNP 2 TKI untuk mendapatkan Surat Izin Pengerahan ( SIP), supaya PP TKI S itu terkontrol tidak boleh merekrut orang sembarangan jadi semua terkendali siapa yang akan diberangkatkan, dan yang

paling penting di situ adalah aspek-aspek perlindungan, jadi melindungi manusianya jangan sampai di jual-belikan, atau sampai di kontrak tapi tidak di bayar di tarik biaya besar, di peras atau sebagainya. Itu maksud terkontrol, begitu. Nah kemudian PP TKI S dengan Surat Izin Pengerahan itu kemudian menuju kedaerah – daerah kabupaten atau kota, berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja disana, dan dinas tenaga kerja kemudian membuat surat izin rekrut. Setelah itulah PP TKI S boleh merekrut Tenaga Kerja di sana. Nah tenaga kerja yang sudah di rekrut itu nantinya juga harus membuat perjanjian penempatan, perjanjian penempatan adalah perjanjian antara si Calon Tenaga Kerja dengan PP TKI S maksudnya untuk melindungi, itu artinya PP TKI S tidak boleh sembarangan merekrut, harus benar bahwa calon TKI yang di rekrut memang akan di tempatkan. Nah kalau calon TKI yang direkrut kemudian menandatangani perjanjian penempatan di depan dinas tenaga kerja di kabupaten kota, nah itu barulah kemudian di proses surat-suratnya termasuk pelatihan, pelatihan itu di berikan, kalau memang bagi pembantu rumah tangga dia dilatih oleh PP TKI S ini. Maka benar-benar memenuhi standar. Nah standar ini kemudian harus di uji kompetensi , jadi namanya pembantu rumah tangga untuk hongkong itukan ada gradenya masing-masing, ada yang hanya sebagai pengurus bayi ada yang benar-benar mengurus manajemen rumah tangga ada juga yang megurus orang jompo, itu macam-macam jadinya house maid ada yang jadi cleaning servis aja. Nah setiap bidang kerja itu harus di tunjukan kompetensinya melalui uji kompetensi ini tadi yang sudah saya sebut, mereka-mereka yang sudah selesai ditraining oleh PP TKI S itu di uji Kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Kalau sudah kartu sertifikat kompetensinya, ini termasuk kompetensi berbahasa juga ya. Di arab di Hongkong, di taiwan harus bisa berbahasa., harus ada sertifikat belum lagi nanti medical checkup, kemudian yang lainnya harus bayar asuransi kemudian juga dokumen-dokumen paspor untuk keberangkatan atau juga TKI ini juga kan mereka berangkat keluar negeri bebas juga kan bebas fiskal, itu juga harus diurus Surat Bebas Fiskalnya, kemudian juga ada kewajiban bahwa mereka harus membanyar 15 dolar itu semacam dana pembinaan itu diatur dalam Undang- undang. Semua dokumen- dokumen ini kemudian di rangkum dan apa

bila sudah lengkap dokumen itu, oleh BNP2 TKI diterbitkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negri (KTKLN), jadi Kartu Tenaga Kerja Luar Negri (KTKLN) ini semacam Smart Card yang merekam semua data- data si TKI, biodatanya, kemudian kelengkapan dokumennya, itu terekam dalam KTKLN, jadi seorang TKI yang memiliki KTKLN berarti semua urusannya sudah beres. KTKLN ini bisa di cek di Counter Imigrasi di bandara misalnya, selanjutnya jadilah ia TKI yang legal. Ini juga merupakan suatu alat yang membedakan antara TKI legal dan TKI ilegal.

➤ **Untuk pembuatan Paspor di mana pak ?**

Jadi pembuatan paspor itu harus ada rekomendasi paspor dari Dinas Tenaga Kerja setempat dan dulu sudah ada kesepakatan dengan DepKumHam untuk TKI itu diberikan paspor 24 halaman yang berlaku 3 tahun, memang ada maksud. Maksud tertentu juga. Artinya begini, paspor 24 halaman itu termasuk murah daripada paspor yang umum (48 halaman), jadi memang pertimbangannya bahwa TKI itu adalah orang yang tidak mampu, dananya terbatas, sehingga menggunakan paspor yang murah. Kemudian juga masa berlakunya yang tiga tahun, itu artinya kalau selesai masa berlakunya itu mereka harus kembali ke Indonesia jangan terus memperpanjang masa kerjanya diluar masa kontrak, untuk menghindari terjadinya yang ilegal-ilegal itu. Hanya terakhir memang terkait dengan program G to G, jadi TKI yang ditempatkan oleh pemerintah, itu sangat tergantung kesepakatan G to G tersebut, antar pemerintah. Jadi untuk kasus yang di Korea, jadi Korea minta pada waktu TKI mendaftar harus sudah punya paspor, padahal belum jelas apakah mereka sudah pasti diterima atau belum, jadi harus sudah punya paspor dulu. Akibatnya memang sulit sekali bagi Dinas Tenaga Kerja di daerah untuk mengeluarkan rekom paspor, oleh karena itu diambil kebijakan bahwa paspor 48 halaman itu diperbolehkan dan nanti kalau mau berangkat ke luar negri, artinya sudah dapat majikan disana, itu di "Endorse" oleh imigrasi, karena paspor 48 halaman boleh untuk TKI. Selain itu pula banyak TKI-TKI yang sudah punya paspor sebelum menjadi TKI, dari pada dia bikin lagi, pakai saja yang 48 halaman itu.

➤ **Kemudian, langkah-langkah apa yang ditempuh oleh BNP2TKI untuk menyederhanakan prosedur untuk menjadi seorang TKI ?**

Sebelumnya ada banyak tahapan yang saat ini telah disederhanakan menjadi II tahapan. Tapi juga dinegara ini kita juga harus secure, dan secure itu mengakibatkan birokrasi, mau tidak mau memang TKI ini harus dilindungi dan kita juga tidak bermaksud membebani mereka. Jadi pada dasarnya kita ingin melindungi TKI. Melindungi TKI ini konsekwensinya adalah birokrasinya jadi panjang, harus punya surat izin dari orang tua, surat dari polisi, surat kesehatan, ijazah dari sekolah karena mereka minimal lulusan SMP, kadang-kadang ijazah juga dipalsukan, maka harus dilegalisir. Sebenarnya kita juga tidak tega, tetapi banyak sekali pemalsuan-pemalsuan seperti itu dan yang jadi korbannya adalah TKI.

➤ **Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya TKI Ilegal selama ini?**

Jadi TKI ilegal itu adalah Tki yang tidak mengikuti prosedur pemerintah, itu dulu yang harus kita sepakati bersama. Jadi faktor-faktornya ada banyak. Mungkin yang paling utama adalah rendahnya pengetahuan dan kurangnya informasi dari pemerintah, sehingga TKI itu mudah sekali dibujuk oleh calo atau broker yang menjanjikan bisa memberangkatkan setelah membayar sejumlah uang, dan ternyata broker itu juga kalau yang mengikuti prosedur, prosesnya membutuhkan biaya.

Biaya itu untuk medical check up, uji kompetensi, harus bayar biaya training, asuransi, dan semuanya itu untuk perlindungan, sedangkan untuk ilegal, mereka tidak melakukan itu, jadi kumpulkan orang, langsung berangkat naik perahu di seberangkan ke Mayalsia. Ini kan karena TKI-TKI itu pendidikannya relatif rendah, ini juga tantangan untuk kita, bahwa keinginan dari kepala BNP 2 TKI itu juga untuk meningkatkan proporsi dari TKI yang non formal menjadi TKI yang formal, jadi TKI formal itu adalah TKI yang bekerja pada lembaga berbadan hukum. rendahnya pendidikan juga mengakibatkan mereka tidak dapat membaca kontrak kerja. Karena kontrak kerja untuk arab saudi di bikin dalam bahasa arab, memang kita juga sudah meminta untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tetapi terjemahannya juga cukup banyak. Jadi bayangannya begini, kalau kita mau nyicil rumah atau mobil kan banyak sekali persyaratan-persyaratan, dan kita tidak membacanya, apalagi TKI, yang pemahamannya

tidak sampai ke hal-hal seperti demikian itu. Jadi memang problem kita adalah pengetahuan dari TKI. Karena bila TKI sudah pintar banyak juga TKI kita seperti contohnya mantan Presiden Habibie yang dahulu adalah TKI juga, yang bisa baca kontrak dan bisa melamar pekerjaan. Sebenarnya itu tidak ada masalah.

Kedua masalah sosialisasi, jadi memang pemerintah ini kalah dalam mensosialisasikan TKI ini kepada peminat untuk bekerja ke luar negeri. Kalahnya itu begini, kalau pemerintah hanya bikin pengumuman di TV atau di koran-koran, spanduk-spanduk itu saja, mungkin sampai ke aparat pemerintah tingkat kabupaten, kecamatan, tingkat desa mulai kurang tajam, sementara calo-calo melakukan door to door, runiah ke rumah di datangi, itu merupakan sistem promosi yang paling efektif. Jadi persoalannya adalah bagaimana kita berpacu melakukan sosialisasi pada masyarakat, misalnya bila masyarakat ingin bekerja ke luar negeri. Tetapi tidak tahu harus bertanya pada siapa, kebetulan ada calo lewat, kemudian calo bilang "Mari saya urus tetapi harus hayar sekalian-sekalian, pokoknya beres dan besok malam berangkat" itulah bagaimana terjadinya praktek ilegal. Kemudian kita juga berbatasan langsung dengan negara tetangga. Malaysia, kan ada penyebrangan tradisional, maka terjadilah praktek-praktek ilegal dimana mereka tidak punya Visa kerja, Visa kunjungan saja.

- **Apakah prosedur yang ditetapkan oleh BNP2TKI menjadi salah satu faktor timbulnya TKI ilegal ?**

Ya... ini juga seperti buah simalakama ya, kalo kita mau bikin lancar cukup dengan KTP saja sudah dapat paspor kemudian berangkat, itu sebenarnya sangat memudahkan, tetapi dari sisi lain itu juga menimbulkan resiko. Sehingga memang apa yang dilakukan BNP2TKI adalah kita mencoba membangun sentra-sentra pelayanan satu atap, bagaimana caranya membangun sentra pelayanan satu tempat, bawa KTP, proses di dalam kemudian keluar sudah membawa SIM, nah ini bagaimana kita terapkan terhadap TKI.

Jadi ada keinginan-keinginan seperti itu, memang ada kendala juga misalnya untuk urusan asuransi, pendaftaran penduduk mungkin mudah.

- **Langkah-langkah apa yang telah di tempuh oleh BNP2TKI dan Ditjen Imigrasi untuk mengatasi permasalahan TKI ilegal ?**

Jadi dari Ditjen Imigrasi kita juga sering berkoordinasi, antara lain memang dari keimigrasian itu tetap menghormati prosedur itu. Jadi untuk mereka yang tidak ada rekomendasi dari Dismaker, tidak diberikan paspor untuk pekerja ke luar negeri. Memang yang ilegal-ilegal ini agak susah, karena mereka berangkat dengan kunjungan sosial atau kunjungan wisata, sehingga terjadilah seperti misalnya impresariat. Impresariat itu pekerja-pekerja kesenian, seperti ke Jepang, dengan alasan kunjungan kesenian ke Jepang, ternyata mereka bekerja di sana di Night Club, karaoke dan sebagainya. Ini kan di salah gunakan. Sementara kita mau bertindak, tetapi dasar hukumnya belum ada, jadi dasar hukum penempatan ke luar negeri oleh pemerintah, karena yang impresariat ini ke banyak di tempatkan oleh Departemen-departemen lain yang memiliki kerja sama dengan luar negeri seperti Depkes, kementerian budaya dan pariwisata. Dan sekarang sedang di susun peraturan pemerintahnya mengenai penempatan ke luar negeri Oleh Pemerintah jadi memang prosedur ini sedasng berjalan tidak bisa tuntas sekaligus. BNP2TKI juga baru beroperasi seperti ini maret 2007 sampai Mei 2008.

- **Bagaimana dengan pemutihan seperti yang terjadi di Malaysia tahun 2005-2006 di mana ratusan ribu TKI ilegal yang di putihkan dan di kembalikan ke nagara kita?**

Ya ini sebenarnya opini tetapi bukan kebijakan. Pemutihan itu sebenarnya menguntungkan buat kita tetapi jadi tidak baik juga untuk Malaysia, karena itu menjadi preseden bahwa TKI masuk saja secara ilegal ke Malaysia dan akan di putihkan. Jadi sebenarnya pihak Malaysia juga tidak berencana untuk melakukan pemutihan dengan cara-cara seperti itu tapi yang dilakukan adalah deportasi oleh Malaysia di kembalikan ke Indonesia dan diminta kepada mereka untuk mengurus surat-suratnya secara resmi dan masuk kembali ke Malaysia secara legal. Nah disitulah peran BNP2 TKI, erat sekali dengan imigrasi, mereka yang di deportasi ke Indonesia, itu kan BNP2 TKI juga kerja sama dengan pemda untuk menerbitkan KTP sementara. Pemda juga menerbitkan KTP sementara tetapi harus ada surat Pindah dari Desa aslinya apakah dari Jawa timur atau dari NTT berdasar kan dari KTP tersebut baru bisa diterbitkan paspor, sehingga bisa berangkat lagi ke luar negeri.

- **Apakah tugas, Fungsi dan upaya Hukum yang selama ini telah diberikan oleh BNP2TKI masih memadai, mengingat perkembangan teknologi yang demikian pesat?**

Sebenarnya memang kalau dibilang memadai, kita selalu tertinggal dari sistem informasi, seperti sekarang misalnya ada permintaan ataupun perubahan kebijakan di negara lain calo-calo memang lebih dulu dapat informasi dibanding kita. Jadi sebenarnya dari pihak pemerintah dalam hal ini tetap mengikuti perkembangan itu dan kita mencoba menerapkan peraturan yang berlaku. Karena semua pemerintah itu bekerja sesuai peraturan perundang-undangan, tidak bisa asal bertindak begitu saja, dasar hukumnya tidak ada. Memang kalau berbicara masalah teknologi kita harus mengikuti terus perkembangan teknologi terus terang memang ini dalam era globalisasi, setiap negara menjadi borderless, tidak ada batas-batas lagi.

Seseorang yang dalam keterdesakan ekonomi, akan melakukan apa saja untuk mempertahankan hidup, itulah yang terjadi antara lain masuk secara ilegal, perdagangan manusia. Jadi kalau dengan masalah teknologi barang kalai, kita harus waspada itu ya, tertinggal ya memang kadang-kadang kita mengetahui memang ada hal-hal yang tidak bisa tercover melalui kebijakan pemerintah, tapi kan kebijakan-kebijakan itu di evaluasi terus dan di sesuaikan dengan perkembangan keadaan.

- **Terima kasih banyak**



**PEDOMAN WAWANCARA**  
**(Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi)**

Pedoman Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung tentang “Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi Dalam Mengatasi dan Mencegah TKI Ilegal”, Jawaban Bapak akan digunakan bagi kepentingan penelitian dan kerahasiaannya sangat terjaga

**A. Biodata Informan**

1. Nama Lengkap : SARNO WJAYA  
2. NIP : 040037448  
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/ ~~Perempuan~~ \*)  
4. Pangkat/Golongan : Pembina /IV-a  
5. Jabatan : Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan  
6. T M T : 14 Juli 2007  
7. Kualifikasi Pendidikan : ~~D-3/S-1/ S-2/ S-3\*~~)  
8. Tanggal Wawancara : 11 Mei 2008

**B. Pedoman Wawancara**

**1. Bagaimanakah fungsi dan peran Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja keluar negeri ?**

**a. Pemberian Dokumen Perjalanan**

Mencermati sistem penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Indonesia di luar negeri, terlihat bahwa secara operasional melibatkan berbagai instansi terkait termasuk pelibatan aktif pihak swasta, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan peraturan pelaksanaannya (Inpres 6/2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Perpres 81/2006 tentang Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia).

Pelibatan beberapa instansi terkait dalam sistem penempatan dan perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri meliputi: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Kesehatan, Kepolisian, Pemerintah Daerah, Departemen Perhubungan, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Perbankan, Angkasa Pusa, Pelindo, dan BNP2TKI.

Secara konseptual pelibatan berbagai pihak dapat terlihat dalam peran masing-masing yaitu:

1) Pemerintah:

- a. Regulator / penetapan kebijakan;
- b. Pembinaan dan pelayanan;
- c. Pengawasan dan penindakan.

2) Swasta:

- a. Pengelola manajemen operasional usaha jasa ketenagakerjaan;
- b. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penempatan;
- c. Pengembangan pangsa pasar dan peningkatan kuantitas dan kualitas.

3) Pemerintah dan Swasta:

- a. Penyediaan dan pelatihan;
- b. Promosi dan pemasaran jasa;
- c. Perlindungan.

Mengingat sistem penempatan pekerja Indonesia di luar negeri pada hakekatnya meliputi tiga tahapan yaitu pra penempatan, penempatan dan purna penempatan sehingga peran Imigrasi berada pada sistem ini yaitu :

Pada tahap pra penempatan terdapat satu kegiatan berupa pengurusan dokumen dan agar dapat ditempatkan di luar negeri, yaitu calon pekerja Indonesia harus memiliki dokumen yang meliputi :

- a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;
- c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;
- d. sertifikat kompetensi kerja;

- e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- g. visa kerja;
- h. perjanjian penempatan kerja;
- i. perjanjian kerja, dan
- j. KTKLN.

Pemberian paspor bagi WNI yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, termasuk pekerja Indonesia merupakan bagian dari upaya pemberian identitas warga negara dalam rangka perlindungan hukum terhadap warga negara yang bekerja di luar negeri.

Kedua, tahapan penempatan yang secara spesifik memberikan kewajiban antara lain kewajiban melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

Ketiga, tahapan purna penempatan yaitu setelah pekerja selesai bekerja di luar negeri dan kembali ke daerah asal pekerja.

## 2. Pemeriksaan Keimigrasian

Sebagai landasan yuridis pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1992 adalah ketentuan pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Dari ketentuan pasal 5 tersebut diatas terkandung maksud bahwa kewajiban melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan berlaku juga terhadap warga negara Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri

### 2. *Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Tenaga Kerja Indonesia menjadi ilegal selama ini?*

#### a. Tidak memiliki dokumen

TKI ilegal di Malaysia pada umumnya masuk, berada, dan melakukan kegiatan melalui jalur laut di wilayah perbatasan di sekitar pantai timur Sumatera menuju pantai barat Semenanjung (Malaysia Barat) dan melalui

jalur darat sekitar perbatasan Kalimantan Barat dan Timur menuju wilayah Sabah dan Serawak (Malaysia Timur), pada umumnya mereka sama sekali tidak memiliki atau dilindungi dengan dokumen yang sah dan masih berlaku serta tidak ada perjanjian kerja, sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum selama melakukan kegiatan/bekerja di Malaysia;

- b. Rendahnya kompetensi TKI (unskilled worker) yg bekerja di luar negeri sehingga proporsi yg bekerja di sektor Informal jauh lebih banyak di banding Tenaga Kerja Formal;
- c. Rendahnya akses masyarakat terhadap informasi peluang kerja di luar negeri sehingga banyak calon TKI yang menggunakan jasa-jasa percaloan;
- d. Mekanisme & prosedur penempatan TKI yang masih belum memberikan kemudahan, seperti biaya murah & bebas dari berbagai pungutan tidak resmi;
- e. Masih terbatasnya baik secara kuantitas maupun kualitas lembaga pelayanan jasa TKI di daerah;
- f. Pencitraan TKI berciri negatif, masih berkonotasi sebagai pembantu Rumah Tangga sehingga banyak pekerja migran lain enggan disebut sebagai TKI;
- g. Tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran, terutama di kalangan orang muda;
- h. Tidak memadainya pekerjaan-pekerjaan yang tersedia untuk menyerap tenaga kerja baru;
- i. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja yang berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja mengakibatkan terbatasnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, di dalam maupun di luar negeri;
- j. Kesulitan-kesulitan khusus di pasar kerja yang dihadapi kaum perempuan dan kelompok-kelompok masyarakat yang rentan (masyarakat miskin, masyarakat pada daerah konflik, orang cacat); dan
- k. Belum optimalnya fungsi pelayanan ketenagakerjaan dalam merespon pasar kerja.

**3. Apakah prosedur permohonan paspor bagi Calon TKI saat ini sudah cukup memudahkan bagi para Calon TKI tersebut ?**

Prosedur permohonan paspor bagi Calon TKI saat ini belum cukup memudahkan bagi para Calon TKI, mengingat secara prosedur mereka tidak cukup datang satu kali ke Kantor Imigrasi untuk proses penyelesaian paspor.

**4. Langkah-langkah apa yang telah ditempuh oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menyederhanakan pembuatan paspor bagi para Calon TKI ?**

Langkah yang telah ditempuh oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menyederhanakan pembuatan paspor bagi para Calon TKI adalah dengan memberlakukan asas non domisili dalam proses penerbitan paspor RI sehingga bagi calon TKI dapat mengajukan permohonan paspor RI-nya pada Kantor-kantor Imigrasi dimanapun di seluruh wilayah Indonesia.

**5. Langkah-langkah apa yang telah ditempuh oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam untuk mencegah terjadinya TKI ilegal?**

**a. Penerbitan Paspor RI**

Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah terjadinya TKI ilegal adalah melalui pola pencegahan dengan menerbitkan surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi kepada para Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia untuk tidak menerbitkan paspor RI bagi para pemohon yang terindikasi akan bekerja di luar negeri, melalui proses wawancara mendalam terhadap setiap pemohon paspor RI.

**b. Pengaturan Ketentuan Keimigrasian**

1. Melakukan perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dengan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.08-IZ.03.10 Tahun 2006, yang mengatur kemudahan kepada WNI untuk dapat memohon Paspor RI di seluruh Kantor Imigrasi tanpa mempertimbangkan bukti domisili pemohon.

2. Merespon Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, maka Direktur Jenderal Imigrasi dengan Surat Nomor F-UM.02.02-1989 tanggal 22 Agustus 2006, memberikan Instruksi kepada seluruh Kepala Kantor Imigrasi untuk:

- menyelesaikan penerbitan Paspor untuk TKI dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;
- penghapusan fungsi verifikasi dokumen keberangkatan TKI di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- menyediakan konter khusus bagi TKI untuk pelayanan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- memberantas praktek percaloan pengurusan paspor bagi TKI.

c. Pengembangan Kelembagaan

Mengingat kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (Kantor Imigrasi) sampai dengan tahun 2003 hanya berjumlah 84 (delapan puluh empat) kantor, dan dirasakan masih kurang optimal dalam pemberian pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian, dipandang perlu untuk membentuk unit atau lembaga baru dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip pelayanan prima dan *good governance*. Rencana pembentukan Kantor Imigrasi baru dilatarbelakangi juga oleh luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi yang sudah ada serta untuk mengefektifkan pengawasan orang asing, maka dalam periode tahun 2003-2008 telah dibuka Kantor Imigrasi baru yaitu Kantor Imigrasi Jakarta Utara, Karawang, Serang, Sukabumi, Tasikmalaya, Pati, Wonosobo, Pemalang, Blitar, Madiun, Bukit Tinggi, Muara Enim, Siak, Sambas, Tual, Tahuna, Gorontalo, Sumbawa Besar, Singaraja, Depok, Manokwari, Mamuju, dan Polewali Mandar.

d. Peningkatan Ketatalaksanaan

Dalam rangka pengamanan penerbitan Paspor RI kepada masyarakat (termasuk bagi TKI), bahwa sejak tanggal 6 Februari 2006 telah diterapkan mekanisme penerbitan Paspor melalui Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik (SPTBB), berupa pengambilan photo dan sidik jari secara

elektronik yang dapat mengidentifikasi serta mencegah upaya seseorang untuk memiliki paspor lebih dari satu (ganda).

**6. Langkah-langkah apa yang telah ditempuh oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengatasi permasalahan TKI ilegal?**

Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengatasi permasalahan TKI ilegal yaitu berdasarkan kewenangan yang dimiliki dan mengingat permasalahan TKI ilegal bukan semata-mata berada pada dimensi keimigrasian sehingga upaya yang telah ditempuh adalah dengan memperketat penerbitan paspor RI bagi para pemohon dan tidak menerbitkan paspor RI bagi para pekerja yang dideportasi oleh pemerintah setempat (dikenal sebagai recycle).

**7. Apakah tugas, fungsi dan upaya hukum yang selama ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi masih memadai mengingat perkembangan teknologi yang demikian pesat?**

Jika yang dimaksudkan adalah tugas, fungsi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Imigrasi serta upaya hukum dalam rangka melakukan tindakan terhadap TKI ilegal maka hal tersebut saat ini masih memadai walaupun perkembangan teknologi demikian pesat, mengingat secara keimigrasian tugas maupun fungsi Imigrasi lebih berorientasi pada pemberian dokumen berupa paspor. Pemberian paspor RI saat ini telah menggunakan teknologi informasi melalui sistem penerbitan paspor RI berbasis biometrik dan dapat diakses oleh publik dari tempat manapun berada (berbasis web).

Namun khusus untuk tindakan hukum yang berkaitan dengan TKI ilegal akibat *human trafficking* maupun *people smuggling*, saat ini ketentuan perundangannya belum dapat menjangkau tindak pidana dimaksud karena UU Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian belum mengkriminalisasikannya.

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 81 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN**  
**TENAGA KERJA INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagai lembaga pemerintah untuk melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi;
  - b. bahwa pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri merupakan tanggung jawab bersama dan melibatkan instansi pemerintah terkait, sehingga Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia beranggotakan wakil-wakil instansi terkait;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

**Mengingat : ...**



- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
  3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

**BAB I ...**

**BAB I****KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI****Pasal 1**

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

**Pasal 2**

- (1) BNP2TKI yang beranggotakan wakil-wakil instansi Pemerintah terkait mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- (2) Bidang tugas masing-masing Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang ketenagakerjaan, keimigrasian, hubungan luar negeri, administrasi kependudukan, kesehatan, kepolisian, dan bidang lain yang dianggap perlu.
- (3) Wakil-wakil instansi pemerintah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan dari dan selalu berkoordinasi dengan instansi induk masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
- (4) Status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari wakil instansi pemerintah terkait yang ditugaskan ke BNP2TKI adalah dipekerjakan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala BNP2TKI.

**Pasal 3 ...**

### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNP2TKI menyelenggarakan tugas :

- a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna Tenaga Kerja Indonesia atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
- b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai :
  1. dokumen;
  2. pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);
  3. penyelesaian masalah;
  4. sumber-sumber pembiayaan;
  5. pemberangkatan sampai pemulangan;
  6. peningkatan kualitas calon Tenaga Kerja Indonesia;
  7. informasi;
  8. kualitas pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia; dan
  9. peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan keluarganya.

### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya BNP2TKI dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

**BAB II ...**

**BAB II**  
**ORGANISASI**  
Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

**Pasal 5**

BNP2TKI terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi;
- d. Deputi Bidang Penempatan;
- e. Deputi Bidang Perlindungan;
- f. Inspektorat;
- g. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- h. Pos Pelayanan.

**Bagian Kedua**

**Kepala**

**Pasal 6**

Kepala adalah Pimpinan BNP2TKI

**Pasal 7**

Kepala mempunyai tugas memimpin BNP2TKI dalam menjalankan tugas BNP2TKI.

**Bagian ...**

**Bagian Ketiga**  
**Sekretariat Utama**

**Pasal 8**

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

**Pasal 9**

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan serta melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, perencanaan, anggaran, kepegawaian, umum, hukum, hubungan masyarakat, penelitian dan pengembangan, dan informasi di lingkungan BNP2TKI.

**Pasal 10**

Sekretariat Utama terdiri dari paling banyak 4 (empat) Biro, masing-masing Biro terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

**Bagian Keempat**

**Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi**

**Pasal 11**

- (1) Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi adalah unsur pelaksana tugas BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI.
- (2) Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi dipimpin oleh Deputi.

**Pasal 12 ...**

### **Pasal 12**

Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan teknis di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia untuk kerja sama bilateral, regional dan multilateral, di tingkat Pertemuan Pejabat Tinggi, Menteri dan Kepala Negara/Pemerintahan, serta melakukan promosi Tenaga Kerja Indonesia;
- b. merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia untuk kerja sama bilateral, regional dan multilateral di tingkat Pertemuan Pejabat Tinggi, Menteri dan Kepala Negara/Pemerintahan, serta melakukan promosi Tenaga Kerja Indonesia.

### **Pasal 13**

Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi terdiri dari paling banyak 4 (empat) Direktorat masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subdirektorat, dan masing-masing Subdirektorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.

### **Bagian Kelima**

#### **Deputi Bidang Penempatan**

### **Pasal 14**

- (1) Deputi Bidang Penempatan adalah unsur pelaksana tugas BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI.
- (2) Deputi Bidang Penempatan dipimpin oleh Deputi.

### **Pasal 15 ...**

### **Pasal 15**

Deputi Bidang Penempatan mempunyai tugas :

- a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna Tenaga Kerja Indonesia dan/atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan atau negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
- b. merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri meliputi penyuluhan, perekrutan, dan penyiapan penempatan.

### **Pasal 16**

Deputi Bidang Penempatan terdiri dari paling banyak 4 (empat) Direktorat, masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subdirektorat, dan masing-masing Subdirektorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.

### **Bagian Keenam**

#### **Deputi Bidang Perlindungan**

### **Pasal 17**

- (1) Deputi Bidang Perlindungan adalah unsur pelaksana tugas BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI.
- (2) Deputi Bidang Perlindungan dipimpin oleh Deputi.

**Pasal 18 ...**

**Pasal 18**

Deputi Bidang Perlindungan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang meliputi standardisasi, sosialisasi dan pelaksanaan perlindungan mulai dari pra-pemberangkatan selama penempatan, sampai dengan pemulangan.

**Pasal 19**

Deputi Bidang Perlindungan terdiri dari paling banyak 4 (empat) Direktorat, masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subdirektorat, dan masing-masing Subdirektorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.

**Bagian Ketujuh****Inspektorat****Pasal 20**

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawasan di lingkungan BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

**Pasal 21**

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional atas pelaksanaan tugas di lingkungan BNP2TKI.

**Pasal 22 ...**



**Pasal 22**

Inspektorat terdiri 1 (satu) Subbagian, dan kelompok jabatan fungsional auditor.

**Bagian Kedelapan**

**Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan  
Tenaga Kerja Indonesia**

**Pasal 23**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia, dibentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Ibukota Propinsi dan/atau tempat pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia yang dianggap perlu.
- (2) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BNP2TKI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNP2TKI.
- (3) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dipimpin oleh Kepala Balai.

**Pasal 24**

- (1) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja masing-masing Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

(2) Balai ...

- (2) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam melaksanakan tugas pemberian kemudahan pelayanan pemrosesan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan instansi Pemerintah terkait baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (3) Bidang tugas masing-masing Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi ketenagakerjaan, keimigrasian, verifikasi dokumen kependudukan, kesehatan, kepolisian, dan bidang lain yang dianggap perlu.

#### **Pasal 25**

- (1) Pembentukan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BNP2TKI setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

#### **Pasal 26**

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Paling banyak 3 (tiga) seksi.

**Bagian ...**

### **Bagian Kesembilan**

#### **Pos Pelayanan**

##### **Pasal 27**

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia di pintu-pintu embarkasi dan debarkasi tertentu dibentuk Pos-Pos Pelayanan.
- (2) Pos Pelayanan mempunyai tugas melakukan pelayanan untuk memperlancar pemberangkatan dan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia.
- (3) Pos Pelayanan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- (4) Pos Pelayanan dipimpin oleh seorang Koordinator.

##### **Pasal 28**

Pembentukan Pos Pelayanan dan fasilitas pendukungnya yang memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Kepala BNP2TKI setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 29**

Di lingkungan BNP2TKI dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III ...**

**BAB III  
TATA KERJA**

**Pasal 30**

Dalam hubungan luar negeri di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, Kepala BNP2TKI berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

**Pasal 31**

Semua unsur di lingkungan BNP2TKI dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BNP2TKI sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

**Pasal 32**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

**Pasal 33**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

**Pasal 34 ...**

**Pasal 34**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 35**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

**BAB IV**

**ESELONISASI, PENGANGKATAN,  
DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 36**

- (1) Kepala BNP2TKI adalah jabatan negeri.
- (2) Kepala BNP2TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijabat oleh bukan Pegawai Negeri.

**Pasal 37**

- (1) Kepala BNP2TKI yang berasal dari Pegawai Negeri, Sekretaris Utama, dan Deputi adalah jabatan eselon I.a.
- (2) Kepala ...

- (2) Kepala Biro, Direktur, Inspektur adalah jabatan eselon II.a.
- (3) Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kepala Bagian, dan Kepala Subdirektorat adalah jabatan eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a.

#### **Pasal 38**

- (1) Kepala BNP2TKI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Sekretaris Utama dan Deputi, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BNP2TKI.
- (3) Pejabat eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNP2TKI.

#### **Pasal 39**

Hak keuangan, administrasi, dan fasilitas-fasilitas lain bagi Kepala BNP2TKI yang dijabat oleh bukan Pegawai Negeri diberikan setingkat dengan jabatan eselon I.a.

### **BAB V**

### **TENAGA PROFESIONAL**

#### **Pasal 40**

Untuk menggali pemikiran dan pandangan dari para ahli di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia guna mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, dan tugas BNP2TKI, di lingkungan BNP2TKI dapat diangkat Tenaga Profesional.

**Pasal 41 ...**

**Pasal 41**

Tenaga Profesional mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala BNP2TKI dalam perumusan kebijakan teknis penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

**Pasal 42**

- (1) Tenaga Profesional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNP2TKI.
- (2) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari para pakar dan/atau praktisi yang bergerak di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

**Pasal 43**

Jumlah Tenaga Profesional di lingkungan BNP2TKI paling banyak 5 (lima) orang.

**Pasal 44**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tenaga Profesional di lingkungan BNP2TKI difasilitasi oleh Sekretariat Utama.

**Pasal 45**

Ketentuan mengenai pengangkatan dan atau pemberhentian, rincian tugas, masa bakti dan tata kerja Tenaga Profesional diatur lebih lanjut oleh Kepala BNP2TKI.

**BAB VI ...**

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 46**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BNP2TKI, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 47**

Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BNP2TKI ditetapkan oleh Kepala BNP2TKI setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 48**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006, dihapus.

**Pasal 49 ...**



**Pasal 49**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini :

- a. bidang tugas penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai dengan selesainya penataan organisasi BNP2TKI berdasarkan Peraturan Presiden ini;
- b. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan menyerahkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan bidang tugas penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri kepada BNP2TKI;
- c. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dan Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Pegawai Negeri Sipil pada BNP2TKI dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dapat memilih status tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil BNP2TKI atau Pegawai Negeri Sipil Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, Kepala BNP2TKI, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengatur penyelesaian administrasi pengalihan Pegawai Negeri Sipil dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada BNP2TKI sebagaimana dimaksud pada huruf c;

e. seluruh ...

- e. seluruh aset Negara yang dikelola dan digunakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk pelaksanaan bidang tugas penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, beralih pengelolaan dan penggunaannya kepada BNP2TKI setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan;
- f. seluruh hak dan kewajiban Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bidang tugas penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, kecuali yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, beralih kepada BNP2TKI.

#### Pasal 50

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, biaya pelaksanaan tugas dan fungsi BNP2TKI dibebankan kepada anggaran belanja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai dengan BNP2TKI memiliki anggaran sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

#### BAB IX ...

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 51**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 September 2006  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : M.08-IZ.03.10 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN  
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR M.01-IZ.03.10 TAHUN 1995 TENTANG PASPOR  
BIASA, PASPOR UNTUK ORANG ASING, SURAT PERJALANAN  
LAKSANA PASPOR UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA, DAN  
SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR UNTUK ORANG ASING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterapkan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik telah dapat dicegah kepemilikan Surat Perjalanan Republik Indonesia (paspor biasa) ganda dan oleh karenanya perlu diatur ketentuan tentang kemudahan dalam pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi warga negara Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 Tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3572);
3. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.10 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01-IZ.03.10 TAHUN 1995 TENTANG PASPOR BIASA, PASPOR UNTUK ORANG ASING, SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA, DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR UNTUK ORANG ASING.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor Untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Orang Asing sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.IZ.03.10 Tahun 2004, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 12 Ayat (2) diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (2) Pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia di wilayah Indonesia:
- a. Dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon tanpa mempertimbangkan bukti domisili pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Kepala Kantor Imigrasi yang memberikan Surat Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, wajib mencatat atau menuliskan alamat dan Nomor Induk Kependudukan atau Nomor Kartu Tanda Penduduk pada halaman terakhir Surat Perjalanan Republik Indonesia.

#### Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Tanggal 31 Agustus 2006

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**HAMID AWALUDIN**

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 6 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**KEBIJAKAN REFORMASI SISTEM PENEMPATAN DAN**  
**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Dalam rangka reformasi sistem penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia :

- Kepada :**
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
  2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
  3. Menteri Luar Negeri
  4. Menteri Dalam Negeri
  5. Menteri Keuangan
  6. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  7. Menteri Perhubungan
  8. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
  9. Menteri Kesehatan
  10. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
  11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
  12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
  13. Para Gubernur
  14. Para Bupati/Walikota

**Untuk :**

**PERTAMA : ...**

- PERTAMA** : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- KEDUA** : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, berpedoman kepada program-program sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.
- KETIGA** : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bertugas :
1. Membentuk Tim Koordinasi dan Pemantau Pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan kelompok kerja sesuai kebutuhan.
  2. Menetapkan keanggotaan, susunan organisasi, tugas, tata kerja dan kesekretariatan Tim Koordinasi dan Pemantau Pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
- KEEMPAT** : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini sesuai bidang tugasnya, serta melaporkan secara berkala pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
- KELIMA** : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEENAM** : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 2 Agustus 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN  
 INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 6 Tahun 2006  
 TANGGAL : 2 Agustus 2006

KEBIJAKAN REFORMASI SISTEM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung Jawab
A. Penempatan TKI	1. Penyederhanaan dan Desentralisasi pelayanan penempatan TKI	a. Pengesahan permintaan nyata TKI ( <i>job order/Demand Letter</i> ) oleh KBR/KJRI secara <i>on-line system</i>	Jumlah dan kualifikasi Calon TKI dapat segera dikelazifikasi oleh seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BNP2TKI dan PPTKIS).	Oktober 2006	Menk, Menakertrans, Mendagri
		b. Penerbitan Surat Izin Pengerahan (SIP)	SIP terbit dalam waktu 1 hari kerja	Oktober 2006	Menakertrans
		c. Penyuluhan, seleksi dan penamwalangan Penunjukan Penempatan	Pelaksanaan dalam waktu 3 hari kerja	September 2006	Menakertrans, BNP2TKI, Bupati/Walikota
		d. Penerbitan Paspor TKI di Daerah	Biaya penguasaan Paspor menjadi murah dengan penganan biometric dalam waktu 3 hari kerja	Agustus 2006	Menkumham

e. Penerbitan ...

Kebijakan	Program	Tindakan	Ketuaran	Sasaran Waktu	Penanggung Jawab
		e. Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) a. Peningkatan fungsi market intelligence dari Perwakilan RI b. Peningkatan awal kesehatan Calon TKI c. Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan d. Calon TKI melakukan uji kompetensi oleh Lembaga yang terakreditasi	Belaya Murah dan Waktu Penerbitan 1 hari kerja Roadshow/promosi jasa Tenaga Kerja Indonesia di negara penerima TKI Hasil pemertasaan selesai dalam 1 hari kerja Jumlah TKI berketerampilan meningkat Pelaksanaan dan hasil uji kompetensi 1 hari kerja	September 2006 Desember 2006 Agustus 2006 Agustus 2006 Agustus 2006	Menakertrans, BNP2TKI Menlu, Menakertrans, BNP2TKI Menkes, BNP2TKI, PPTKIS Menakertrans, BNP2TKI, Gubernur, Bupati/Walikota Menakertrans, BNP2TKI, Kepala Lembaga Uji Kompetensi

o. Pemerintahan ...

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung Jawab
		e. Pemeriksaan lanjutan kesehatan (khusus sesuai permintaan negara penempatan) Calon TKI  f. Peningkatan perjanjian kerja sama dengan Negara Penerima TKI baik keterampilan	Hasil pemenuhan selesai tidak lebih dari 14 hari kerja  Jumlah MOU/MCN (memorandum of understanding) dengan Negara Penerima TKI meningkat dari 5 menjadi 17 buah	Agustus 2006  Juli 2007	Menkes, BNP2TKI, PPTKIS  Menlu, Menakertrans, BNP2TKI
3. Pelayanan TKI di embarkasi dan debarkasi dengan Sistem One Roof Services		g. Optimalisasi Bursa Kerja Kabupaten/Kota  a. Penghapusan verifikasi dokumen keberangkatan TKI di embarkasi  b. Konter khusus TKI untuk pelayanan Imigrasi	Calon TKI terdaftar pada Dinas Kabupaten/Kota yang membibangi kelengkapan kerja  Proses embarkasi mudah dan cepat  Pelayanan kelengkapan mudah dan cepat	Oktober 2006  Agustus 2006  Agustus 2006	Menakertrans, BNP2TKI, Gubernur, Bupati/Walikota  Menkumham, Menhub, Menakertrans, BNP2TKI

c. Penyediaan ...

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung Jawab
		<p>c. Penyediaan <i>laurea</i> kedatangan TKI di Bandara Soekarno-Hatta dan Juanda</p> <p>d. Peningkatan kelancaran arus kedatangan barang milik TKI</p>	<p>Kenyamanan dan keamanan TKI</p> <p>Kemudahan pengurusan barang milik TKI</p>	<p>September 2006</p> <p>September 2006</p>	<p>Menhub, Meneg BUMH, BNP2TKI, Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I dan II</p> <p>Menkeu, Menhub, Menakertrans, BNP2TKI, Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura II</p>
<p>B. Perlindungan TKI</p>	<p>1. Adorikasi dan Pembelaan TKI</p>	<p>Facilitasi penyediaan bantuan hukum bagi TKI</p>	<p>1. Fasilitas penyelesaian lembaga bantuan hukum di Provinsi sumber utama TKI</p> <p>2. Kerja sama perwakilan RI (termasuk perwakilan dagang RI di Taiwan) dengan <i>law firm</i> setempat di 11 negara penempatan TKI</p> <p>3. Penugasan pejabat POLRI pada negara penempatan TKI sesuai kebutuhan</p>	<p>Juli 2007</p>	<p>Menlu, Kepolri, Menakertrans, BNP2TKI</p>

2. Pengujian ...

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung Jawab
	2. Penguatan fungsi Perwakilan RI dalam perlindungan TKI	Pembentukan Citizen Service/Atase Ketenagakerjaan di negara Penerima TKI	Terbentuk Citizen Service/Atase Ketenagakerjaan di 6 Negara yaitu Korea Selatan, Brunei Darussalam, Singapura, Jordania, Syria, Qatar	Juni 2007	Menteri
C. Pemberantasan Calon Sponsor TKI	1. Pemberantasan praktik percaloan/ sponsor TKI di daerah	Pencegahan dan penindakan percaloan/sponsor TKI	1. Biaya penempatan Calon TKI turun 2. Penempatan TKI secara legal meningkat	Desember 2006	Menakertrans, Mendagri, Menkumham, BNP2TIG, Kapoli, Gubemur, Bupati/Walikota,
	2. Pemberantasan tindakan premanisme dan percaloan terhadap TKI di embarkasi/tebakas	Tindakan preventif dan represif bagi calo dan premanisme	Penurunan kasus percaloan dan premanisme	Desember 2006	Menakertrans, Menkumham, Menhub, Menkeu, BNP2TIG, Kapoli
D. Lembaga Penempatan TKI	Peningkatan profesionalitas Lembaga Penempatan TKI	a. Registrasi ulang PPTKIS  b. Evaluasi Kinerja PPTKIS	Jumlah dan kualitas PPTKIS sesuai persyaratan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004  Pencabutan izin PPTKIS yang tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004	Oktober 2006  Desember 2006	Menakertrans  Menakertrans, Mendagri, Menlu, BNP2TIG, Kapoli

c. Penerbitan ...

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung Jawab
		c. Penerbitan Surat ljin Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) untuk PPTKIS yang badan hukumnya berkedudukan di Daerah	SIPPTKIS terbit paling lama dalam waktu 30 hari kerja setelah permohonan diajukan	Agustus 2006	Menakertrans
		d. Penataan Lembaga Asuransi Perindungan TKI	Polis Asuransi langsung bagi seliap TKI	Agustus 2006	Menakertrans, Menkeu, BNP2TKI
		e. Penataan lembaga Sarana Kesehatan dan Psikologi TKI	Hasil pemeritksaan kesehatan dan psikologi TKI yang dapat dipertanggungjawabkan	Agustus 2006	Menakertrans, Menkes, BNP2TKI

E. Dukungan ...

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung Jawab
E. Dukungan Lembaga Perbankan	1. Fasilitas Kredit untuk Calon TKI	Meningkatkan kerja sama dengan lembaga perbankan dalam pembiayaan penempatan TKI	Peningkatan realisasi kredit bagi Calon TKI yang pasti dan murah	Agustus 2006	Menakertrans, Gubernur, Direktur Utama Perbankan
	2. Pengeblauan Remitansi TKI	Meningkatkan kerja sama perbankan Nasional dengan bank koresponden negara penempatan TKI	Volume Remitansi melalui bank meningkat	Desember 2006	Menakertrans, Direktur Utama Perbankan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
tid.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands